

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

***COMMUNICATION STRATEGY OF COMMUNITY AND VILLAGE
EMPOWERMENT SERVICE IN THE INFORMATION DISSEMINATION
OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MAROS REGENCY***

ABDUL HADID IDRUS

E022171038



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

ABDUL HADID IDRUS

E022171038



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

ABD. HADID IDRUS

Nomor Pokok E022171038

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **06 Agustus 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,

Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.

Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Abdul Hadid Idrus**

Nomor Induk Mahasiswa : E022171038

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2019



Yang menyatakan

Abdul Hadid Idrus

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, oleh karena atas izin dan rahmatnya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat tak lupa senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua, M. Idrus Gani (alm.) dan Hj. Kobora yang telah membesarkan, merawat, mendoakan segala yang terbaik bagi anak-anaknya serta kepada kedua mertua, Raupung Dg. Limpo (alm.) dan Memang Dg. Baji yang telah mendukung langkah penulis dalam melanjutkan pendidikan. Terkhusus pula buat istri dan kedua putri tercinta, Aisyah dan Hafidzah.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, Dekan Fisip Unhas beserta jajarannya, Ketua Departemen Komunikasi yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat, Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si. dan kepada Ketua program Studi Ilmu Komunikasi Dr. H. Muhammad Farid, M.Si yang sekaligus merupakan anggota Dewan Penasihat. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada dewan penguji, Dr. Muh. Nadjib. M, M.Ed., M.Lib., Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si, dan Dr. Muh. Akbar, M.Si serta seluruh dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Hasanuddin.

Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang telah mempercayakan penulis sebagai salah satu dari empat belas orang penerima bantuan program pendidikan (beasiswa) S2 Kementarian Kominfo Tahun Anggaran 2017.

Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bupati Maros, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, atas segala dukungan dan tugas belajar yang diberikan kepada penulis. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros beserta jajarannya dan kepada segenap teman-teman seperjuangan, rekan-rekan sejawat di program S2 Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis hargai demi perbaikan tulisan ini.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

ABDUL HADID IDRUS. *Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Iqbal Sultan dan Muhammad Farid).

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) dalam pengelolaan dana desa terutama dalam memahami khalayak tentang regulasi terkait dana desa dan pola komunikasi penyebaran informasi yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi non-partisipan, dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah yang diajukan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi DPMD dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah, yaitu dengan memperhatikan bagaimana penentuan komunikator, penyusunan pesan, pemilihan media, dan penentuan khalayak sasaran. Namun, dalam hal penelitian masih perlu ditingkatkan. Pola komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa juga telah mengakomodasi keinginan pemerintah sebagai penyedia program dana desa dan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran program dengan DPMD sebagai jembatan atau fasilitatornya.

Kata kunci: strategi komunikasi, penyebaran informasi, dana desa



ABSTRACT

ABDUL HADID IDRUS. *Communication Strategy of Community and Village Empowerment Service in the Information Dissemination of Village Fund Management in Maros Regency* (supervised by **Iqbal Sultan** and **Muhammad Farid**)

This research aims to analyze the communication strategy of community and village empowerment service (DPMD) in the management of village fund especially in providing understanding to the public on the regulations related to village fund and to analyze communication patterns of information dissemination occurring.

This research used descriptive qualitative approach. The data were obtained through interview, non-participant observation, and library research. The data were analysed using Miles and Huberman.

The results of the research indicate that the communication strategy of community and village empowerment service (DPMD) in the information dissemination of village fund management has been implemented in accordance with the rules by giving attention the determination of communicator, the preparation of the message, the selection of media, and the determination of the target audience. The communication patterns in the information dissemination of village fund management has also accommodated the government's wishes as the provider of village fund programs and community's need as the target of the program with DPMD as the facilitator.

Key words: communication strategy, dissemination of information, village fund



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Konsep.....	13
1. Konsep Strategi Komunikasi.....	13
2. Konsep Penyebaran Informasi.....	21
3. Konsep Dana Desa.....	25
3.1 Pengertian Dana Desa.....	25
3.2 Sumber Dana Desa.....	26
3.3 Tujuan Dana Desa.....	27

3.4 Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan	
Dana Desa.....	31
3.5 Konsep Pengelolaan Dana Desa di Desa.....	33
3.5.1 Asas-asas Pengelolaan	33
3.5.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.....	34
3.5.3 Contoh Sukses Pengelolaan Dana Desa.....	38
B. Kajian Teori.....	39
1. Teori Difusi Inovasi.....	39
2. Teori Integrasi Informasi	42
3. Teori Mandapatkan Kepatuhan.....	44
C. Penelitian yang Relevan.....	47
D. Kerangka Konseptual.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Sumber Data.....	55
D. Informan Penelitian.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	62
G. Pengecekan Validitas Temuan.....	66
H. Waktu dan Jadwal Penelitian.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	68
1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Maros.....	68
1.2 Keadaan Geografis.....	68
1.3 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Maros...	69

1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Maros.....	75
1.5 Visi dan Misi Kabupaten Maros.....	76
2. Dana Desa di Kabupaten Maros.....	77
3. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Maros.....	88
3.1 Visi dan Misi DPMD Kabupaten Maros.....	88
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPMD Kabupaten Maros...	89
3.3 Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Maros.....	90
4. Kelembagaan Pemerintah Desa.....	92
5. Strategi Komunikasi DPMD Kabupaten Maros dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa	94
6. Pola Komunikasi Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa.....	152
B. Pembahasan	
1. Strategi Komunikasi DPMD Kabupaten Maros dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa.....	154
2. Pola Komunikasi Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa.....	188

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	193
B. Saran.....	194

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Format APBDesa.....	36
Gambar 2. Kerangka Konseptual.....	54
Gambar 3. Teknik Analisis Miles dan Huberman.....	63
Gambar 4. Peta Kabupaten Maros.....	69
Gambar 5. Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Maros.....	91
Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	92
Gambar 7. Contoh Pesan yang Disampaikan dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa	120
Gambar 8. Baliho Papan Informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanete.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi Mandapatkan Kepatuhan Marwell dan Schmitt...	45
Tabel 2. Penelitian Relevan.....	53
Tabel 3. Data Informan.....	57
Tabel 4. Waktu dan Jadwal Penelitian.....	67
Tabel 5. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Maros.....	70
Tabel 6. Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Maros.....	71
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2013 sampai 2017.....	75
Tabel 8. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Maros Tahun 2014 sampai 2017.....	76
Tabel 9. Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.....	78
Tabel 10. Rincian Anggaran Dana Desa untuk masing-masing Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019.....	80
Tabel 11. Matriks Komponen Penentuan Komunikator.....	105
Tabel 12. Matriks Penetapan Tujuan Pesan Komunikasi.....	108
Tabel 13. Sanksi dalam Pengelolaan Dana Desa.....	117
Tabel 14. Matriks Penyusunan Isi Pesan.....	120
Tabel 15. Matriks Penentuan Khalayak yang Menjadi Target Sasaran.....	122
Tabel 16. Matriks Penggunaan Media.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu poin program pembangunan pemerintah yang tertuang dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mendukung program ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit kepada seluruh desa yang ada di Indonesia yang disebut Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang nomor



6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa mulai tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh anggaran sebesar 800 juta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, kebijakan pengalokasian dana desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, melalui penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (alokasi formula), memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dan memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Dana desa tahun anggaran 2018 telah dialokasikan sebesar . 60 trilyun kepada 74.958 desa, dengan ketentuan alokasi dasar (AD) sebesar 77% dari pagu atau sebesar 46,2 trilyun, dibagi secara merata kepada setiap desa. Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 3% dari pagu atau . 1,8 trilyun dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat

tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi. Alokasi formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau 12 trilyun, dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%, luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan indeks kemahalan konstruksi atau indeks kesulitan geografis desa dengan bobot 25%. Dan untuk tahun 2019 Pemerintah kembali menambah anggaran dana desa menjadi 70 Triliun naik 10 triliun dibanding tahun 2018 (DJPK Kementerian Keuangan RI).

Melalui anggaran dana desa ini, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begitu besarnya peran yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa tentunya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan desa dan tanggung jawab pengelolaan yang semakin besar pula.

Diharapkan dengan pengalokasian Dana Desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan dan memajukan perekonomian desa. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan ini, maka berbagai bentuk penyimpangan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan aturan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja harus dapat diantisipasi dan diminimalisir agar dampak pemberian Dana Desa oleh pemerintah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak salah sasaran ataupun mubazir dikarenakan proses perencanaan yang tidak berjalan dengan baik.

Hal ini tidaklah berlebihan karena pada kenyataannya banyak kita saksikan di media terjadinya kasus hukum yang menimpa aparat pemerintah desa terutama kepala desa terkait dengan penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga merugikan negara dan masyarakat desa sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menilai bahwa aktor utama yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa adalah para kepala desa (kades). Dari hasil pantauan ICW per Agustus 2017, kades yang menjadi aktor utama penyalahgunaan Dana Desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat sejak tahun 2015 yang terjerat sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016 menjadi 32 orang, 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang, tetapi untuk tahun 2018 sudah terjadi penurunan yaitu 29 orang. Tidak semua pelaku penyalahgunaan Dana Desa adalah kades, ada 32 orang perangkat desa

dan 3 orang keluarga dari kades. Kasus korupsi di desa memang tidak fokus pada anggaran saja. ICW juga melihat objek-objek non anggaran dan hal tersebut sangat memprihatinkan karena secara jumlah meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemantauan ICW, sejak 2015 hingga 2017, peningkatannya selalu dua kali lipat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus, meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Untuk 2018 terjadi penurunan, dengan jumlah 27 kasus sehingga total sepanjang empat tahun itu ada 181 kasus. ICW menemukan objek anggaran desa yang dikorupsi mencapai 85 persen atau 127 kasus. Sisanya non anggaran desa 27 kasus atau 18 persen dari jumlah kasus, misalnya kasus pungutan liar aparat desa. Objek kasus anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kas desa, dan lainnya (Suara Pembaruan dikutip dari <http://sp.beritasatu.com>).

Sebagai salah satu contoh kasus adalah yang menimpa Kepala Desa Dassok di Kabupaten Pamekasan karena kepala desa terlibat dalam dugaan suap 'pengamanan' kasus pengadaan yang menggunakan Dana Desa Dassok. Kasus ini langsung ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kepala desa tidak bisa dijerat oleh lembaga anti rasuah lainnya karena terkait aktor utama Bupati dan Jaksa di wilayah itu.

Kerugian negara atas korupsi Dana Desa menurut ICW pun cukup besar. Tahun 2015 kerugian negara mencapai 9,12 miliar, tahun 2016 mencapai 8,33 miliar, sedangkan tahun 2017 mencapai lonjakan cukup besar yakni 30,11 miliar sehingga total menjadi 47,56 miliar. Jumlah

tersebut setara dengan alokasi Dana Desa di APBN untuk 77 desa. Modusnya bermacam-macam dan yang paling banyak ditemukan adalah praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif 17 kasus, proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran 14 kasus.

Korupsi di desa juga banyak disebabkan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. Sementara itu, Divisi Korupsi Politik ICW mengatakan, korupsi di sektor desa ini menjadi tren baru di Indonesia. Dana Desa dan ADD menjadi dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan terutama untuk pemenangan pemilu.

Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan pemilu mulai teridentifikasi sejak tahun 2015. Jadi tahun 2018 anggaran desa, baik Dana Desa maupun ADD semakin rawan disalahgunakan. Alasannya adalah politik karena 2018 kita menghadapi kontestasi politik di 171 daerah. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang tahapannya akan dimulai September 2018. Dana Desa menjadi salah satu alat tawar menawar (*bargain*) politik utama untuk pemenangan pemilu, terutama di daerah yang kepala daerahnya maju kembali atau petahana (Suara Pembaruan dikutip dari <http://sp.beritasatu.com>).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan empat belas potensi permasalahan pengelolaan Dana Desa baik terkait alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan itu ditemukan dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia (dikutip dari <https://www.republika.co.id>). Adapun beberapa potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, formula pembagian Dana Desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih.

Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkap beberapa persoalan, yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada, penyusunan APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi.

Tentang aspek pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah memerhatikan tiga masalah, yaitu efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Terkait aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa. KPK berharap semua hasil kajian tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa oleh semua pemangku kepentingan. Dana Desa harus mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi *leading sector* di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi dan mengawal program Dana Desa tidak terkecuali di Kabupaten Maros. Oleh karena itu DPMD Kabupaten Maros perlu untuk melakukan komunikasi yang intensif dan tentunya efektif baik dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) sebagai pihak yang melaksanakan dan menyalurkan Dana Desa, Kementerian Dalam Negeri maupun dengan pihak desa yang merupakan penerima program Dana Desa ini agar Dana Desa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

DPMD Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas ini telah melakukan upaya penyebaran informasi terkait pengelolaan Dana Desa antara lain melalui kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan terkait Dana Desa kepada aparat Pemerintah Desa agar semua bentuk pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan terhindar dari kesalahan, kekeliruan baik disengaja ataupun tidak, serta bebas dari penyimpangan maupun penyelewengan melalui pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel serta agar para aparat pemerintah desa tidak takut dan khawatir dalam pengelolaan Dana Desa asalkan sesuai dengan aturan. DPMD juga telah melaksanakan rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lingkup Kabupaten Maros untuk membahas tentang pengawasan Dana Desa dengan melibatkan unsur Muspida seperti Kepolisian Resort Maros dan Kejaksaan Negeri Maros.

Penyebaran informasi yang efektif, intensif dan tepat sasaran terkait pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan oleh DPMD Kabupaten Maros dalam rangka pencegahan penyimpangan karena anggaran Dana Desa rentan untuk disalahgunakan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak mampu mencapai target yang diinginkan. Di sisi lain konsekuensi administratif maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Desa, sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan pada sebagian aparat pemerintah desa terutama kepala desa dalam menggunakan Dana Desa, sehingga

berakibat pada rendahnya penyerapan anggaran Dana Desa yang juga dapat merugikan masyarakat.

Untuk itu diperlukan adanya suatu strategi komunikasi oleh DPMD kepada pihak aparat pemerintah desa, baik Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehubungan dengan penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa. Di mana strategi komunikasi ini merupakan suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi komunikasi memiliki fungsi untuk menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan strategi komunikasi adalah memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, teknik menyusun pesan, memilih media atau saluran komunikasi dan menganalisis efek komunikasi.

Dengan pertimbangan urgensi penerapan strategi komunikasi dalam penyampaian pesan yang efektif terkait pengelolaan Dana Desa khususnya di Kabupaten Maros guna mencapai efek yang diinginkan oleh komunikator dalam hal ini DPMD Kabupaten Maros, maka saya berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh DPMD Kabupaten Maros dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa ?
2. Bagaimana pola komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis strategi komunikasi DPMD Kabupaten Maros dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa.
2. Menganalisis pola komunikasi penyebaran informasi DPMD Kabupaten Maros dalam menerapkan strategi komunikasi terkait pengelolaan Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya meliputi :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan bidang ilmu lainnya serta dapat menjadi salah satu acuan atau rujukan bagi

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis yaitu tentang strategi komunikasi.

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan dan menjadi rekomendasi kepada instansi terkait yaitu DPMD Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten secara umum untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros.
3. Bagi peneliti dapat menjadi bahan pembelajaran dan menambah pengetahuan mengenai strategi komunikasi dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Konsep

1. Konsep Strategi Komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian yang dimaksud strategi berdasarkan etimologi di atas adalah memimpin tentara. Lalu muncul istilah *strategos* yang berarti pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi merupakan konsep militer yang biasa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The Art of General*) atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan yakni “tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya, kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh sebelum mereka mengerjakannya” (Cangara:2017).

Menurut Effendy (2011:32) memberikan definisi strategi sebagai perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut Ruslan dalam Suawa (2013:7), strategi adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidaklah berfungsi sebagai

peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional.

Sedangkan menurut George Steiner dalam Liliweri (2011:242) menerangkan definisi strategi sebagai apa yang dilakukan oleh manajemen puncak karena hal itu sangat penting bagi organisasi, strategi mengacu pada dasar keputusan terarah demi tercapainya tujuan dan misi.

Berbicara tentang strategi, maka menurut Mintzberg dalam Liliweri (2011:242), terdapat empat makna yang tercakup dalam strategi, yaitu bahwa :

- a. Strategi adalah sebuah rencana, bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu.
- b. Strategi merupakan pola tindakan dari waktu ke waktu, misalnya sebuah perusahaan yang secara teratur memasarkan produknya yang sangat mahal, sehingga harus menggunakan strategi tertentu.
- c. Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk menempatkan atau mengalokasi sesuatu pada posisi yang tepat.
- d. Strategi merupakan perspektif/cara pandang organisasi dalam menjalankan kebijakan dan arah terhadap visi.. Cara pandang ini berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana komunikasi dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama

dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Cangara:2017).

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat definisi tentang strategi komunikasi yaitu kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. (Cangara:2017).

Menurut Effendy (2011:32) bahwa strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan sentral strategi komunikasi sendiri menurut Wayne Pace, Brent D, Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Effendy (2011:32), yaitu :

- a. *to secure understanding*, di mana strategi komunikasi bertujuan untuk memastikan terciptanya saling pengertian dalam berkomunikasi dan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi.

- b. *to establish acceptance*, strategi komunikasi disusun agar saling pengertian dan penerimaan tersebut dapat terus dibina dengan baik.
- c. *to motive action*. Strategi komunikasi memberikan dorongan, memotivasi perilaku atau aksi ialah bahwa komunikasi dapat memberi pengertian yang diharapkan dan dapat memengaruhi atau mengubah perilaku komunikan agar sesuai dengan keinginan komunikator.
- d. *to reach the goals which the communicator sought to achieve* adalah strategi komunikasi memberikan gambaran cara bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

Hampir senada dengan Wayne Pace dan kawan-kawan, Liliweri (2011:248) mengemukakan beberapa tujuan dalam strategi komunikasi antara lain :

- a. Memberitahu (*announcing*), yaitu pemeritahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi. Oleh karena itu informasi yang akan dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan informasi utama dari seluruh informasi yang sedemikian penting.
- b. Memotivasi (*motivating*), dalam strategi komunikasi kita dapat mengusahakan agar informasi yang disebarkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat.
- c. Mendidik (*educating*) yaitu menyampaikan informasi yang menambah pengetahuan masyarakat, seperti bagaimana peranan dan keterlibatan masyarakat dalam memelihara kesehatan lingkungan, bagaimana

menghindari demam berdarah melalui pembersihan lingkungan rumah tangga secara teratur, dan sebagainya.

- d. Menyebarkan informasi (*informing*), salah satu tujuan strategi komunikasi adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran komunikator.
- e. Mendukung pembuatan keputusan (*supporting decision making*), dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dikumpulkan, dikategorisasi, dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan informasi utama dalam pembuatan keputusan.

Menurut Kriyantono (2017:287) bahwa penyebarluasan narasi seperti *newsletter*, *press-release*, majalah dinding, publisitas media, maupun iklan-iklan merupakan bagian dari strategi komunikasi.

Rogers dalam Cangara (2017) memberikan batasan tentang strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan strategi komunikasi adalah memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, teknik menyusun pesan, memilih media atau saluran komunikasi dan menganalisis efek komunikasi (Cangara, 2016:185).

1. Memilih dan menetapkan komunikator

Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Oleh karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator sebab komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan media yang tepat dan cara mendekati komunikan yang menjadi target. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Karenanya komunikator harus terampil berkomunikasi, kaya ide serta penuh daya kreativitas.

2. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak

Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles, *know your audience* (kenali khalayakmu), maka sebelum melancarkan suatu strategi komunikasi, kita perlu mempelajari orang-orang yang menjadi target atau sasaran komunikasi. Ini terkait pula dengan tujuan strategi komunikasi kita, apakah agar sasaran mengetahui sesuatu hal (*informative*), atau agar sasaran melakukan tindakan tertentu (*persuasive* dan *instruktif*).

Dalam hal ini perlu diketahui dua hal berikut :

- 1) Faktor kerangka referensi, yaitu pesan yang dikomunikasikan harus sesuai dengan kerangka referensi (*frame of reference*). Kerangka referensi seseorang terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari pepaduan antara pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita dan sebagainya.

2) Faktor situasi dan kondisi, yaitu situasi komunikasi pada saat komunikasi akan menerima pesan yang disampaikan komunikator. Agar komunikasi dapat berjalan efektif, terkadang diperlukan adanya pengaturan ruangan atau tempat, sehingga hambatan dapat diminimalisir. Faktor kondisi adalah keadaan fisik dan mental dari komunikasi pada saat menerima pesan komunikasi. Komunikasi tidak akan efektif jika kondisi komunikasi dalam keadaan marah, sedih, sakit maupun lapar.

Di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh suatu program, yaitu:

- 1) Kelompok yang memberi izin ialah suatu badan atau lembaga yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan.
- 2) Kelompok pendukung ialah kelompok yang mendukung atau setuju dengan program yang akan dilaksanakan.
- 3) Kelompok oposisi ialah mereka yang menentang ide perubahan yang dilakukan
- 4) Kelompok evaluasi ialah mereka yang terdiri atas orang-orang yang mengkritisi atau memonitor jalannya suatu program.

3. Menyusun pesan

Pengelolaan dan penyusunan pesan yang efektif perlu memerhatikan beberapa hal berikut :

- 1) Pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis.
- 2) Mampu mengemukakan argumentasi secara logis, oleh karena itu harus dimiliki alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan.
- 3) Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak.
- 4) Memiliki kemampuan untuk membumbui pesan yang disampaikan dengan menggunakan anekdot-anekdot untuk menarik perhatian dan mengurangi rasa bosan khalayak.

4. Memilih media atau saluran komunikasi

Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan serta jenis media yang dimiliki oleh khalayak. Maksud dari isi pesan ialah kemasan pesan yang ditujukan untuk masyarakat luas dan kemasannya untuk masyarakat tertentu. Bagi masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa, misalnya surat kabar atau televisi dan untuk komunitas tertentu digunakan media selebaran atau saluran komunikasi kelompok.

5. Efek atau pengaruh komunikasi

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan

(*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Pada tingkat pengetahuan, pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat.

Perubahan pendapat terjadi bila terdapat perubahan penilaian terhadap suatu objek karena adanya informasi yang lebih baru. Perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasikan dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek, baik yang terdapat di dalam maupun di luar dirinya. Sementara yang dimaksud dengan perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

2. Konsep Penyebaran Informasi

Informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang . proses intelektual adalah mengolah, memroses stimulus yang masuk ke dalam diri individu. Claude E. Shannon dan Warren Weaver dalam Wiryanto (2004:29) memberikan definisi informasi sebagai energi yang terolakan yang memengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada.

Pengertian Informasi menurut Jogiyanto HM dalam Wadu'ud (2016:133) adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian - kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Sendjaja dalam Bungin (2009:259) Informasi adalah suatu fakta/opini/gagasan dari satu partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau lambang lainnya. Ketika pesan yang dikirimkan oleh sumber (*source*) diterima secara baik dan akurat oleh penerima (*receiver*), maka penerima akan memiliki pemaknaan atas informasi yang sama seperti yang dimiliki oleh pengirim dan oleh karena itu proses komunikasi dikatakan telah terjadi. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif perilaku, komunikasi dipandang sebagai perilaku verbal atau simbolis di mana pengirim (*sender*) berusaha mendapatkan satu pengaruh (efek) yang dikehendakinya terhadap penerima informasi (*receiver*). Dance menyatakan bahwa komunikasi ada karena tanggapan (*respon*) melalui lambing-lambang verbal di mana symbol verbal tersebut berfungsi sebagai stimulus untuk mendapatkan respon antara pengirim dan penerima.

Aubrey Fisher dalam Wiryanto (2004:26) memberikan tiga konsep informasi, yaitu :

- a. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, dari individu satu ke individu yang lain atau medium yang satu ke medium lainnya. Semakin banyak diperoleh fakta atau data secara kuantitas, maka seseorang juga memiliki banyak informasi.

- b. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Suatu data akan memiliki nilai informasi apabila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan menentukan kualitas informasi.
- c. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu.

Informasi yang dikomunikasikan kepada orang lain atau khalayak disebut sebagai pesan. Dengan kata lain semua pesan adalah informasi tetapi tidak semua informasi adalah pesan. Pesan yang disampaikan kepada individu atau khalayak mempunyai tujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku individu ataupun khalayak (Carl I. Hoveland dalam Wiryanto, 2004:28).

Kualitas informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, selera, dan iman seseorang yang mengolah stimulus menjadi informasi. Sedangkan kualitas pesan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas seseorang dalam mengolah informasi menjadi pesan (Wiryanto, 2004:30).

Menurut Burch dalam Wiryanto (2004:30) bahwa sebuah informasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh kecermatan (*accuracy*), tepat waktu (*timeliness*) dan relevansinya (*relevancy*). Informasi dikatakan

akurat apabila informasi tersebut terbebas dari bias, dikatakan tepat waktu jika dihasilkan pada saat diperlukan dan relevansi informasi berhubungan dengan kepentingan pengambilan keputusan yang telah direncanakan.

Terdapat banyak metode dalam penyebaran informasi, antara lain melalui :

- a. Sosialisasi adalah suatu bentuk proses belajar mengajar berupa penanaman nilai-nilai, kebiasaan dan aturan dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Secara sempit, sosialisasi diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan individu atau kelompok dalam mengetahui dan mengenali suatu program. Sosialisasi dapat pula diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan suatu produk dan jasa yang dihasilkan.
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah pelatihan yang biasanya dilakukan oleh lembaga resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dan kualitas sumber daya manusianya.
- c. Diseminasi (*Dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok target agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan bentuk inovasi yang disusun dan penyebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum

lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara tentang inovasi tersebut.

3. Konsep Dana Desa

3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut A. Saibani dalam Maulana (2018:13) Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian di atas senada dengan pengertian Dana Desa dalam buku saku Dana Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Sumber Dana Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka yang dimaksud dengan belanja negara adalah

keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya terdiri atas belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

3.3 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung tentang komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di mana:

- a. desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah dalam Maulana (2018:33) menyatakan bahwa Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa (Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015) didasarkan

pada kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target JMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang di antaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal (Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015) didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target JMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.

3.4 Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK tahun 2015 bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2

(dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Dana Desa yaitu :

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap,

sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.
- 5) Dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dinyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Mengacu pada prinsip pengelolaan Dana Desa, maka Dana Desa merupakan bagian yang tak teisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan

secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

3.5 Konsep Pengelolaan Dana Desa di Desa

3.5.1 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3.5.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

a. Perencanaan

Perencanaan APBDesa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sampai dengan 23. Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rangkaian tahapan dalam perencanaan APBDesa yaitu Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa sesuai RKPDesa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati tiga sampai dengan empat prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat desa dalam Raperdes APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal dua puluh hari kerja.

Apabila hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, Perdes APBDes berlaku dengan sendirinya. Jika hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak ditindaklanjuti Kades, maka Bupati/Walikota membatalkan Raperdes APBDesa dan Berlaku APDANA DESAes Tahun sebelumnya. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014. Adapun format APBDesa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... *****
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... *****

Gambar 1. Format APBDesa

b. Pelaksanaan

Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan APBDes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35-36. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Desa.

Kegiatan penatausahaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa berupa pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Tutup buku dilakukan setiap akhir bulan. Pertanggungjawaban atas uang yang digunakan melalui laporan. Laporan tersebut disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Jenis buku yang digunakan berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

d. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 sampai 42.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan melampirkan format laporan.

Pertanggungjawaban terdiri atas realisasi pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan Program Pemerintah & Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3.5.3 Contoh Sukses Pengelolaan Dana Desa

a. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Ponggok Kabupaten Klaten.

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, Desa Ponggok memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar. Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk pengembangan BadanUsaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Tirta Mandiri Ponggok mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan tambahan bagi masyarakat desa Ponggok. Jenis usaha yang dijalankan adalah budidaya ikan nila merah, toko desa, pabrik air minum dalam kemasan, perkreditan rakyat, dan umbul Ponggok

Jumlah pendapatan usaha BUMDesa Tirta Mandiri tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Alokasi laba BUMDesa digunakan untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu pemberian dana pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa.

b. Pengembangan Bumdesa Panggunharjo Kabupaten Bantul

Keunggulan Desa Panggunharjo adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang pemerintahan desa, dan penerbitan koran desa. Di bidang pendidikan, adanya kartu pintar dan bantuan pembayaran uang SPP untuk warga tidak mampu. Di bidang kesehatan, adanya kartu sehat dan ambulans desa. Pemerintah Desa Panggunharjo, Bantul juga memanfaatkan Dana Desa salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penyertaan modal pada BUMDesa Panggunharjo.

BUMDesa Panggunharjo berdiri sejak Tahun 2015 dan kini asset yang dimiliki BUMDesa Panggunharjo mencapai 860 Juta. Tahun 2016, pendapatan BUMDesa Panggunharjo mencapai 3 Miliar Rupiah dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD hingga 80 Juta Rupiah perbulan. Usaha yang dijalankan antara lain adalah pengelolaan sampah, pengolahan minyak goreng bekas, produksi sampah organik, gerai desa, kerajinan, persewaan ruko, pengolahan tanah kas desa serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

B. Kajian Teori

1. Teori Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran

tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Dalam pelaksanaannya, sasaran dari upaya difusi inovasi umumnya petani dan anggota masyarakat pedesaan (Bungin, 2008:279).

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok, yaitu :

- a. Inovasi : gagasan tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya.
- b. Saluran komunikasi : alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau di sampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud disini juga disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika inovasi ditujukan kepada masyarakat secara luas maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju individu maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi personal.
- c. Jangka waktu : suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut.
- d. Sistem sosial : kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Everet M. Rogers dalam Bungin (2008:279) memberikan asumsi bahwa setidaknya ada lima tahap dalam suatu proses difusi inovasi, yaitu :

- a. Pengetahuan : kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi.
- b. Persuasi : individu memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut.
- c. Keputusan : Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut.
- d. Pelaksanaan : individu melaksanakan keputusannya itu sesuai dengan pilihan-pilihannya.
- e. Konfirmasi : individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya, namun dia dapat berubah dari keputusan yang telah diambil sebelumnya jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan yang lainnya.

Beberapa kategori yang ada di dalam teori difusi inovasi, antara lain:

- a. Inovator yakni mereka yang pertama mengadopsi suatu inovasi. Hanya ada sekitar 2,5% individu yang berani menjadi seorang inovator. Ciri utama individu tersebut biasanya menyukai tantangan dan berani mengambil resiko serta memiliki kemampuan ekonomi yang mendukung untuk menjadi seorang inovator.
- b. Perintis atau pelopor (*Early Adopters*) merupakan orang yang bersedia memulai inovasi dalam suatu kelompok. Hanya ada 13,5%

orang yang memiliki kategori ini. Biasanya mereka merupakan orang yang teandang dan memiliki pengikut dalam suatu kelompok sosial.

- c. Pengikut Dini (*Early Majority*) adalah mereka yang secara mayoritas bersama-sama menjadi pengikut awal suatu inovasi. Jumlahnya sekitar 34 % dalam suatu kelompok sosial tertentu. Biasanya mereka yang masuk dalam kategori ini bercirikan memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan.
- d. Pengikut Akhir (*Late Majority*) adalah mereka yang secara bersama-sama menjadi pengikut akhir pada suatu inovasi. Jumlahnya 34% dalam suatu kelompok sosial dimana mereka lebih memiliki pertimbangan pragmatis kepada kebenaran dan kebermanfaatan suatu inovasi yang akan diadopsi mereka.
- e. Kelompok Kolot/Tradisional (*Laggards*) merupakan kelompok terakhir yang paling sulit menerima suatu inovasi. Jumlahnya sekitar 16% dari suatu kelompok sosial. Dimana kaum ini merupakan kaum kolot/tradisional yang sangat sulit menerima perubahan. (<https://pakarkomunikasi.com/teori-difusi-inovasi>).

2. Teori Integrasi Informasi (*Information Integration Theory*)

Merupakan teori tentang pengorganisasian pesan atau informasi yang dikemukakan oleh Martin Feishbein. Teori ini berasumsi bahwa organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk

membentuk sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi tersebut (Little John dalam Morissan, 2013: 89).

Feishbein mengemukakan bahwa merujuk pada teori ini semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Besar tidaknya pengaruh tersebut tergantung kepada dua hal yaitu valensi dan Bobot Panilaian.

- a. Valensi atau tujuan ialah sejauhmana suatu informasi mendukung apa yang sudah menjadi kepercayaan seseorang. Suatu informasi dikatakan positif apabila informasi tersebut mendukung kepercayaan yang telah ada dalam diri seseorang sebelumnya. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka informasi itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif.
- b. Bobot penilaian, yang berkaitan dengan tingkat kredibilitas informasi tersebut. Maksudnya apabila seseorang melihat informasi itu sebagai suatu kebenaran, maka ia akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap informasi itu. Sementara jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka penilaian yang diberikan pun akan rendah. (Morissan, 2013 : 90-91).

Teori integrasi informasi menyatakan bahwa adanya akumulasi informasi yang diserap seseorang dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi dapat merubah derajat kepercayaan seseorang terhadap suatu objek

- b. Informasi dapat merubah kredibilitas kepercayaan yang sudah dimiliki seseorang.
- c. Informasi dapat menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam struktur sikap.

3. Teori Mendapatkan Kepatuhan

Upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapatkan kepatuhan (*gaining compliance*) adalah upaya yang kita lakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka menghentikan pekerjaan yang kita tidak sukai (Morissan, 2013 : 161).

Pesan-pesan yang dibuat agar orang memiliki kepatuhan (*compliance gaining message*) merupakan salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam ilmu komunikasi. Menurut Gerald Marwell dan David Schmitt dalam Morissan (2013 : 161-162), kepatuhan adalah suatu pertukaran dengan sesuatu hal lain yang diberikan oleh pencari kepatuhan.

Marwell dan Schmitt mengarahkan orang untuk menerapkan lima strategi umum atau lima kelompok taktik dalam upaya untuk dapat menyusun sejumlah prinsip kepatuhan yang lebih ringkas, yang mencakup:

Tabel 1. Strategi mendapatkan kepatuhan Marwell dan Schmitt (Morissan, (2013:162)

Strategi mendapatkan kepatuhan oleh Marwell dan Schmitt

- a. Janji : menjanjikan hadiah bagi kepatuhan.
- b. Ancaman : menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan bagi yang tidak patuh.
- c. Menunjukkan keahlian atas hasil positif : menunjukkan bagaimana hal-hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.
- d. Menunjukkan keahlian atas hasil negatif : menunjukkan bagaimana hal-hal buruk akan terjadi terhadap mereka yang tidak patuh.
- e. Menyukai : menunjukkan keramahan.
- f. Memberi duluan : memberikan penghargaan sebelum meminta kepatuhan.
- g. Mengenakan stimulasi aversif : mengenakan hukuman hingga diperoleh kepatuhan.
- h. Meminta "utang" : mengatakan kepada seseorang mengenai bantuan atau pertolongan yang pernah diterimanya pada masa lalu.
- i. Membuat daya tarik moral : menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral.
- j. Menyatakan perasaan positif : mengatakan kepada orang lain betapa senangnya dia jika terdapat kepatuhan.
- k. Menyatakan perasaan negatif : mengatakan kepada orang lain betapa tidak senangnya dia jika tidak ada kepatuhan.
- l. Perubahan peran secara positif : menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas baik.
- m. Perubahan peran secara negatif : menghubungkan ketidakpatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas buruk.
- n. Patuh karena peduli : mencari kepatuhan orang lain semata-mata sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang itu.
- o. Menunjukkan penghormatan positif : mengatakan kepada seseorang

bahwa ia akan disukai orang lain jika ia patuh.

- p. Menunjukkan penghormatan negatif : mengatakan kepada seseorang bahwa ia akan kurang disukai orang lain jika tidak patuh.

Keenambelas prinsip kepatuhan di atas kemudian dapat diringkas menjadi lima strategi umum atau lima kelompok taktik yang meliputi :

- a. Pemberian penghargaan (termasuk di dalamnya memberikan janji).
- b. Hukuman (termasuk mengancam).
- c. Keahlian (menunjukkan pengetahuan terhadap penghargaan).
- d. Komitmen impersonal (misalnya daya tarik moral).
- e. Komitmen personal (misalnya utang)

Menurut Lawrence Wheelers, Robert Barraclough dan Robert Stewart dalam Morissan (2013:164) bahwa cara terbaik untuk mengklarifikasi pesan untuk mendapatkan kepatuhan adalah berdasarkan jenis kekuasaan yang digunakan komunikator ketika mencoba mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Wheelers mengemukakan tiga tipe umum kekuasaan.

- a. Kekuasaan dalam hal kemampuan untuk memanipulasi konsekuensi dari suatu arah tindakan tertentu. Orang tua sering kali menggunakan kekuasaan jenis ini ketika menghukum atau memberikan penghargaan kepada anak-anak mereka.
- b. Kekuasaan atau kemampuan untuk menentukan posisi hubungan (*relational position*) seseorang dengan orang lain. Di sini orang yang memiliki kekuasaan yang dapat mengidentifikasi elemen-elemen

tertentu dari suatu hubungan yang dapat membawa kepatuhan. Misalnya jika pasangan anda beikir bahwa anda tidak terlalu serius menjalin hubungan dengannya maka kemungkinan anda akan mendapatkan lebih banyak pengertian dan kerja sama darinya karena kemungkinan ia takut ditinggalkan.

- c. Kekuasaan atau kemampuan untuk menentukan nilai, kewajiban atau keduanya (*to define values, obligation, or both*) disini orang memiliki kredibilitas untuk mengatakan kepada orang lain berbagai norma tindakan yang diterima atau diperlukan. Contohnya membalas pertolongan orang lain yang pernah menolong kita.

C. Penelitian yang Relevan

1. Imelda Diyana (2017), Analisis Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV AIDS di Kabupaten Maros.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPAD Kabupaten Maros harus memperhatikan penampilan dan bersikap ramah, harus memahami dan mengetahui dengan baik mengenai HIV/AIDS, selain itu harus pula mengetahui kondisi komunikan atau masyarakat yang dihadapi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik.

Tujuan komunikasi yang dilakukan KPAD Kabupaten Maros adalah memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS, bagaimana mencegah penularan HIV/AIDS dan mengajak masyarakat untuk beerilaku hidup sehat, sehingga mengurangi risiko

terinfeksi HIV/AIDS. Penentuan khalayak atau target sasaran kegiatan sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS dengan melihat pihak-pihak yang dianggap perlu memperoleh informasi tentang HIV/AIDS dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat, namun karena jumlah target sasaran sangat banyak, maka KPAD Kabupaten Maros memfokuskan target khalayaknya pada lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lingkungan pemukiman karena mereka dianggap bisa segera menyampaikan pengetahuan mereka kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Setiap elemen dalam strategi komunikasi memiliki kemungkinan untuk terjadi *noise* atau gangguan. Hal ini sejalan dengan model Melvin DeFleur yang mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi bisa terjadi gangguan pada semua komponen komunikasi mulai dari *transmitter, channel, receiver, maupun destination*.

2. Ismail Sam Giu (2017), Analisis Strategi Pemberdayaan Humas SKPD oleh Biro Humas dan Protokol dalam Menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Penyebarluasan informasi melalui penunjukan petugas humas di SKPD tidak berjalan efektif. Masalah regulasi tentang tugas dan fungsi kehumasan di SKPD membuat pembagian tugas dan otoritas pekerjaan ini menjadi tidak jelas. Biro Humas dan protokol sebagai instansi teknis juga belum mampu untuk mengelola informasi dari setiap SKPD disebabkan oleh distribusi tugas, kuantitas dan kualitas SDM yang tidak cukup di Sub Bagian yang terkait dengan penyebarluasan informasi

publik. Pemanfaatan media *online* di Pemprov. Gorontalo juga masih sangat rendah yang terlihat dari produksi media *online* di *website* resmi Biro Humas dan Protokol selama periode Januari s/d Oktober 2016 yang hanya 475 berita. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma pimpinan SKPD yang masih mengandalkan koran dalam hal pemanfaatan media komunikasi.

Penunjukan petugas Humas SKPD tidak melalui riset dan perencanaan yang matang sehingga penyebarluasan informasi tanpa tujuan yang terukur. Perlu disusun perencanaan komunikasi yang matang dengan memperhatikan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan dimaksud.

3. Muhammad Radhi (2016), Strategi Komunikasi Pimpinan Yayasan Rumah Al Qur'an Rabbani Medan dalam Memotivasi Kaum Ibu Belajar Al Qur'an di Kecamatan Medan Area.

Penentuan tujuan komunikasi merupakan suatu komponen yang penting dalam pelaksanaan proses strategi komunikasi. Penentuan tujuan komunikasi tentu tidak terlepas dari pesan apa yang hendak disampaikan, media yang digunakan dan dipilih, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, serta bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islam yang digunakan.

Pimpinan Yayasan Rumah Alquran Rabbani Medan dalam menentukan suatu tujuan organisasinya melibatkan semua unsur pimpinan untuk dikomunikasikan dalam setiap program. Pimpinan Yayasan dalam menentukan tujuan komunikasi juga menanamkan rasa tanggung jawab

bagi ibu-ibu yang mengikuti program pembelajaran untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya kaum ibu-ibu untuk ikut serta dalam program pembelajaran Al Qur'an khusus kaum ibu di Rumah Al Qur'an Rabbani Medan, sehingga dalam menentukan tujuan komunikasi yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya.

Penyajian pesan yang ada dalam program-program di yayasan disesuaikan dengan tingkatan, situasi, kondisi, dan teknis pelaksanaan. Dalam penyampaian pesan bahasa yang digunakan khusus kaum ibu adalah bahasa yang mudah dipahami ibu-ibu karena sebagai instruktur atau ustadz harus tahu kondisi ibu-ibu tidak semuanya sama dalam pendidikannya. Apalagi di antara ibu-ibu tersebut ada yang lanjut usia atau nenek-nenek yang penyampaian kajian harus bahasa yang umum. Menghindari bahasa ilmiah seperti yang biasa diberikan di kampus karena jika bahasa ilmiah diberikan kepada ibu-ibu berdampak ibu-ibu akan tidak paham, disampaikan dengan lemah lembut, tanpa menyinggung latar belakang kaum ibu yang belajar Alquran.

Perbedaan mendasar antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini terkait dengan Strategi Komunikasi DPMD dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros adalah pada beberapa unsur komunikasinya antara lain pada sumber (*source*), dan pada pesan, dan pada khalayaknya (*receiver*). Pada ketiga penelitian yang relevan, yang menjadi sumber pesan adalah Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD), Biro Humas dan Protokol

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Yayasan Rumah Al Qur'an Rabbani sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yang menjadi sumber adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros. Dari segi khalayak yang dituju juga terdapat perbedaan, di mana pada strategi komunikasi penanggulangan AIDS yang disasar oleh pesan KPAD adalah seluruh lapisan masyarakat karena memang mereka dan kita semua memiliki kemungkinan terjangkit penyakit mematikan ini, kemudian Humas SKPD di Provinsi Gorontalo, dan kaum ibu yang mengikuti program pembelajaran dan pengajian, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini yang menjadi khalayaknya adalah pihak-pihak di desa yang ada hubungannya atau terkait dengan Dana Desa, seperti kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa.

Berdasarkan sumber (*source*) dan fokus permasalahan yang berbeda, maka pesan yang disampaikan pun tentunya berbeda, di mana dalam penelitian sebelumnya pesan yang disampaikan terkait strategi komunikasi penanggulangan AIDS, bagaimana peran Humas SKPD dalam menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pesan-pesan Qur'ani, sedangkan pesan dalam penelitian ini adalah mengenai strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa, maka tentunya pesan yang disampaikan tentang apa Dana Desa itu, bagaimana aturan-aturan dalam penyaluran dan penggunaannya, hal-hal apa yang dilarang dalam pengelolaannya, bagaimana

perencanaannya, pemanfaatan, pengadministrasian, pertanggungjawaban, bagaimana memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa bagi kemakmuran masyarakat desa dan sebagainya. Selain itu pendekatan teori yang digunakan antara penelitian sebelumnya..dengan yang akan dilaksanakan juga terdapat perbedaan.

Namun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terkait dengan pengaruh atau efek yang dihasilkan, di mana strategi komunikasi ditujukan untuk dapat mengubah kognisi/pengetahuan, sikap dan pada akhirnya mengubah perilaku dari khalayak yang menjadi sasaran strategi komunikasi tersebut untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh komunikator.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian relevan yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2. Penelitian relevan

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV AIDS di Kabupaten Maros	Imelda Diyana	Terkait penyebaran informasi tentang suatu program pemerintah	Pendekatan teori yang digunakan (teori hubungan sosial, perbedaan individu, presentasi diri dan teori sifat).

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
2.	Analisis Strategi Pemberdayaan Humas SKPD oleh Biro Humas dan Protokol dalam Menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.	Ismail Sam Giu	Terkait penyebaran informasi tentang suatu program pemerintah	Menitikberatkan pada penggunaan media massa
3.	Strategi Komunikasi Pimpinan Yayasan Rumah Al Qur'an Rabbani Medan dalam Memotivasi Kaum Ibu Belajar Al Qur'an di Kecamatan Medan Area.	Muh. Radhi	Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif	Khalayak yang dituju.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka kerangka konsep yang dihasilkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Maros dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa. Dalam metode ini peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna strategi komunikasi dalam penyebaran informasi terkait pengelolaan Dana Desa menurut perspektif peneliti sendiri serta menerangkan realitas yang berkaitan berdasarkan penelusuran teori.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros, Jl. Asoka nomor 1 Maros.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu :



1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber atau informan dan dari hasil pengamatan di lapangan terkait dengan pokok penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya ataupun dari literatur-literatur yang ada.

D. Informan Penelitian

Informan dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*).

Yang dipilih sebagai informan penelitian adalah orang-orang yang memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan atau sedang berkecimpung dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka informan yang dipilih yaitu:

- a. Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros, terdiri atas :
 1. Drs. Husair, MM selaku Kepala Dinas.
 2. Muhammad Aris, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
 3. Subaedah, S.Sos selaku Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa

4. Muhammad Zainuddin, SE selaku Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program DPMD Kabupaten Maros.
5. Herlyna Iryanty, S.Pd selaku Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa.

b. Aparat Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa yang terdiri atas:

1. Samsul Rijal selaku Kepala Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru
2. Sultan, S.I.Kom. selaku Kepala Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang
3. Abd. Kadir Gaffar, S.Ag selaku Kepala Desa Tanete Kecamatan Simbang.

Tabel 3. Data informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Drs. H. Husair, MM	55 thn.	Laki-laki	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.
2.	Muhammad Aris, S.Sos., M.Si.	48 thn.	Laki-laki	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
3.	Subaedah, S.Sos.	50 thn.	Perempuan	Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
4.	Muhammad Zainuddin, SE	50 thn.	Laki-laki	Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
5.	Herlyna Iryanty, S.Pd.	40 thn.	Perempuan	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa
6.	Samsul Rijal		Laki-laki	Kepala Desa Borimaunggu Kecamatan Maros Baru
7.	Sultan, S.I.Kom		Laki-laki	Kepala Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang
8.	Abd. Kadir Gaffar, S.Ag.		Laki-laki	Kepala Desa Tanete Kecamatan Simbang

Tugas dan fungsi dari informan yang dipilih adalah sebagai berikut :

- a. Drs. H. Husair, MM sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi berupa perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Muhammad Aris, S.Sos, M.Si. sebagai Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi berupa perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Subaedah, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa memiliki tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta memberikan dukungan atas penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa.

- d. Muhammad Zainuddin, SE sebagai Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa memiliki tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi asset desa.
- e. Herlyna Iryanty, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa memiliki tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tipologi dan klasifikasi desa.
- f. Samsul Rijal, Sultan, S.I.Kom., Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. masing-masing sebagai Kepala Desa Borimasunggu, Kepala Desa Bonto Tallasa dan Kepala Desa Tanete yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam metode kualitatif adalah si peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data. Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah :

a. Wawancara

Dalam wawancara ini dilakukan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan terkait dengan objek penelitian. Wawancara ini penting karena merupakan cara atau metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya secara langsung dari orang-orang yang memiliki data dan informasi yang diinginkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada para informan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya untuk kemudian dikonstruksikan maknanya.

Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk memperoleh data dan informasi primer yang dibutuhkan langsung dari informan yang berkompeten, memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian.

b. Observasi non-Partisipan

Metode observasi (pengamatan), peneliti turun atau terjun langsung ke lapangan mengamati (proses penginderaan) dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan, tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.

Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan di mana peneliti mengumpulkan data yang

dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti hadir secara fisik di tempat kejadian, namun hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperolehnya. Jenis observasi ini dipilih karena peneliti tidak termasuk bagian dari objek penelitian, sehingga sulit atau bahkan tidak dapat mengambil bagian dalam proses yang terjadi pada objek penelitian.


c. Dokumentasi/Penelitian Kepustakaan

Peneliti mempelajari dokumen ataupun catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan tujuan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, misalnya informasi dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis, baik yang tercetak maupun elektronik.

Hal ini penting untuk lebih melengkapi data dan informasi yang relevan serta dapat menjadi pembanding terhadap data dan informasi yang diperoleh dari proses wawancara maupun observasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, di mana komponen dalam analisis data (*Interactive Model*) adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Teknik analisis data Miles and Huberman

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya riset. Jika kegiatan pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik atau bila salah dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh pun tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Periset hendaknya mencari data yang relevan, artinya data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang diteliti dan mutakhir, artinya data yang diperoleh masih hangat dibicarakan dan diusahakan dari orang pertama.
2. Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak,

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang nampak. Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya.

3. Display data yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, network, *chart* atau grafik, dan sebagainya, sehingga peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan display data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

4. Pengambilan keputusan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan beedoman pada kajian penelitian. Pada mulanya kesimpulan masih kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Sedangkan verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Berdasarkan analisis *interactive model*, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatanan analisis yang saling susul-menyusul.

G. Pengecekan Validitas Temuan

Validitas temuan dibutuhkan guna menguji kesahihan, keandalan serta derajat kepercayaan data yang telah dihimpun. Validitas temuan ini dilakukan dengan metode triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain. Melalui teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, lebih pasti dan akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Selain itu digunakan pula metode *member check* yaitu memeriksa laporan penelitian sementara kepada informan atau kepada pembimbing. Tujuan *member check* adalah agar informan dapat memberikan informasi baru lagi atau informan dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya, sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

H. Waktu dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2019. Adapun rincian jadwal penelitian, sesuai dengan bagan atau *chart* di bawah ini :

Tabel 4. Waktu dan jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agst
1.	Penyusunan Proposal Penelitian								
2.	Konsultasi Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Pengumpulan Data/Analisis Data								
5.	Penyusunan Laporan Penelitian								
6.	Konsultasi Laporan Penelitian								
7.	Seminar Hasil Penelitian								
8.	Perbaikan/revisi laporan								
9.	Ujian Tutup								



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Maros

Sejarah tentang Maros senantiasa terkait dengan keberadaan manusia pra-sejarah yang ditemukan di Gua Leang-Leang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung (sekitar 11 km dari Kota Maros atau 44 km dari Kota Makassar). Dari hasil penelitian, arkeolog menyebutkan bahwa gua bersejarah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak zaman Megalitikum sekitar 3000 tahun sebelum Masehi nyaris satu zaman dengan Nabi Nuh yang wafat 3043 tahun sebelum Masehi yang selanjutnya turun-temurun atau beranak-pinak hingga saat ini. Sehingga, untaian sejarah tersebut menjadi "benang merah" tentang asal-muasal orang-orang Maros atau biasa disebut dengan istilah "Putera Daerah".

1.2 Kedaan Geografis

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45' - 50°07' Lintang Selatan dan 109°205' - 129°12' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep di sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah Selatan, Kabupaten Bone di sebelah

Timur dan Selat Makassar di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang secara administrasi pemerintahannya terdiri atas 14 Kecamatan dan 103 Desa dan Kelurahan dengan rincian desa berjumlah 80 dan kelurahan sebanyak 23.



Gambar 4. Peta Kabupaten Maros (<https://www.google.com>)

1.3 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan, yang terbagi atas 80 desa dan 23 Kelurahan. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Mandai	4	2
2.	Moncongloe	5	-
3.	Maros Baru	4	3
4.	Marusu	7	-
5.	Turikale	-	7
6.	Lau	2	4
7.	Bontoa	8	1
8.	Bantimurung	6	2
9.	Simbang	6	-
10.	Tanralili	7	1
11.	Tompobulu	8	-
12.	Camba	6	2
13.	Cenrana	7	-
14.	Mallawa	10	1
	Jumlah	80	23

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2018.

Secara rinci daftar nama desa per Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Nama desa dan kelurahan di Kabupaten Maros

No	Nama Kecamatan/Desa		Nama Camat/Kepala Desa
a.	Kecamatan	Mallawa	H. Abdul Razak, SE
1	Desa	Wanua Waru	Suharni
2	Desa	Mattampapole	Andi Kadaruddin
3	Desa	Samaenre	Andi Majalekka
4	Desa	Batuh Putih	Fahri
5	Desa	Bentenge	Basuki Rahmat
6	Desa	Uludaya	Musakkar
7	Desa	Gattareng Matinggi	Sukriani, SE
8	Desa	Tellumpanuae	Dahniar, SE
9	Desa	Barugae	A. Firdaus, S. Ag
10	Desa	Padaelo	Andi Adnan Mattaliti
b.	Kecamatan	Camba	Zainuddin BM
1	Desa	Pattanyamang	Faisal Hidayat. SS, S.Pd
2	Desa	Sawaru	Abdul Haris, S. Sos
3	Desa	Pattirodeceng	Abd. Kadir, ST
4	Desa	Cenrana	A. Syafruddin
5	Desa	Benteng	Muhammad Risal
6	Desa	Timpuseng	H. Firdaus. A
c.	Kecamatan	Cenrana	Drs. Muhammad Yani
1	Desa	Rompegading	Arfah, S.Pd
2	Desa	Cenrana Baru	A. Zaenal, S.Ag

No	Nama Kecamatan/Desa		Nama Camat/Kepala Desa
3	Desa	Laiya	Muhammad Risal
4	Desa	Labuaja	Asdar
5	Desa	Limapoccoe	A. Abu Bakri
6	Desa	Lebbotengae	Suryanto Indra, SM
7	Desa	Baji Pa'mai	Ikbal Asram, S.Pd
d.	Kecamatan	Simbang	Muhammad Hatta, S. STP., M. Si
1	Desa	Bonto Tallasa	Sultan, S.I.Kom
2	Desa	Jenetaesa	Hasanuddin T.
3	Desa	Samangki	H.Makmur HS.
4	Desa	Simbang	Hj. Sitti Aminah
5	Desa	Sambueja	Darawati. S.S.Pd
6	Desa	Tanete	Abd. Kadir Gaffar, S.Ag
e.	Kecamatan	Bantimurung	Asrul Rifai Rachmat, S.STP
1	Desa	Alatengae	Abdul Asis, S.Sos.
2	Desa	Minasa Baji	Umar Bakkara, S.IP
3	Desa	Tukamasea	Makmur, SE
4	Desa	Baruga	Muhammad Ilyas
5	Desa	Mattoanging	Syarifuddin, SP
6	Desa	Mangeloreng	Muhammad Darwis, SE
f.	Kecamatan	Maros baru	A. Zulkifli Riswan Akbar, S.STP
1	Desa	Borikamase	Aswing
2	Desa	Mattirotasi	Syarifuddin

No	Nama Kecamatan/Desa		Nama Camat/Kepala Desa
3	Desa	Majannang	Junaedi
4	Desa	Bori Masunggu	Samsul Rijal
g.	Kecamatan	Lau	Andi Rais Noval, SE
1	Desa	Marannu	H. Syamsuddin, HS
2	Desa	Bonto Marannu	Drs. Muchtar
h.	Kecamatan	Bontoa	Andi Armansyah Amiruddin, SH
1	Desa	Tunikamaseang	Amirullah
2	Desa	Tupabbiring	Mulyadi
3	Desa	Bonto Lempangan	Muhammad Warif, S. Pdi., M. Pdi
4	Desa	Salenrang	Syahrir
5	Desa	Pajukukang	Saharuddin
6	Desa	Minasa Upa	Rusman, S. Sos
7	Desa	Ampekale	Fuad Latif
8	Desa	Bonto Bahari	H. Muh. Ilyas
i.	Kecamatan	Mandai	A. Mappelawa, S. Sos., M. Si
1	Desa	Baji Mangai	Abdul Latif, S. Sos
2	Desa	Tenrigangkae	Wahyu Febry
3	Desa	Bonto Mate'ne	H. Saeni. M
4	Desa	Pattontongang	Jafar
j.	Kecamatan	Tanralili	Andi Irfan Paharuddin, S.STP., MH
1	Desa	Allaere	Abdul Haris
2	Desa	Toddopulia	Abbas

No	Nama Kecamatan/Desa		Nama Camat/Kepala Desa
3	Desa	Kurusumange	H. Muh. Ridwan
4	Desa	Damai	Plt. Megawati
5	Desa	Sudirman	Lenni Marlina, SE
6	Desa	Lekopancing	Kaluddin
7	Desa	Purnakarya	Tajuddin
k.	Kecamatan	Marusu	Andi Wandu Bangsawan Putra
1	Desa	Nisombalia	Achmad HM
2	Desa	Bonto Mate'ne	Sangkala Upa
3	Desa	Temmapadduae	Ir. Jamaluddin
4	Desa	A'bbulosibatang	Kasri
5	Desa	Tellumpoccoe	H. Danial
6	Desa	Ma'rumpa	Bakri Saleh
7	Desa	Pa'bentengang	Japar Fattah
l.	Kecamatan	Tompobulu	Nurman, S.KM
1	Desa	Tompobulu	Plt. Arsan Kandatu
2	Desa	Benteng Gajah	H. Ambo Asse, SE
3	Desa	Bonto Manai	Abd . Haris
4	Desa	Toddolimae	Muhammad Amir
5	Desa	Bonto Matinggi	Khaerul
6	Desa	Bonto Manurung	Suriani
7	Desa	Bonto Somba	Suparman

No	Nama Kecamatan/Desa		Nama Camat/Kepala Desa
8	Desa	Pucak	Abdul Razak
m.	Kecamatan	Moncongloe	Drs. Abdullah Sudjayatma Djabir, M.Si
1	Desa	Bonto Bunga	H. M. Nasir, S. Ag
2	Desa	Moncongloe	Muhammad Amir
3	Desa	Moncongloe Lappara	Sirajuddin
4	Desa	Moncongloe Bulu	Muhammad Tahir
5	Desa	Bonto Marannu	Darman Middi

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros

1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Maros

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Jumlah penduduk Kabupaten Maros tahun 2013 sampai 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	331.800	335.600	339.300	342.890	346.380

Sumber : Kabupaten Maros dalam Angka 2018

Salah satu permasalahan dalam suatu negara adalah tingginya jumlah penduduk miskin. Tujuan program dana desa adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga jumlah penduduk miskin dapat terus diturunkan. Di Kabupaten Maros jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sampai tahun 2017 menunjukkan

adanya penurunan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros tahun 2014-2017

Tahun	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin	40.130	40.080	39.020	38.500

Sumber : Kabupaten Maros dalam Angka 2018

1.5 Visi, Misi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Maros

Visi Kabupaten Maros adalah “Maros Lebih Sejahtera 2021”. Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk lima tahun ke depan (2016-2021), yaitu :

- Misi Pertama : Meningkatkan Perekonomian Daerah
- Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
- Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Misi Keenam : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi Informatika

2. Dana Desa di Kabupaten Maros

Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui rekening daerah. Besaran anggaran dana desa untuk Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 9 sedangkan untuk Rincian anggaran dana desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 10.

Anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Maros sebesar Delapan Puluh Enam Milyar lebih (Tabel 9) kemudian dialokasikan kepada delapan puluh desa dengan rincian sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 10. Dana desa inilah yang harus dikelola oleh aparat pemerintah desa sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencapai kemandirian desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa anggaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Maros berkisar antara delapan ratus juta sampai satu koma tiga milyar, suatu jumlah yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk membangun baik fisik maupun non-fisik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun di sisi lain juga memiliki potensi besar untuk terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dari yang seharusnya, baik disengaja ataupun tidak, yang antara lain dapat disebabkan karena ketidakpahaman akan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Tabel 9. Rincian dana desa menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

Rincian Dana Desa							
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019							
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>							
No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XX	<i>Provinsi Sulawesi Selatan</i>						-
1	Kab. Bantaeng	46	672.421	30.931.384	-	14.708.111	45.639.495
2	Kab. Barru	40	672.421	26.896.855	211.289	22.223.459	49.331.603
3	Kab. Bone	328	672.421	220.554.215	32.538.485	84.239.852	337.332.552
4	Kab. Bulukumba	109	672.421	73.293.931	2.112.889	32.937.813	108.344.633
5	Kab. Enrekang	112	672.421	75.311.195	10.141.865	30.073.268	115.526.328
6	Kab. Gowa	121	672.421	81.362.988	1.056.444	65.203.020	147.622.452
7	Kab. Jeneponto	82	672.421	55.138.554	9.296.710	42.383.086	106.818.350
8	Kab. Luwu	207	672.421	139.191.227	17.114.398	38.936.864	195.242.489
9	Kab. Luwu Utara	166	672.421	111.621.950	16.903.109	46.231.270	174.756.329
10	Kab. Maros	80	672.421	53.793.711	4.437.066	28.065.635	86.296.412
11	Kab. Pangkep	65	672.421	43.707.390	5.070.933	22.420.161	71.198.484
12	Kab. Luwu Timur	124	672.421	83.380.252	2.746.755	30.661.768	116.788.775

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XX	Provinsi Sulawesi Selatan						
13	Kab. Pinrang	69	672.421	46.397.076	2.958.044	18.166.053	67.521.173
14	Kab. Sinjai	67	672.421	45.052.233	2.535.466	23.246.765	70.834.464
15	Kab. Kepulauan Selayar	81	672.421	54.466.132	5.070.933	22.685.289	82.222.354
16	Kab. Sidenreng Rappang	68	672.421	45.724.654	1.479.022	18.294.598	65.498.274
17	Kab. Soppeng	49	672.421	32.948.648	845.155	18.221.021	52.014.824
18	Kab. Takalar	76	672.421	51.104.025	2.112.889	27.029.674	80.246.588
19	Kab. Tana Toraja	112	672.421	75.311.195	18.382.131	31.271.668	124.964.994
20	Kab. Wajo	142	672.421	95.483.837	1.056.444	22.489.816	119.030.097
21	Kab. Toraja Utara	111	672.421	74.638.774	21.128.886	38.150.654	133.918.314

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I.

Tabel 10. Rincian anggaran dana desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019

No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40 %	Tahap III 40 %
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenrigangkae	Mandai	989.912.000	197.982.400	395.964.800	395.964.800
2	Pattontongang	Mandai	955.305.000	191.061.000	382.122.000	382.122.000
3	Bonto Mate'ne	Mandai	1.212.746.000	242.549.200	485.098.400	485.098.400
4	Baji Mangngai	Mandai	897.036.000	179.407.200	358.814.400	358.814.400
5	Timpuseng	Camba	938.149.000	187.629.800	375.259.600	375.259.600
6	Cenrana	Camba	934.574.000	186.914.800	373.829.600	373.829.600
7	Sawaru	Camba	951.031.000	190.206.200	380.412.400	380.412.400
8	Pattanyamang	Camba	1.257.956.000	251.591.200	503.182.400	503.182.400
9	Pattiro Deceng	Camba	864.693.000	172.938.600	345.877.200	345.877.200
10	Benteng	Camba	1.315.433.000	263.086.600	526.173.200	526.173.200



No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
11	Alatengae	Bantimurung	1.189.803.000	237.960.600	475.921.200	475.921.200
12	Minasa Baji	Bantimurung	945.797.000	189.159.400	378.318.800	378.318.800
13	Tukamasea	Bantimurung	1.202.971.000	240.594.200	481.188.400	481.188.400
14	Mattoanging	Bantimurung	947.021.000	189.404.200	378.808.400	378.808.400
15	Mangeloreng	Bantimurung	1.237.168.000	247.433.600	494.867.200	494.867.200
16	Baruga	Bantimurung	1.002.713.000	200.542.600	401.085.200	401.085.200
17	Borikamase	Maros Baru	1.059.443.000	211.888.600	423.777.200	423.777.200
18	Mattirotasi	Maros Baru	1.179.312.000	235.862.400	471.724.800	471.724.800
19	Majannang	Maros Baru	1.333.823.000	266.764.600	533.529.200	533.529.200
20	Borimasunggu	Maros Baru	936.573.000	187.314.600	374.629.200	374.629.200
21	Pajukukang	Bontoa	1.087.089.000	217.417.800	434.835.600	434.835.600

No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
22	Tunikamaseang	Bontoa	1.504.741.000	300.948.200	601.896.400	601.896.400
23	Tupabbiring	Bontoa	956.354.000	191.270.800	382.541.600	382.541.600
24	Botolempangang	Bontoa	944.102.000	188.820.400	377.640.800	377.640.800
25	Salenrang	Bontoa	1.171.366.000	234.273.200	468.546.400	468.546.400
26	Minasa Upa	Bontoa	1.225.381.000	245.076.200	490.152.400	490.152.400
27	Ampekale	Bontoa	1.170.718.000	234.143.600	468.287.200	468.287.200
28	Bonto Bahari	Bontoa	1.012.036.000	202.407.200	404.814.400	404.814.400
29	Padaelo	Mallawa	867.613.000	173.522.600	347.045.200	347.045.200
30	Batu Putih	Mallawa	920.618.000	184.123.600	368.247.200	368.247.200
31	Wanuawaru	Mallawa	1.245.982.000	249.196.400	498.392.800	498.392.800
32	Tellumpanuae	Mallawa	866.174.000	173.234.800	346.469.600	346.469.600



No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
33	Samaenre	Mallawa	1.182.894.000	236.578.800	473.157.600	473.157.600
34	Bentenge	Mallawa	830.782.000	166.156.400	332.312.800	332.312.800
35	Matampapole	Mallawa	886.403.000	177.280.600	354.561.200	354.561.200
36	Uludaya	Mallawa	855.255.000	171.051.000	342.102.000	342.102.000
37	Gattareng Matinggi	Mallawa	1.169.531.000	233.906.200	467.812.400	467.812.400
38	Barugae	Mallawa	899.168.000	179.833.600	359.667.200	359.667.200
39	Allaere	Tanralili	908.623.000	181.724.600	363.449.200	363.449.200
40	Toddopulia	Tanralili	1.244.803.000	248.960.600	497.921.200	497.921.200
41	Kurusumange	Tanralili	1.203.617.000	240.723.400	481.446.800	481.446.800
42	Lekopancing	Tanralili	1.021.703.000	204.340.600	408.681.200	408.681.200
43	Damai	Tanralili	1.188.233.000	237.646.600	475.293.200	475.293.200

No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40 %	Tahap III 40 %
1	2	3	4	5	6	7
44	Sudirman	Tanralili	820.556.000	164.111.200	328.222.400	328.222.400
45	Purnakarya	Tanralili	981.161.000	196.232.200	392.464.400	392.464.400
46	Temmapadduae	Marusu	905.653.000	181.130.600	362.261.200	362.261.200
47	Nisombalia	Marusu	954.815.000	190.963.000	381.926.000	381.926.000
48	Tellumpoccoe	Marusu	900.333.000	180.066.600	360.133.200	360.133.200
49	Ma'rumpa	Marusu	894.320.000	178.864.000	357.728.000	357.728.000
50	Bonto Mate'ne	Marusu	930.289.000	186.057.800	372.115.600	372.115.600
51	Abbulosibatang	Marusu	920.179.000	184.035.800	368.071.600	368.071.600
52	Pa'bentengang	Marusu	1.029.145.000	205.829.000	411.658.000	411.658.000
53	Je'netaesa	Simbang	998.439.000	199.687.800	399.375.600	399.375.600
54	Bonto Tallasa	Simbang	1.024.185.000	204.837.000	409.674.000	409.674.000



No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
55	Sambueja	Simbang	1.096.093.000	219.218.600	438.437.200	438.437.200
56	Tanete	Simbang	1.044.863.000	208.972.600	417.945.200	417.945.200
57	Samangki	Simbang	1.394.842.000	278.968.400	557.936.800	557.936.800
58	Simbang	Simbang	1.125.743.000	225.148.600	450.297.200	450.297.200
59	Laiya	Cenrana	1.531.108.000	306.221.600	612.443.200	612.443.200
60	Labuaja	Cenrana	1.374.939.000	274.987.800	549.975.600	549.975.600
61	Limapoccoe	Cenrana	1.260.761.000	252.152.200	504.304.400	504.304.400
62	Lebbotengae	Cenrana	901.960.000	180.392.000	360.784.000	360.784.000
63	Rompegading	Cenrana	1.179.062.000	235.812.400	471.624.800	471.624.800
64	Baji Pa'mai	Cenrana	860.627.000	172.125.400	344.250.800	344.250.800
65	Cenrana Baru	Cenrana	1.182.443.000	236.488.600	472.977.200	472.977.200



No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
66	Tompobulu	Tompobulu	1.480.742.000	296.148.400	592.296.800	592.296.800
67	Benteng Gajah	Tompobulu	917.867.000	183.573.400	367.146.800	367.146.800
68	Bonto Manai	Tompobulu	1.316.553.000	263.310.600	526.621.200	526.621.200
69	Bonto Somba	Tompobulu	1.455.002.000	291.000.400	582.000.800	582.000.800
70	Toddolimae	Tompobulu	1.414.463.000	282.892.600	565.785.200	565.785.200
71	Pucak	Tompobulu	1.124.883.000	224.976.600	449.953.200	449.953.200
72	Bonto Matinggi	Tompobulu	1.334.438.000	266.887.600	533.775.200	533.775.200
73	Bonto Manurung	Tompobulu	1.526.414.000	305.282.800	610.565.600	610.565.600
74	Marannu	Lau	1.053.073.000	210.614.600	421.229.200	421.229.200
75	Bonto Marannu	Lau	872.579.000	174.515.800	349.031.600	349.031.600

No.	Desa	Kecamatan	Pagu (Rp.)	Jumlah Dana Desa yang Disalurkan (Rp.)		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
1	2	3	4	5	6	7
76	Moncongloe	Moncongloe	905.860.000	181.172.000	362.344.000	362.344.000
77	Moncongloe Bulu	Moncongloe	919.671.000	183.934.200	367.868.400	367.868.400
78	Moncongloe Lappara	Moncongloe	894.976.000	178.995.200	357.990.400	357.990.400
79	Bonto Bunga	Moncongloe	881.407.000	176.281.400	352.562.800	352.562.800
80	Bonto Marannu	Moncongloe	1.172.323.000	234.464.600	468.929.200	468.929.200
JUMLAH ANGGARAN			86.296.412.000	17.259.282.400	34.518.564.800	34.518.564.800

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros

3. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)


Kabupaten Maros

3.1 Visi dan Misi DPMD Kabupaten Maros

Visi DPMD Kabupaten Maros adalah Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri serta Partisipatif. Cerminan visi DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Otonomi desa merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan/regulasi, pemantapan kelembagaan pemerintah desa, pemantapan administrasi pemerintahan desa, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ke arah yang baik dan demokratis.
- b. Keberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- c. Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

Misi DPMD merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi DPMD ialah menetapkan




kebijakan daerah dan memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya :

- a. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan masyarakat
- b. Memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPMD

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros, tugas DPMD yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Susunan Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 5. Struktur organisasi DPMD Kabupaten Maros (Dok. DPMD Kabupaten Maros, 2019)

4. Kelembagaan Pemerintah Desa

Sebagai pengelola keuangan desa termasuk di dalamnya dana desa, maka Pemerintah Desa memiliki struktur, tugas dan tanggungjawab pada masing-masing tingkat jabatan khususnya jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa. Secara sederhana struktur Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 6. Struktur organisasi pemerintah desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (seperti BUM-Desa).

Kepala desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan APB-Desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), petugas pemungut penerimaan desa, menyetujui pengeluaran kegiatan, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator pengelola keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa, menyusun Rancangan Peraturan Desa APB-Desa, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, melakukan verifikasi RAB, melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kaur Keuangan

Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan. Staf pada urusan keuangan ini mempunyai tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan, melakukan pembayaran, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Kepala Seksi

Pelaksana kegiatan sesuai Bidanganya (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1), tugasnya menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan (RAB dan lain-lain), melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan, melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas kegiatan, mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

5. Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa

Peran serta aktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam menunjang dan mendukung terlaksananya program dana desa dengan sukses guna mencapai tujuan dari program pemerintah ini. Salah satu pihak yang paling berperan dalam menyukseskan program dana desa ini khususnya di daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baik di tingkat Propinsi maupun pada level Kabupaten/Kota. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pengelolaan dana desa yang benar sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku, sehingga penggunaan dana desa lebih tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta agar pengelolaan dana desa terhindar dari penyalahgunaan yang bukan hanya terjadi karena kesengajaan atau adanya niat dari para aparat pengelola dana desa, tetapi juga sangat dimungkinkan karena ketidakpahaman akan aturan-

aturan atau produk-produk hukum dalam pengelolaan dana desa itu sendiri.

Terkait dengan bagaimana menyebarkan informasi pengelolaan dana desa ini, DPMD Kabupaten Maros sendiri telah melakukan berbagai strategi komunikasi dalam rangka memberikan penyampaian informasi, pemahaman kepada para kepala desa, aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa agar pengelolaan dana desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pasal 2, bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat serta pasal 7 ayat 2 bahwa pengelolaan dana desa dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa, yang intinya bahwa pengelolaan dana desa tidak boleh dilakukan seenaknya tanpa mengacu pada aturan yang ditetapkan.

Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban DPMD, di mana sehubungan dengan pengelolaan dana desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

1. Melakukan sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12.
3. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa.
4. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat).
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat).
8. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya pada poin 2 yaitu Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, maka Pemerintah Kabupaten Maros

telah mengeluarkan Peraturan Bupati Maros nomor 132 Tahun 2018 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 serta Surat Keputusan Bupati Maros nomor 1924/kpts/412.2/XII/2018 tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019.

Untuk dapat menjalankan program penyebaran informasi tentang pengelolaan dana desa yang benar sesuai dengan aturan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan berupa penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

1. Penelitian (*Research*)

Penelitian merupakan suatu poin penting dalam suatu program termasuk program dana desa. Terkait dengan penelitian ini, maka yang dijadikan sebagai bahan penelitian dalam upaya pengembangan program adalah hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa. Dari laporan tim monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dana desa yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang ada pada pelaksanaan penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa yang menyatakan bahwa :

"Biasanya kan kalau teman-teman turun monev (monitoring dan evaluasi) itulah yang menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Jadi berdasarkan informasi dari tim monev masuk di perencanaan karena kita kan sering turun monev, sehingga kita tahu bahwa ini yang betul-betul dibutuhkan di desa kaya' bimtek BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kaya' itu bimtek SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus betul-betul dibutuhkan di desa" (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Adapun yang menjadi indikator penilaiannya antara lain adalah :

- a. Kualitas perencanaan yang tertuang dalam RAPBDesa.
- b. Laporan pertanggungjawaban yang sesuai aturan dan tepat waktu.
- c. Kualitas pekerjaan fisik di lapangan yang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa menyatakan bahwa:

"Kalau kami di PMD kami hanya selalu melihat *progress* yang setiap tahun berjalan, kalau terkait dengan penelitian secara detail di lapangan itu kami belum melakukan itu, tetapi kami mengelompokkan desa-desa itu tadi, desa terbaik, desa baik, desa kurang baik sehingga untuk tahun berjalan itu kami lebih fokus melakukan pembinaan-pembinaan terlebih dahulu kepada desa desa yang pencapaiannya itu kurang bagus di tahun berjalan. Kalau terkait secara detail di lapangan itu kami belum sampai ke sana" (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.,M.Si. diambil tanggal 7 Mei 2019).

Ditambahkan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Desa sebagai berikut :

"Kan begini itu informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan jadi yang melakukan riset tentu adalah tenaga-tenaga ahli yang diberikan kepercayaan, amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan riset/ penelitian tentang sejauh mana misalnya pemanfaatan dana desa.

Kita ada sebenarnya itu litbang, bidangnya litbang tapi litbang dengan alasan keterbatasan dana terkadang dia hanya mengambil sampel informasi dari OPD (organisasi Perangkat Daerah)” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

2. Perencanaan

Segala sesuatu yang akan dilakukan tentunya harus melalui proses perencanaan yang matang agar pencapaian tujuan dapat lebih terarah. Dalam strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa pun harus didahului dengan suatu perencanaan komunikasi yang terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang dalam hal ini dikordinir oleh DPMD.

Menurut Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa bahwa :

“Kalau proses perencanaan itu kan sudah jelas bahwa untuk perencanaan, contoh misalnya untuk perencanaan tahun 2020 nantinya, kami setelah melakukan perubahan di bulan Juni sampai dengan Oktober setelah melakukan perubahan anggaran di situ juga sudah melakukan musyawarah perencanaan. Itu menjadi agenda nasional setiap tahun bahwa mulai bulan Juli sampai dengan Desember itu adalah pemerintah desa sudah wajib mulai melakukan musyawarah perencanaan kemudian penyusunan RKPDDes-nya setelah itu masuk di musrenbang, sudah musrenbang itu paling terlambat Desember itu sudah wajib melakukan penetapan APBDes 2019. Itu yang menjadi agenda nasional dan tentunya kalau kami di PMD kami hanya selalu mengingatkan melalui teman-teman pendamping desa bahwa minta tolong segera teman-teman yang mendampingi desa itu segera melakukan musyawarah perencanaan tahun berjalan termasuk perubahan-perubahan di APBDES yang akan dilanjutkan di tahun 2019 ini, jika masih ada sisa anggaran yang tidak terserap maka akan dilakukan perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan masa tenggang sampai Bulan Desember” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos., M.Si diambil tanggal 7 Mei 2019).

Perencanaan komunikasi adalah suatu bentuk perencanaan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang mencakup unsur-unsur komunikasi itu sendiri yang terdiri atas komunikator, pesan, media, khalayak/komunikan dan efek.

a. Penentuan Komunikator.

Komunikator merupakan komponen yang sangat berperan besar dalam menentukan berhasil tidaknya suatu strategi komunikasi. Oleh karena itu dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa tentunya dipilih orang-orang yang memiliki pengetahuan serta memahami tentang materi atau pesan yang akan disampaikan. Oleh DPMD Penentuan komunikator disesuaikan dengan tema atau isi pesan yang akan dibawakan dengan maksud agar komunikator yang akan menyampaikan pesan tersebut adalah orang-orang yang betul-betul berkompeten, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi yang dibawakan, berpengalaman serta ahli di bidangnya, sehingga pesan betul-betul mengena dan mudah dipahami oleh khalayak.

Selain itu juga untuk mereduksi keragu-raguan khalayak/komunikan terhadap komunikator, untuk pada akhirnya mereka mau mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa berikut :

“Jadi pertama dihadirkan narasumber baik dari PMD Propinsi maupun dari Kabupaten yang terkait langsung dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pemerintahan desa tentang pemanfaatan keuangan desa selain itu kepala DPMD beserta Kabid maupun seksi

yang terkait” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Menurut Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Narasumber dari PMD Pak Kadis sama Pak Kabid. Tapi rata-rata dari luar dari Bappeda, dari Keuangan, dari PU (Dinas Pekerjaan Umum), dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dari Kantor Pajak, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kabag. ULP (Unit Layanan Pengadaan) mengenai pengadaan barang dan jasa” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Ditambahkan pula oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa :

“Sebenarnya kan kalau desa itu kita adakan empat kali pertemuan dalam setahun, rapat koordinasi namanya di situ seluruh kepala desa diundang, di situ ada Dinas Keuangan bicara, dari pengawasan ada Inspektorat sebagai narasumber terus kemudian Instansi Bappeda masalah perencanaan. Masalah keuangannya oleh Dinas Keuangan karena kan uangnya dari Dinas Keuangan, kita tidak kelola uang di sini, kita hanya pembinaan dan monev (monitoring dan evaluasi) hasil-hasil pekerjaan mereka aja tapi dananya itu dari Dinas Keuangan langsung masuk ke rekening desa. Bapak-bapak inilah yang memberikan sosialisasi sekaligus mengajari mereka bagaimana misalnya pengelolaan keuangan harus begini..gini, bagaimana pengadaan barang dan jasanya kalau mau belanja ada dari ULP (Unit Layanan Pengadaan), dari segi pengawas ada dari Kejaksaan itu yang sebagai narasumber dan ini habis lebaran ada sosialisai lagi” (Hasil wawancara dengan Drs. H. Husair, MM diambil tanggal 7 Mei 2019).

Adapun pernyataan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa terkait dengan komunikator dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

"Kalau kita melakukan Bimtek, misalnya bimtek pengelolaan keuangan, kalau kegiatan-kegiatan seperti itu kami mengambil pemateri dari luar OPD DPMD, seperti kalau terkait Bimtek keuangan itu yaa tentunya yang lebih cenderung kita undang itu Kepala Badan Keuangan, Bappeda, PUPR dan Kabag. ULP termasuk Kabag. Hukum juga, karena Kabag. Hukum itu bercerita tentang bagaimana teknis penyusunan peraturan yang ada di desa. Jadi kriteria penunjukan komunikator berdasarkan pesan-pesan apa yang disampaikan dikaitkan dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kalau misalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD .. yaa tentunya kita undang Kabag. Pemerintahan yang ada kaitannya dengan kegiatan itu supaya mereka bisa lebih memahami tupoksi mereka masing-masing" (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M.Si diambil tanggal 7 Mei 2019).

Berdasarkan keterangan dari para informan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang bertindak sebagai komunikator dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros antara lain :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros
2. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros
6. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan
10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kabupaten Maros

11. Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
12. Kejaksaan Negeri Maros
13. Kepolisian Resor Maros
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros
15. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maros

Jadi penentuan komunikator dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa seperti dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis dan sebagainya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melihat dan menyesuaikan antara isi pesan yang akan disampaikan dengan komunikator yang akan menyampaikan pesan tersebut dengan pertimbangan bahwa komunikator yang ditunjuk merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik dan kekuatan.

Hasil wawancara dengan informan diperoleh keterangan tentang kriteria penetapan komunikator ini, antara lain menurut mantan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Kredibilitas merupakan hal yang mutlak karena bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain bila orang itu tidak punya kepercayaan kepada kita, misalnya terkait masalah pajak komunikator yang dipilih adalah dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar karena jangan sampai pekerjaan (proyek di desa) sudah selesai tetapi pajaknya belum dibayar dan ini pernah terjadi. (Hasil wawancara dengan Samsul Alam, S.Sos. diambil tanggal 12 April 2019).

Diungkapkan pula oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa bahwa sebelum menentukan atau memilih komunikator tersebut :

“Dilihat dulu bimtek apa yang mau dilaksanakan artinya pesan apa yang akan disampaikan dan untuk siapa karena ada juga bimtek untuk petugas kecamatan tahun ini tentang cara memverifikasi laporan dan ini baru tahun ini diadakan dalam bentuk bimtek, narasumbernya orang dari PU sama ULP karena mengenai barang dan jasa serta tentang bagaimana laporan yang baik, bagaimana memeriksa RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan sebagainya” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019) .

Pertimbangan lain tentunya adalah daya tarik (*attractiveness*) di mana seorang komunikator dituntut untuk memperhatikan penampilan saat menyampaikan pesan agar lebih mendapat perhatian khalayak dengan penampilan fisiknya yang menarik. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam menetapkan komunikator adalah kekuatan, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang komunikator. Sehubungan dengan hal ini, maka DPMD juga memilih komunikator yang memiliki “*power*” seperti unsur Kajaksanaan Negeri dan Kepolisian Resort Maros yang berkompeten dan memiliki kewenangan di bidang hukum, termasuk Kepala DPMD dan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Maros yang telah memiliki kedekatan dengan khalayak yaitu para kepala desa dan aparatnya serta unsur Badan Permusyawaratan Desa.

Dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa bahwa :

”Kalau kita melakukan Bimtek ya, misalnya bimtek pengelolaan keuangan, kalau kegiatan-kegiatan seperti itu kami mengambil pemateri dari luar OPD DPMD, seperti kalau terkait Bimtek keuangan itu yaa tentunya yang lebih cenderung kita undang itu Kepala Badan

Keuangan, Bappeda, PUPR dan Kabag. ULP termasuk Kabag. Hukum juga, karena Kabag. Hukum itu bercerita tentang bagaimana teknis penyusunan peraturan yang ada di desa. Jadi kriteria penunjukan komunikator berdasarkan pesan-pesan apa yang disampaikan dikaitkan dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kalau misalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD .. yaa tentunya kita undang Kabag. Pemerintahan yang ada kaitannya dengan kegiatan itu supaya mereka bisa lebih memahami tupoksi mereka masing-masing” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.,M.Si diambil tanggal 7 Mei 2019).

Ditambah lagi tidak semua personil pada Bidang Bina Pemerintahan Desa yang memenuhi kriteria tersebut. Apalagi jika pesan yang akan disampaikan menyangkut masalah hukum, maka DPMD bekerjasama dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut misalnya dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Maros. Kemudian terkait dengan aplikasi pelaporan keuangan (Siskeudes) DPMD menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai penyedia aplikasi untuk menjadi komunikator.

Tabel 11. Matriks komponen penentuan komunikator

No.	Komunikator	Bidang pengetahuan yang ditransfer kepada khalayak
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Peraturan Menteri, Perda, Perbub, SK Bupati) terkait dana desa.
2.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Peraturan Menteri, Perda, Perbub, SK Bupati) terkait dana desa.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros	Penyusunan Perencanaan Anggaran di desa APBDes, Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDDes).

No.	Komunikator	Bidang pengetahuan yang ditransfer kepada khalayak
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Tata cara pelaporan keuangan (Laporan Pertanggungjawaban)
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros	Penyusunan (Rencana Anggaran Biaya (RAB), pembangunan fisik/konstruksi di desa.
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Desa
7.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar	Tata cara pengajuan pencairan, penyaluran anggaran dari pusat ke rekening daerah/dari rekening daerah ke rekening desa
8.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros	Peraturan-peraturan perpajakan, jenis pajak, dasar pengenaan dan perhitungan pajak.
9.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan	Pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)
10.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kabupaten Maros	Paraturan dan tata cara seputar pengadaan barang dan jasa di desa.
11.	Inspektorat Daerah Kabupaten Maros	Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Daerah dalam pengawasan pengelolaan dana desa
12.	Kejaksaan Negeri Maros	Pencegahan Penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran dalam program dana desa
13.	Kepolisian Resor Maros	Peran Kepolisian dalam pengawalan dan pengawasan dana desa
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros	Penyusunan produk-produk hukum di desa seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa.
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maros	Administrasi Pemerintahan Desa

b. Tujuan Pesan Komunikasi

Tujuan merupakan suatu hal yang perlu ditetapkan dari awal sebelum strategi komunikasi dilancarkan karena penetapan tujuan akan menjadi pedoman dalam menentukan ke mana arah strategi komunikasi yang dilaksanakan agar lebih efektif. Terkait tujuan komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa ini sendiri menurut Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

”Sebenarnya tujuannya semua itu adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Itu sebenarnya esensinya dan muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, jadi semua kegiatan pembangunan yang dilakukan dari sumber dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kita ini PMD hanya fasilitator, memfasilitasi mereka, maju mundurnya tergantung dari kreatifitas pemerintah desa beserta dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di desa, jadi kalau pak desanya kreatif beserta perangkat desa plus kreatif ketua BPD beserta anggotanya insya Allah lambat laun satu wilayah desa itu bisa mencapai cita-citanya khususnya di dalam menyejahterakan masyarakat desanya” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa menambahkan bahwa tujuan pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis di seksinya terkait dengan penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah :

”Untuk melatih terutama kepala desa yang baru, perangkat-perangkatnya yang masih baru, BPD juga karena masih banyak yang belum tahu persis tupoksinya di lapangan” (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Komentar terkait hal ini juga disampaikan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa yaitu tujuan kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah :

“Supaya itu kepala desa cepat memahami apa yang diinginkan oleh aturan yang ada di Peraturan Bupati (Perbup) karena kalau Perbup yang dibagikan biasa tidak dibaca oleh kepala desa jadi harus dijabarkan” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Tabel 12. Matriks penetapan tujuan pesan komunikasi

Tujuan Pesan	Hasil yang Diharapkan
<i>To secure understanding</i>	Terciptanya saling pengertian dalam berkomunikasi dan memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan yang disampaikan
<i>To establish acceptance</i>	Saling pengertian antara komunikator dan komunikan dapat terus dibina dengan baik
<i>To motive action</i>	Komunikan terdorong untuk mengubah perilaku sesuai dengan keinginan komunikator
<i>To reach the goal which the communicators sought to achieve</i>	Diperoleh gambaran bagaimana cara mencapai tujuan komunikator dari proses komunikasi yang berlangsung

Sumber : Hasil olah data primer

Dapat disimpulkan bahwa inti tujuan dari strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desanya sebagaimana apa yang dipahami oleh komunikator yang dilakukan melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi, seperti sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis, rapat koordinasi, konsultasi, dan sebagainya. Kemudian tujuan berikutnya adalah bagaimana agar kesepahaman ini dapat terus terjaga/terbina agar

tidak terjadi miskomunikasi yang bisa disebabkan oleh berbagai gangguan komunikasi. Untuk itu diperlukan adanya suatu bentuk pengawalan, pembinaan, ataupun pendampingan agar dalam pelaksanaan aturan bisa tetap berada dalam jalur yang ditentukan (tidak terjadi penyimpangan).

Adanya perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa ke arah yang lebih baik dalam memanfaatkan dana desanya sebagai upaya mencapai tujuan program dana desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah merupakan tujuan terpenting dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Maros .

c. Penyusunan Pesan

Faktor berikutnya yang sangat penting untuk diperhatikan dalam strategi komunikasi adalah bagaimana menyusun pesan yang menarik, efektif dan dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Pesan dalam pengelolaan dana desa sendiri bukan hanya sebatas bersifat informatif tetapi juga bersifat persuasif dan edukatif.

Pesan yang bersifat informatif berarti bahwa DPMD sebagai komunikator penyebaran informasi menyampaikan pesan yang bernilai pengetahuan bagi khalayak tentang pengelolaan dana desa yang mana sebelumnya mereka tidak mengetahui akan hal-hal yang disampaikan tersebut. Pesan yang disampaikan oleh DPMD adalah informasi-informasi yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan atau Regulasi yang terkait dengan dana desa sebagai bahan informasi yang

akan disampaikan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa antara lain berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Peraturan Bupati serta Surat Keputusan (SK) Bupati.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Jadi pokok-pokok atau isi pesan dalam rapat koordinasi pertama bagaimana upaya PMD dalam hal ini memberikan pemahaman kepada Kepala Desa untuk memanfaatkan dana desa sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, yang kedua bagaimana merumuskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada atau didapatkan pada pemanfaatan & penggunaan dana desa” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Selain bersifat informatif, DPMD juga menyebarkan pesan persuasif yang bertujuan agar setelah khalayak mengetahui berbagai informasi terkait dengan pengelolaan dana desa, maka bukan saja akan terjadi perubahan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu juga timbul perubahan sikap dan tingkah laku khalayak ke arah yang lebih baik dalam hal pengelolaan dana desa di desa mereka.

Pesan persuasif ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan pemberian janji dan dengan ancaman. Strategi melalui pesan yang bersifat memberi janji (*reward appeal*) sesuai dengan kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dana desa poin ke tujuh yaitu memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat). Jadi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMD memang diberikan kewenangan oleh aturan untuk memberikan ganjaran kepada pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana desa, baik ganjaran berupa penghargaan maupun ganjaran yang berupa hukuman atau sanksi. Terkait dengan pemberian penghargaan kepada desa-desa yang sudah baik pengelolaan dana desanya, DPMD telah mengambil langkah-langkah sebagai bentuk apresiasi/penghargaan bagi desa-desa yang dianggap patuh atau taat dalam pengelolaan dana desanya yaitu dengan memberikan piagam penghargaan kepada desa-desa yang tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desanya. Piagam penghargaan ini ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Bupati Maros pada kegiatan rapat kordinasi (rakor) yang diadakan oleh DPMD dan dihadiri oleh para kepala desa dan camat se-Kabupaten Maros serta unsur-unsur terkait sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa bahwa :

"Kalau yang masuk sepuluh besar memasukkan LPJ itu dikasi piagam yang ditandatangani Pak Bupati sebagai penghargaan karena cepat memasukkan laporan" (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Iming-iming berupa janji ini tentunya bukan tanpa tujuan. Hal ini ditempuh sebagai salah satu cara untuk memperoleh kepatuhan dari khalayak dalam hal ini aparat pemerintah desa agar mereka lebih terpacu untuk patuh dan taat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh komunikator

dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Apalagi mengingat aparat pemerintah desa merupakan kumpulan orang-orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan, tetapi tidak sedikit pula yang “bandel” dan sulit diatur. Diharapkan dengan janji yang diberikan akan lebih menarik perhatian mereka dalam mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka.

Pemberian piagam penghargaan oleh Bupati Maros dihadapan para unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa se-Kabupaten Maros akan menjadi kebanggaan dan prestise tersendiri bagi desa yang menerimanya. Nama baik desa mereka akan semakin terangkat dan akan menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lainnya. Sebaliknya, akan timbul rasa malu bagi desa-desa yang masih kurang baik dalam pengelolaan dana desanya, sehingga mereka akan berusaha pula untuk bisa lebih baik lagi dan lebih berprestasi dan juga dapat memperoleh penghargaan atas usaha yang mereka lakukan.

Pesan dengan memberikan janji mencoba memersuasi dengan iming-iming berupa keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh desa jika pengelolaan dana desanya baik, misalnya dengan pengelolaan dana desa yang baik tentunya masyarakat desa akan lebih maju dan sejahtera hidupnya dan bagi pemerintah desa yang berprestasi dalam pengelolaan dana desa akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai desa berprestasi dari Pemerintah Kabupaten yang ditandatangani langsung

oleh Bupati Maros yang diserahkan dan diumumkan dalam rapat koordinasi. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu prasyarat dalam penilaian desa berprestasi dan akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi untuk mewakili Kabupaten Maros dalam ajang Lomba Desa Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Di Maros ada delapan puluh desa, tentu di sini ada yang harus diteliti mana desa yang terbaik di dalam membuat laporan keuangan pemanfaatan dana desa misalnya. Mana desa misalnya yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mestinya ada tiap tahun itu kalau perlu diberikan penghargaan itu, oh.. ini desa yang terbaik, makanya ini sekarang dilaksanakan yang namanya kegiatan lomba desa dan kelurahan, jadi itu penilaian mana desa yang sudah dianggap berhasil di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pengelolaan keuangan itulah gunanya lomba desa untuk mengevaluasi. Jadi desa yang dianggap berhasil itu diberikan reward dalam bentuk pemberian dana hadiah lomba desa untuk merangsang, memotivasi supaya berbuat lebih baik lagi ke depan kemudian juga ada piala yang diberikan” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Diharapkan dengan pemberian piagam penghargaan ini akan menimbulkan rasa bangga serta akan memotivasi desa berprestasi tersebut untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan pencapaiannya kemudian juga memacu desa-desa lainnya untuk mengikuti jejak desa-desa berprestasi tersebut utamanya bagi desa-desa yang laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangannya belum sesuai standar dan masih selalu terlambat.

Selain itu mulai tahun 2019 ini, desa-desa yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya akan lebih diprioritaskan dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya dalam bentuk lebih dahulu dibuatkan permintaan pencairan oleh DPMD ke Badan Keuangan Daerah tanpa harus menunggu desa-desa yang lainnya di mana pada tahun-tahun sebelumnya permintaan pencairan dilakukan secara kolektif seluruh desa yang ada di Kabupaten Maros, sehingga sebelumnya walaupun ada desa yang lebih dahulu memasukkan LPJ-nya untuk permintaan pencairan dana desa selanjutnya tetap harus menunggu desa-desa yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Bagi desa yang baik pengelolaan dana desanya ada piagam, pas pada saat rakor di situ dibagikan supaya ada rasa kebanggaan karena di situ hadir semua desa terus sekarang bagi yang cepat memasukkan laporan juga bisa lebih cepat dibuatkan permintaan pencairan tanpa harus menunggu desa-desa yang lain” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Kebalikan dari pesan yang memberikan janji atau penghargaan adalah pesan dengan memberikan ancaman. Hal ini bersesuaian dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota pada poin delapan yaitu memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bentuk sanksi yang diberikan oleh DPMD adalah berupa penundaan atau bahkan tidak dilakukan pencairan dana desa tahap selanjutnya bagi desa-desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan anggaran dana desa

tahap sebelumnya sebagaimana dikatakan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa :

”Sanksi kalau misalnya terlambat masukan LPJ triwulan satu artinya dia tidak bisa mencairkan triwulan selanjutnya” (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Ada standar operasional prosedur tentang penyaluran dana desa antara lain setiap desa harus memasukkan dulu LPJnya (laporan pertanggungjawaban) triwulan pertama kemudian setelah divalidasi dianggap sudah bersesuaian dilanjutkan lagi pada tahap pencairan kedua begitupun pencairan selanjutnya pencairan ketiga. Bagi kepala desa yang dianggap belum valid laporannya atau terlambat itu tidak dilanjutkan pencairan tidak diberikan rekomendasi” (hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Ancaman berupa sanksi administratif jika terjadi penyalahgunaan anggaran atau kekurangan volume pekerjaan berupa pengembalian kerugian negara. Kemudian juga ancaman sanksi hukum apabila penyelewengan yang dilakukan sudah masuk ke ranah pidana misalnya korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala DPMD :

“Alhamdulillah maksimal kita lakukan, tapi memang ada yang kadang tidak beres di lapangan, jadi ya kena sanksi to, bentuknya ya penjara kalau sudah masuk ranah pidana. Kalau ada masalah-masalah ditemukan di lapangan, kalau masih bisa diselesaikan secara persuasif edukatif yaa kita lakukan, tapi kalau tidak bisa lagi di bina... ya penegak hukum yang bertindak” (Hasil wawancara dengan Drs. H. Husair, MM diambil tanggal 7 Mei 2019).

Sanksi lainnya ialah berupa sanksi moril dengan mengumumkan daftar nama-nama desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desanya dalam rapat kordinasi yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah termasuk Bupati, unsur Pemerintah Kecamatan dan seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Maros serta *stakeholders* lainnya yang terkait. Melalui upaya ini diharapkan akan timbul rasa malu bagi desa-desa yang belum memenuhi kewajibannya berupa pelaporan keuangan dalam penggunaan dana desanya dan akan bersungguh-sungguh memperbaiki diri agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Terkait pemberian sanksi ini juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa berikut :

“Hukuman bagi desa yang tidak taat tidak diberikan itu dana desanya untuk pencairan berikutnya. Kemudian ada juga sanksi untuk mengembalikan itu dana desa yang dianggap katakanlah “diselewengkan” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Peraturan tentang sanksi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Maros nomor 132 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 pada bab VI tentang sanksi pasal 18 seperti di bawah ini :

Tabel 13. Sanksi dalam pengelolaan dana desa

<p>(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau c. terdapat usulan dari aparat pengawas Inspektorat daerah. <p>(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.</p>
<p>(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.</p>
<p>(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.</p>
<p>(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik.</p>
<p>(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>
<p>(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektirat di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.</p>
<p>(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>

Sumber : DPMD Kabupaten Maros

Adapun pesan yang mendidik bertujuan agar bagaimana khalayak diajarkan berbagai hal terkait dengan pengembangan desa mereka

dengan memanfaatkan dana desa yang mereka peroleh misalnya tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa mereka, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tentunya sumber daya anggaran yang dikelola dalam suatu wadah usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa) yang dikelola oleh warga desa sendiri, sehingga desa dapat memperoleh pemasukan keuangan demi mencapai kemandirian desa.


Selain itu pesan edukatif lainnya misalnya dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh DPMD maupun pendamping desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari bagaimana penyusunan perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat desa dan sesuai dengan aturan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kemudian dalam pelaksanaannya, penatausahaan hingga pelaporannya misalnya dengan adanya pelatihan tentang aplikasi sistem keuangan desa untuk memudahkan pengelolaan dana desa serta guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran semua dilakukan dengan pendampingan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa :

”Dalam penyusunan APBDesa ada pendampingan dari tim pendamping, dari PMD kita undang dari Kecamatan, pokoknya tim yang kita bentuk ini memang sudah diberikan bekal untuk menyusun mengikuti aturan yang ada. supaya dalam perencanaan kegiatan bisa tepat sasaran, di pendampingan itu ada namanya pendamping teknik itu yang paling banyak langsung memberikan pendampingan dan untuk transfer pengetahuan itu mi biasanya kita kan ada tim perencana di desa itulah yang sering diberikan pendampingan bagaimana membuat RAB misalnya, perencanaan kegiatan.” (Hasil

wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Pesan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa sendiri tergantung apa tema materi yang akan disampaikan kepada khalayak. Berikut contoh pesan yang disampaikan dalam proses penyebaran informasi pengelolaan dana desa.





Gambar 7. Contoh pesan yang disampaikan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa

Tabel 14. Matriks penyusunan isi pesan

Jenis Pesan	Konten	Hasil yang Diharapkan
Informatif	Memberikan pengetahuan terkait apa itu dana desa dan bagaimana peraturan mengatur pengelolaannya	Khalayak mengetahui berbagai macam aturan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa
Edukatif	Memberikan pelatihan teknis terkait dana desa seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai standar aturan, penggunaan aplikasi dalam pelaporan keuangan agar lebih mudah.	Aparat desa terlatih dalam membuat laporan sesuai standar dan tepat waktu

Jenis Pesan	Konten	Hasil yang Diharapkan
Persuasif	Mangajak aparat pemerintah desa untuk menjauhi berbagai bentuk pelanggaran aturan dalam pengelolaan dana desa	Aparat pemerintah desa terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran aturan

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

d. Penentuan Khalayak.

Khalayak merupakan sasaran dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Khalayak ini terdiri dari kepala desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi dari masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

”Saya sebenarnya lebih cenderung ada tiga hal yang selalu kami ingin berikan sosialisasi kepada pemerintah desa yang pertama adalah kepala Desa itu sendiri wajib mengetahui hal-hal secara spesifik terkait dengan penggunaan dan penyelenggaraan keuangan desa, yang kedua adalah perangkat desa itu sendiri dan yang ketiga adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lebih harus memahami karena kami tidak mau di lapangan itu antara BPD dengan Kepala Desa ada gesekan-gesekan yang terjadi” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M.Si diambil tanggal 7 Mei 2019)

BPD sendiri merupakan perwakilan atau representasi masyarakat desa yang dipilih oleh masyarakat desa tersebut baik secara pemilihan langsung ataupun dengan mekanisme keterwakilan sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa :

”BPD itu (Badan Permusyawaratan Desa) itu dipilih oleh masyarakat atas keterwakilan wilayah, jadi ada dua hal bisa dipilih secara langsung dan bisa dipilih melalui musyawarah keterwakilan

masyarakat atau keterwakilan wilayah yang ada di desa, maksudnya wilayah itu keterwakilan dusun” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M.Si diambil tanggal 7 Mei 2019).

Pernyataan senada terkait khalayak dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa berikut :

“Yang menjadi peserta pada kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMD antara lain Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan sama BPD. Kadang kades bersama sekdesnya, kadang Kades bersama BPD, tergantung mana yang kurang paham” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Ditambahkan pula oleh Kepala Desa Tanete sehubungan dengan khalayak dalam kegiatan pelatihan atau bimtek sistem keuangan desa yang dilaksanakan oleh DPMD bahwa :

“ada pelatihannya pernah diadakan khusus kepada staf yang mengelola siskeudes (operator) dipanggil khusus untuk pelatihan” (Hasil wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Tabel 15. Matriks penentuan khalayak yang menjadi target sasaran

Target Khalayak	Sasaran	Keterangan
Aparat pemerintah Desa	Kepala Desa	Melahirkan kebijakan pengelolaan dana desa yang sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat desa.
	Perangkat Desa	Menunjang pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Mengawasi jalannya pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

e. Pemilihan Media Komunikasi

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Dalam strategi komunikasi, kita perlu mempertimbangkan pemilihan media komunikasi yang tepat dan dapat menjangkau khalayak sasaran dengan tepat dan cepat. Pemilihan media komunikasi dalam strategi komunikasi disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, pesan yang akan disampaikan, serta teknik komunikasi yang digunakan.

Pemilihan media sangat penting diperhatikan dalam penyampaian informasi yang efektif dan efisien. Karena dengan media yang tepat, maka pesan akan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam penyebaran informasi pengelolaan Dana Desa Desa, media yang digunakan oleh DPMD adalah :

1. Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis dan rapat koordinasi. Strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh DPMD dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa antara lain dilakukan dalam bentuk sosialisasai regulasi atau aturan mengenai dana desa. Hal ini sesuai dengan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, di mana hal-hal yang disosialisasikan

seputar peraturan perundang-undangan terkait dana desa antara lain berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) Peraturan Bupati, Surat Keputusan (SK) Bupati.

Tentang kegiatan sosialisasi sebagai upaya penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD ini antara lain dikemukakan oleh Kepala DPMD :

“Terkait dengan informasi dan bagaimana regulasi, bagaimana pemahaman kepala desa supaya mereka itu mampu melaksanakan sesuai aturan, itu tadi awalnya itu kita sosialisasikan memang setiap tahun, itu ada programnya Kabid. (Kepala Bidang) saya... yang paling tahu secara teknis itu Kabid. kalau saya sih *general* saja ya. Kumpulkan kepala desa di awal tahun, itu yaa kita ada pembinaan, pembimbingan, pemahaman karena kan regulasi kadang kala berganti ada yang baru, sistemnya apakah itu format pelaporan keuangan, termasuk itu yang baru penggunaan dananya, sektor-sektornya bidang pembangunan bidang pemberdayaan terus penataan pemerintah desa dan sebagainya, banyak macam itu” (Hasil wawancara dengan Drs. H. Husair, MM diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Cara lain yang dilakukan oleh DPMD adalah melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Hal ini sebagai implementasi atas kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat), maka diadakan kegiatan pelatihan atau bimtek kepada unsur pemerintah desa, baik kepala desa dan perangkatnya maupun bagi ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Terkait kegiatan pelatihan atau bimtek ini dikemukakan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu bahwa :

"Jadi Untuk memperlancar dan untuk sampai kepada pemahaman kepala desa itu dilakukan pelatihan, bimbingan teknis tentang bagaimana memanfaatkan dan menggunakan dana desa, jadi khusus bagi kepala desa yang baru terpilih itu diberikan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsinya selaku kepala desa" (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Selanjutnya lebih diperinci oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa bahwa ada beberapa jenis bimbingan teknis yang dilaksanakan pada seksi yang dipimpinnya :

"Ada 3 bimtek di seksi saya tahun ini, Bimtek Kewenangan Desa, Bimtek Perencanaan dan Bimtek SPM (Standar Pelayanan Minimal) desa kalau ini khusus ketua BDP dengan perangkatnya. Bimtek terkait pengelolaan keuangan desa itu bimtek perencanaan misalnya tentang penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan perencanaan programnya di desa" (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Hal ini dibenarkan oleh pihak Kepala Desa sebagai pihak yang menjadi khalayak/sasaran dalam kegiatan Bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPMD, di antaranya dikemukakan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa. Menurutnya bahwa bentuk penyampaian informasi pengelolaan dana desa yaitu :

"Ada diberikan ke kita bimtek, sosialisasi dengan ada edaran dari Bupati utamanya sebelum penetapan pagu sasaran-sasaran penggunaan dana desa misalnya, biasanya melalui WA dalam bentuk pdf disosialisasikan dalam bentuk itu untuk dipelajari. Jadi semua bentuk informasi biasanya kan melalui pendamping bisa melalui Kecamatan bisa diinformasikan ke desa, jadi ada sumber informasi lain selain PMD, dari pendamping kan biasanya memang

informasinya dari PMD atau langsung dari Propinsi itu cepat tersebar karena memang di desa ada grup apalagi di PMD juga ada grup WA tersendiri, masuk semua kepala desa menjadi anggota grup” (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Adapun rapat koordinasi dilakukan setiap 3 bulan sekali yang berarti empat kali dalam setahun diadakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) terkait pengelolaan dana desa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa :

“Langkah awal yang dilakukan di dalam memberikan informasi kepada kepala desa dalam hal penyaluran dana desa yaitu membuat jadwal rapat koordinasi, intinya semua kepala desa diundang di dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Di rapat koordinasi tersebut hal-hal yang dibicarakan adalah mengenai permasalahan-permasalahan sekaligus dicarikan solusi tentang pemanfaatan dan penggunaan dana desa itu sendiri termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana desa, kemudian yang diundang di situ selain dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini DPMD juga dihadirkan Bapak Bupati dan instansi terkait termasuk Inspektorat dan seluruh Camat yang ada di Kabupaten Maros” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Tanete yang menyatakan bahwa :

“Jadi sebenarnya kalau bicara penyampaian kan masing-masing kepala desa punya akses untuk tahu tentang regulasi dana desa, tetapi setiap tahun anggaran baru selalu memang ada diadakan pertemuan rutin seluruh kepala desa se-Kabupaten Maros, di situlah pihak PMD menyampaikan kepada kepala desa termasuk kalau ada Undang-Undang terbaru yang mengatur regulasi tentang dana desa seperti Permendagri 2018 yang menyangkut tentang persoalan dana desa selalu disampaikan artinya kalau frekuensi kehadiran mau turun sosialisasi saya kira tidak, tetapi kalau kita diundang rapat termasuk dalam hal penyebaran informasi bahwa setiap desa ini dana desamu sekian itu disampaikan bahkan melalui surat bahwa pagu anggaran untuk desa si A sekian misalnya dan memang ada Peraturan Bupatinya” (Hasil

wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal)

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis ataupun rapat kordinasi, tidak tertutup kemungkinan masih ada hal-hal yang dianggap kurang jelas atau hal-hal yang ingin ditanyakan lebih mendalam oleh khalayak sasaran. Karena itu DPMD memberi kesempatan kepada para kepala desa maupun aparatnya untuk datang langsung ke kantor DPMD untuk bertanya dan memperoleh informasi seputar pengelolaan dana desa.

Hal ini berdasarkan keterangan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa bahwa :

"Mereka (aparat pemerintah desa) datang di kantor konsultasi, kalau misalnya ada ketidakpahaman di bawah, kalau misalnya sudah diberikan bimbingan sama teman-teman pendamping desa, ada yang merasa ada yang tidak sinkron dengan kondisi desanya maka mereka datang di sini untuk berkonsultasi dengan tim-tim teknis kami yang ada di Pemdес menyelaraskan apa yang menjadi kebutuhan mereka di tingkat desa" (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M,Si diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Pernyataan Kepala Bidang ini didukung pula oleh keterangan dari Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu bahwa :

"Kalau misalnya dalam pelatihan mereka tidak paham ada waktu-waktu tertentu mereka diterima untuk *sharing* di sini" (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Ditambahkan pula oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat

Desa :

"Kalau ada ketidakjelasan biasanya langsung ke sini (DPMD) bertanya atau biasa lewat grup WA, tapi biasa banyak yang langsung ke sini karena kita kan selalu memang berhubungan dengan desa jadi kalau ada pertanyaan lebih banyak yang langsung daripada lewat WA" (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

3. Media Sosial

Media komunikasi kini tidak lagi terbatas pada media massa. Kehadiran internet telah melahirkan berbagai media komunikasi yang baru. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp*. Bentuk penggunaan *whatsapp* ini ialah dengan membentuk grup yang diberi nama "pemerintahan desa" yang di dalamnya beranggotakan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam program dana desa seperti Bupati Maros, DPMD, dan para kepala desa beserta perangkatnya serta dari unsur Kecamatan seperti Pak Camat dan pendamping desa. Grup *whatsapp* ini digunakan untuk mengirim dan saling bertukar informasi tentang pengelolaan dana desa di antara para anggota grup.

Para Kepala Desa atau aparat desa dapat mengajukan pertanyaan maupun masukan terkait pengelolaan dana desa di grup "Pemerintahan Desa" ini, sehingga anggota grup yang lain juga dapat melihat informasi tersebut secara serempak dengan aplikasi WA di android mereka. Selain itu WA ini juga digunakan untuk menyampaikan surat maupun undangan

kegiatan secara cepat dan mudah apalagi banyak desa di Maros yang letaknya jauh serta sulit dijangkau sehingga memerlukan waktu yang lama dalam menyampikan surat atau undangan kegiatan.

Sehubungan dengan penggunaan WA ini Kepala Seksi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa memaparkan bahwa:

”Jadi pemanfaatan media sosial seperti WA, itu sangat bermanfaat khususnya di dalam penyampaian informasi undangan, jadi di samping kita membuat undangan secara tertulis kita juga memberikan informasi undangan secara cepat melalui pengiriman informasi WA, jadi sangat membantu. Melalui media sosial itu sangat berguna. Ini dari sisi positif media sosial itu sangat membantu di dalam pelaksanaan tugas-tugas khususnya aparat pemerintah karena melalui penyampaian informasi secara *online* itu sangat membantu bisa dibayangkan kalau kita menyurat ke Mallawa misalnya, kita antar surat itu memakan waktu satu hari, tetapi dengan melalui media sosial melalui hp dengan WA itu dalam waktu yang relatif sangat singkat penyampaian informasi undangan itu sudah bisa sampai ke teman-teman di desa” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Hal ini diperkuat oleh Mantan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa :

”Selain tatap muka langsung juga dengan WA untuk menebarkan informasi sudah dibentuk grup ”Pemerintahan Desa” di dalamnya ada Bupati, PMD, Aparat Desa” (Hasil wawancara dengan Samsul Alam, S.Sos. diambil pada tanggal 12 April 2019).

Sehubungan dengan penggunaan media *whatsapp* ini, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa mengungkapkan hal yang kurang lebih sama yaitu:

”Kita pakai WA, manfaatnya untuk penyebaran undangan langsung sampai kepada yang bersangkutan, nanti undangannya tetap ada diberikan untuk pertanggungjawabannya desa. Ada grupnya WA

kepala desa jadi misalnya disampaikan bahwa desa ini belum masuk laporannya, apa kendalanya, tolong datang ke kantor” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

4. Baliho

Transparansi atau keterbukaan informasi pengelolaan dana desa juga diterapkan dengan pemasangan papan informasi berupa baliho agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa bahwa :

”Kalau sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa itu kami juga memberikan anjuran kepada teman-teman kepala desa dan itu menjadi kewajiban, setelah penetapan APBDes itu mereka wajib memasang baliho transparansi penggunaan anggaran, itu salah satu bentuk sosialisasi dana desa yang kita lakukan” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.,M.Si diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Kepala Desa Tanete sebagai pelaksana pengelolaan dana desa telah melakukan pemasangan baliho untuk transparansi pengelolaan dana desa, sebagaimana yang diungkapkan dalam proses wawancara bahwa :

“Selanjutnya sosialisasinya bagaimana kita buat baliho seperti yang ada di depan sebagai bentuk transparansi, masyarakat siapapun yang lalu lalang mau lihat silakan baca ...ini berdasarkan musyawarah penetapan APBDes terpampang, jadi memang banyak-banyak menyampaikan salah satunya melalui papan bicara” (Hasil wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Berikut adalah contoh Baliho tentang pengelolaan keuangan dana desa yang berada di Kantor Desa Tanete Kecamatan Simbang.



Gambar 8. Baliho sebagai papan informasi pengelolaan dana desa di Desa Tanete (Dok. Desa Tanete, 2019)

5. Salinan Meteri

Jenis media yang juga digunakan oleh DPMD dalam melancarkan strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah dengan membagikan kepada pemerintah desa salinan (*photocopy*) materi yang akan disosialisaikan yaitu paraturan perundang-undangan yang terkait dengan dana desa seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa bahwa :

”Pertama tentunya strategi terutama kepada kepala desa yang baru dilantik itu ...kita melakukan pembinaan baik diundang ke kantor untuk kita lakukan sosialisasi dalam hal ini dalam bentuk pembekalan kemudian yang kedua adalah kita memberikan *photocopy* atukah *file* semua regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah itu penjabaran regulasi itu kita ikuti dengan sosialisasi sampai ke tingkat desa melalui teman-teman pendamping desa bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman supaya dalam pengelolaan dana desa itu sesuai dengan aturan main yang ada” (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S,Sos.M.Si diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Tabel 16. Matriks penggunaan media

Media	Bentuk pelaksanaan	Penggunaan
Komunikasi Kelompok	Sosialisasi, Pelatihan/Bimtek, Rapat Koordinasi	Dilakukan 4 kali dalam setahun setiap tiga bulan sekali (per triwulan)
Komunikasi interpersonal	Konsultasi	Digunakan sebagai media tanya jawab secara lebih mendalam antara pihak desa dengan DPMD terhadap permasalahan yang dihadapi desa dalam pengelolaan dana desanya.

Media	Bentuk pelaksanaan	Penggunaan
Media Sosial	<i>Whatsapp</i> (WA)	Digunakan dalam Penyampaian materi dalam bentuk file pdf, <i>word, excel, video, audio</i>
Media Cetak	Baliho	Dipasang di kantor desa sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas
	<i>Photocopy</i> materi regulasi	Diberikan kepada setiap desa untuk dibaca dan dipelajari

f. Efek

Efek atau dampak yang ditimbulkan melalui kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa menurut Kepala Desa Borimasunggu yaitu :

"Kalau yang pertama dari saya, yaitu makin bertambahnya pemikiran kritisnya masyarakat tentang dana desa ini dan kedua banyak usulan-usulan dari masyarakat tentang partisipasi dalam pengusulan tentang pengelolaan dana desa ini dan juga untuk pemerintah desa sendiri itu makin trasnparannya pelaporan di masyarakat" (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

Sementara itu Kepala Desa Bonto Tallasa memberikan keterangan terkait dampak yang dirasakan oleh pihak Pemerintah Desa dengan adanya kegiatan-kegiatan penyebaran informasi dalam hal pengelolaan dana desa bahwa :

"Dampaknya kan kita istilahnya untuk penyelewengan dana tidak bakalan, artinya yang menjadi tujuan/sasaran kita untuk penggunaan dana desa itu bisa tepat sasaran dengan adanya informasi-informasi yang tepat apalagi dari yang berkompeten, itu bisa kita minimalis yang namanya penyelewengan kecuali mungkin yang memang ada niatnya" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 April 2019).

Manfaat yang dirasakan oleh Kepala desa dan aparat pemerintah desa yang lain dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa antara lain dikemukakan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa yang menyatakan bahwa :

"Sebenarnya kita terbantu dengan adanya informasi-informasi mengenai dana desa karena kita juga pemerintah desa artinya dalam hal pengelolaan bisa melibatkan semua masyarakat kan itu memang sasarannya bagaimana dana desa bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Jadi dengan adanya penyebaran informasi jelas kita terbantu utamanya kita di aparat desa kita terbantu bagaimana masyarakat mau terlibat langsung yah karena tanpa informasi masyarakat cuek, biasanya kan mereka tidak tahu apakah kegiatan yang dikerja ini dananya dari mana, Kabupaten kah atau aspirasi Dewan kah, tapi dengan adanya informasi semuanya jelas. Jadi dengan adanya informasi-informasi seperti ini, papan transparansi dengan keterlibatan masyarakat, mereka sudah paham" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Senada dengan Kepala Desa Bonto Tallasa, Kepala Desa Tanete juga mengungkapkan manfaat yang dirasakan pihaknya terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD bahwa :

"Tentu meringankan beban kita dan membantu supaya kita paham bagaimana regulasinya peruntukan dana desa, mulai proses tahap bagaimana menyusun perencanaan melalui perencanaan musyawarah dusun (musdus), musyawarah tingkat desa, musrenbang, penyusunan RPJMDes, penetapan supaya kita paham bersama tentang banyak hal. Selain itu kita merasa terpelihara/terjaga karena banyak kasus sebenarnya bukan

keinginan langsung untuk melakukan pelanggaran tapi satu ketidakpahaman di dalam memaknai memahami produk Undang-Undang, misalnya peruntukan ini untuk A tapi kita gunakan untuk B” (Hasil wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

3. Pelaksanaan (*execute*)

Program dana desa dalam pelaksanaan dan pengawalannya melibatkan berbagai instansi terkait mulai dari tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota, sehingga koordinasi di antara para *stakeholders* ini merupakan hal yang amat penting untuk senantiasa dilakukan. Tidak terkecuali dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa, DPMD sebagai instansi yang menjadi *leading sector* harus berkoordinasi dengan instansi-instansi yang akan diminta menjadi komunikator dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa dan ini telah dilakukan oleh DPMD sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas bahwa :

“Koordinasinya kita menyurat meminta bantuan untuk menjadi narasumber dengan mencantumkan materi yang akan dibawakan, kalau misalnya Bappeda bagaimana proses pembuatan rencana program jangka menengah desa (RPJMDesa), bagaimana penjabarannya, terus kalau Dinas Keuangan itu bagaimana pertanggungjawaban keuangan, kaitannya dengan pengelolaan keuangan, ada semua. Kalau inspektorat dan Kejaksaan itu adalah bagaimana kehati-hatian, dari Kepolisian juga” (Hasil wawancara dengan Drs. H. Husair, MM diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Faktor sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan dana desa. Kualitas SDM aparat pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana desa

dianggap masih kurang. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

“Menurut saya masih banyak Kepala Desa yang belum memahami tentang mekanisme dan prosedur pemanfaatan dana desa khususnya Kepala Desa yang baru terpilih makanya perlu diadakan pelatihan, bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Selanjutnya dinyatakan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM aparat desa bahwa :

”Penyebab keterlambatan LPJ (Laporan pertanggungjawaban) termasuk itu juga SDM-nya masih kurang, terus biasanya ada lagi keputusannya kepala desa baru. Kalau kepala desa baru terkadang perangkat desa yang lama itu sudah bagus seperti bendaranya tetapi kepala desa baru mengambil lagi orang baru bukan yang lama itu yang dia pakai” (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Demikian pula menurut Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa :

“Kualitas SDM aparat desa masih perlu ditingkatkan karena walaupun sudah sering dilaksanakan pelatihan, sosialisasi namun sekarang ini setengah dari jumlah kepala desa adalah orang baru, sehingga kita harus turun pembinaan karena setengah dari total kepala desa sudah terganti ditambah lagi jika stafnya juga baru” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Hal ini dibenarkan pula oleh Kepala Desa Tanete yang menyatakan bahwa :

“Banyak kasus sebenarnya bukan keinginan langsung untuk malakukan pelanggaran tapi satu ketidakpahaman di dalam memaknai, memahami produk undang-undang, misalnya peruntukan ini untuk A tapi kita gunakan untuk B. Yang kita pahami kalau ada beberapa desa selain faktor SDM kepala desanya juga SDM stafnya kemudian sistem informasinya juga masih kurang memadai” (Hasil

wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil apada tanggal 21 Mei 2019).

Strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD tentunya dimaksudkan untuk meminimalisir kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Meskipun berbagai upaya informatif, persuasif maupun edukatif telah dilakukan namun masih ada hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh peraturan. Terkait hal ini Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mengungkapkan bahwa :

"Ada kejadian-kejadian sebelumnya ... yang semetinya itu kan kepala desa itu tidak bisa memegang dana setelah pencairan tetapi yaa toh masih ada beberapa kepala desa yang kita dapatkan setelah pencairan mereka yang simpan itu uang yang semestinya kan tidak boleh... terkadang dia membuka rekening desa lain..kemudian dititip di situ alasannya adalah bukan tidak mempercayai kepada bendaharanya tetapi misalnya katakanlah bendahara itu perempuan atau gimana, mereka cenderung bagaimana mengamankan sementara itu dana, mengamankan dalam artian tetap nanti penggunaannya melalui prosedur sesuai dengan perencanaan yang ada. Kalau akhir-akhir ini kami sudah menyampaikan berkali-kali kepada kepala desa di tahun 2019 ini kami meyampaikan bahwa penarikan dana di bank itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan misalnya dana desa dua puluh persen itu katakanlah dua ratus juta jangan semuanya ditarik, kami selalu menganjurkan mereka menarik sesuai dengan kebutuhan. contoh misalnya dana dua puluh persen misalnya untuk jalan jangan menarik langsung dua ratus juta, tarik dulu lima puluh juta sesuai kebutuhan, satu minggu kemudian habis tarik lagi yang lima puluh juta...nah seperti itu yang kami anjurkan kepada teman-teman di bawah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu mereka ikuti, karena kami tidak mau ada jebakan di situ. Tetapi dari delapan puluh desa tidak semua begitu, tapi ada beberapa segelintir kepala desa yang begitu modelnya. Ini yang tahun 2019 ini selalu kami tekankan untuk meninggalkan hal-hal yang lama seperti tahun sebelumnya, tetapi bukan berarti mereka mengambil untuk kepentingan pribadinya" (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M,Si diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sendiri menyatakan bahwa :

“Ada beberapa desa yang terkadang sudah diberikan limit waktu untuk menyampaikan laporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desanya tetapi sampai waktu yang telah ditentukan mereka belum melaporkan” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Bentuk Strategi yang dilakukan oleh DPMD dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparat desa ialah dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Terkait Bimtek ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Tentang Peningkatan kapasitas, supaya mereka paham tentang tugas pokok dan fungsinya selaku kepala desa...jadi ada kepala desa yang baru terpilih ini 64, itu secepatnya harus diberikan pemahaman melalui tadi bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa sebagai seksi yang menangani masalah peningkatan kualitas SDM aparat desa memberikan keterangan bahwa :

”Ada tiga bimtek di seksi saya tahun ini, Bimtek Kewenangan Desa, Bimtek Perencanaan dan Bimtek SPM (Standar Pelayanan Minimal) desa kalau ini khusus ketua BDP dengan perangkatnya. Bimtek terkait pengelolaan keuangan desa itu bimtek perencanaan misalnya tentang penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan perencanaan programnya di desa” (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Diharapkan dengan metode penyebaran informasi tersebut, masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana program dana desa beserta aturan-aturan yang menyertainya, serta apa manfaat dari program ini. Namun dalam penyampaian informasi yang disampaikan oleh komunikator tidak tertutup kemungkinan adanya hal-hal terkait dengan materi yang diberikan yang belum dipahami atau masih kurang jelas sehingga diperlukan upaya tertentu oleh khalayak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan hal yang belum dipahami.

Tentang cara pihak desa memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa bila ada hal yang kurang jelas diungkapkan oleh Kepala Desa Tanete bahwa :

“Pertama lewat media kan mudah paling cari di internet tentang peraturan-peraturan desa, ditanyakan secara langsung ke PMD, selain itu juga ke pendamping desa. Jadi selama ini kita tempuh kalau ada yang kurang kita pahami langsung ke PMD bertanya, sudah benar tidak ini, apa yang harus dilakukan karena itu memang *leading sector* kita selain ke pendamping atau mencari sistem informasi sendiri melalui media internet tapi bukan *indihome*, ya pakai hp, pakai *hotspot*, pakai modem, wifi dari Telkom tidak ada karena tidak ada sambungan telepon di sini walaupun pakai hp jaringannya ya tidak terlalu bagus” (Hasil wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Program dana desa merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menuntut adanya keterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Bagaimana bentuk pelibatan masyarakat antara lain disampaikan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa bahwa :

"Sekarang untuk di tahun 2019 ini berubah lagi kita punya komposisi yang namanya pengelola, sekarang langsung Kepala Dusun sendiri yang menjadi ketua pelaksana kegiatan (TPK) jadi otomatis kan Pak Dusun dengan warganya terlibat langsung jadi kita di aparat desa utamanya Kepala Desa dengan perangkat yang lain tinggal mengontrol termasuk Kaur (Kepala urusan), Kasi (Kepala Seksi) yang membidangi hal itu dia langsung terjun bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan semua terlibat, masyarakat yang ada di dusun setempat terlibat semua karena memang kan sasaran dana desa adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Dilanjutkan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desanya pada tahun 2019 dengan menggunakan anggaran yang berasal dari dana desa adalah :

"Untuk tahap pertama, dua puluh persen kami membuat MCK di enam dusun karena itu juga salah satu kebutuhan masyarakat, jadi mungkin di empat puluh persen baru kita melangkah lagi ke infrastruktur yang lain dengan pengembangan SDM. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) kemarin sudah kita kasih beberapa penyertaan modal mungkin tahun ini kita tidak kasih lagi karena kita mau lihat perkembangan modalnya nanti kalau misalnya kekurangan mungkin tahun depan kita tambah lagi penyertaan modal" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

4. Pengukuran/Evaluasi (*measure*)

Berhasil atau tidaknya suatu strategi komunikasi bisa diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi atas program komunikasi yang telah dijalankan ini bertujuan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana keberhasilan program komunikasi pengelolaan dana desa yang dilakukan. Apakah khalayak sudah menerima informasi yang dibutuhkan atau tidak, apakah mereka memahami isi pesan yang disampaikan dan apakah ada perubahan perilaku dan sikap yang ada pada khalayak sesuai dengan apa

yang diharapkan komunikator atau apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dari apa yang dilaksanakan selama ini, serta apakah terdapat hal-hal baru yang ditemui di lapangan.

Menurut Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa bahwa :

."Kalau mengenai evaluasi kita ada kegiatan monev. Di Seksi saya memang tidak ada monev, ada di seksi lain tetapi sudah ikut di situ monev hasil bimtek termasuk LPJ-nya apakah sudah sesuai standar dan tepat waktu. Kalau mereka turun monev itulah juga yang dilihat makanya banyak-banyak anggaran-anggaran monev termasuk untuk monev dana desanya dan hasil-hasil bimteknya" (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Sebagai Kepala Seksi yang membidangi kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut :

"Kita turun pembinaan dalam bentuk monitoring karena memang ada anggaran monitoring. Itulah kita turun empat kali dalam setahun, awalnya kita turun awal tahun untuk pembinaan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), di situ diajarkan ke desa ini yang harus dikerjakan, susunannya, peraturannya. Nanti kalau monitoring kedua diperiksa SK-SK-nya apakah sudah cocok. tahap ketiga pembangunan, tahap keempat dilihat administrasinya dengan LRA apakah anggaran semua terserap atau tidak" (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Guna mengetahui lebih jauh terkait sejauhmana penyebaran informasi pengelolaan dana desa ini diterima dan dimengerti oleh pihak khalayak dalam hal ini aparat pemerintah desa khususnya kepala desa, maka dilakukan wawancara terhadap tiga orang kepala desa yaitu Kepala

Desa Borimasunggu, Kepala Desa Tanete dan Kepala Desa Bonto Tallasa.

Tanggapan mereka terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa sejauh ini adalah bahwa sehubungan dengan bagaimana pemilihan komunikator yang menyampaikan pesan tentang pengelolaan dana desa, Kepala Desa Bonto Tallasa menerangkan bahwa :

"Kalau informasi-informasi masalah penggunaan dana desa saya kira tidak ada masalah lengkap semua. Penyampaianya tepat sasaran yang menyampaikan juga orang yang berkompeten" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Tentang isi pesan dari kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD sendiri, Kepala Desa Bonto Tallasa menyampaikan hal sebagai berikut :

"Yang jelasnya di situ disampaikan tentang sasaran penggunaan dana yang harus kita prioritaskan, selain aturan-aturan yang mengikat, sasaran-sasaran tadi itu yang harus kita ikuti karena otomatis kalau kita keluar dari jaur itu kan tidak benar penggunaannya, kurang tepat sasaran namanya, tetapi kalau kita ikuti itu, itulah yang menjadi acuan kita dalam penyusunan APBDes, jadi aspirasi dari masyarakat kita sinkronkan dengan Undang-Undang yang ada termasuk tadi sasaran penggunaannya itulah yang kita fokuskan di situ" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Pemilihan media yang tepat merupakan faktor penting dalam menjamin efektifitas penyebaran informasi. Terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh DPMD dikemukakan oleh Kepala Desa Borimasunggu bahwa bentuk kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang difasilitasi oleh DPMD adalah :

"Sosialisasi, pelatihan, ada juga biasanya kaya' surat edaran, bimtek kaya' siskeudes" (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

Mengenai penggunaan media sosial khususnya *Whatsapp* oleh DPMD sebagai salah satu media alternatif dalam menyampaikan pesan kepada aparat pemerintah desa juga disinggung oleh Kepala Desa Bonto Tallasa bahwa :

"Selama ini dalam kegiatan penyebaran informasi dana desa peserta bisa paham, artinya kan selama ini tidak adami masalah sejak ada WA, informasi kaya edaran kan cepat sampai apalagi WA kalau kita istilahnya mau buka...kan cepat sekali karena memang di fasilitas grup WA itu semua bisa. Apa yang menjadi kendala kita di desa apa yang menjadi hambatan itu semua bisa dikomunikasikan terus banyak yang bisa bantu karena mungkin di grup itu ada yang ahli-ahli di situ. Biasa ada yang bertanya misalnya bagaimana caranya ini, langsung ada yang jawab" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat ditempuh dengan cara pemasangan baliho/papan informasi yang berisi informasi-informasi penting terkait dana desa. Kepala Desa Bonto Tallasa menjelaskan hal tersebut bahwa :

"Sebenarnya informasi tentang penggunaan dana desa kan ada kita pasang papan transparansi, artinya masyarakat bisa melihat penggunaan dana desa itu sendiri jadi melalui papan transparansi semua informasi mengenai penggunaan dana desa semua ada di situ apakah dari pagunya, apakah dari penggunaannya semua ada (transparan) jadi dalam hal informasi saya kira tidak masalah karena memang kita pasang papan informasi, papan transparansi namanya jadi semua masyarakat bisa kontrol apa yang kita mau kerja dalam satu tahun ada semua kita sampaikan di situ termasuk progresnya" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Kepala Desa Borimasunggu menambahkan :

"Pengelolaan dana desa itu biasa kita sampaikan melalui rapat-rapat ataupun melalui media sosial misalnya di *fecebook*, WA kita bentuk grup itu kita *share* di situ, juga informasi-infromasi dana desa melalui juga baliho, kita juga tempel di masjid-masjid juga di jalan-jalan poros yang besar itu supaya masyarakat umum bisa melihat" (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

DPMD sebagai organisasi perangkat daerah yang memfasilitasi program dana desa membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak utamanya dari para aparat pemerintah desa sebagai pihak yang menjadi sasaran penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Saran kepada DPMD antara lain disampaikan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa :

"Sebenarnya kalau kita mau meratakan semua informasi bagaimana supaya itu tersebar cepat, fasilitas sebenarnya yang harus diberikan atau yang kita butuhkan adalah wifi (teknologi). Saya kira gampang tinggal membuka di internet. Jadi sekarang saya pasang wifi sebenarnya alokasi dana desa (ADD) saya pakai karena dari kominfo katanya ini dananya dialihkan ke Kecamatan, makanya tahun ini melalui ADD saya pasang wifi supaya informasi yang kita mau dapat bisa cepat. Jadi ini pengadaan wifi melalui alokasi dana desa karena tanpa wifi saya kira informasi susah kita dapat" (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Lebih lanjut Kepala Desa Bonto Tallasa juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh DPMD :

"Durasi waktunya itu yang kurang tepat, biasanya kan harusnya dilaksanakan dua hari tapi karena mungkin materinya terlalu padat itu biasanya durasi waktu ditambah akhirnya kita jenuh maunya kan supaya bisa diserap oleh peserta harusnya kan dilihat juga kondisinya. Jangan biasa satu hari lima materi, bagaimana caranya kita menyerap semua maunya itu kan dipisah-pisah.. ini bisa satu hari.. ini bisa dua hari. Selama ini dipadatkan sehingga biasanya peserta jenuh. Saya biasa bilang sama panitia bagaimana kah kalau kita jadikan dua hari atau tiga hari karena kalau begini kan semua tidak efektif, artinya diringkas-ringkas mami padahal semuanya

penting. Jadi salah satu caranya untuk mengatasi itu semua kita belajar di sini melalui internet, lengkap semua Undang-Undang Desa ada semua di situ apalagi kalau ada rujukan dari desa-desa yang berprestasi bisa kita dapat” (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Kepala Desa Borimasunggu juga memberikan saran terkait penyelenggaraan kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa yaitu :

”Kalau lebih baiknya lagi pembinaan perlu ditingkatkan lagi, apalagi kan PMD kalau sampai bisa turun langsung ke desa-desa untuk membina jangan hanya di Kabupaten untuk mensosialisasikan. Turun langsung, artinya kita semua dikumpulkan semua pengelola anggaran dikasi ini-ini begitu. Jadi selama ini yang kurang itu kunjungan ke desa-desa artinya kunjungannya biasa ke desa dalam bentuk monitoringji bukan dalam bentuk untuk memberikan informasi begitu. Mestinya itu kalau pembinaan itu per bulan kah turun atau bagaimana. Kemudian penyampaian informasi baiknya mungkin diklaster-klaster atau per Kecamatan supaya kita lebih fokus lagi, terus kedua tempatnya juga yang representatif apalagi kalau suasananya panas. Janganlah terlalu penuh orang apalagi kalau sosialisasi hanya satu hari tidak bisa tuntas semua, harusnya kalau ada sosialisasi harus tuntas itu materi dikuliti sampai sejelas-jelasnya jangan hanya garis besarnya” (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

Selanjutnya ditambahkan oleh Kepala Desa Borimasunggu bahwa :

”Harus ada keseragaman mengenai masalah aturan antara dinas-dinas terkait yang menangani ini, jangan sampai ada perbedaan persepsi misalnya PMD mengatakan begini tapi Inspektorat mengatakan yang lain juga, harus ada keseragaman, persamaan persepsi di antara para *stakeholder* ini. Inilah yang terkadang membuat kita bingung sehingga kita kadang ragu berbuat di desa” (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

5. Pelaporan (*Report*)

Langkah terakhir dalam perencanaan lima langkah ialah tahap pelaporan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh DPMD dibuatkan laporan tertulis di mana laporan ini akan menjadi bahan perbaikan lebih lanjut dalam upaya peningkatan kualitas penyebaran informasi pengelolaan dana desa dengan melihat di mana letak kekurangan yang masih harus diperbaiki sebagaimana saran yang telah dikemukakan oleh para kepala desa serta bagaimana jalan keluar yang perlu diambil. Kepala DPMD menjelaskan bahwa :

“Kita evaluasi.. oo ada yang lambat kita beri materi yang lambat itu, ini ada yang tidak disiplin, kita beri materi tentang kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap keuangan negara karena kalau kecolongan ada penyimpangan, kepala desa sendiri yang kena masalah. Nanti kita evaluasi jadi kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya kepala desa ini sebagai pengelola keuangan kita berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif ... bahkan di desa itu ada tenaga pendamping yang dibawah Propinsi, asistensi di kecamatan juga ada” Hasil wawancara dengan Drs. Husair, MM diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Intinya bahwa DPMD akan senantiasa melakukan upaya peningkatan dan perbaikan-perbaikan dalam menerapkan strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Namun tentunya kendala atau hambatan akan selalu ada dalam upaya penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh DPMD.

Hambatan komunikasi yang dihadapi dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa ini antara lain :

a. Tumpang tindih peraturan atau regulasi

Banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa terutama pada level Peraturan Menteri yaitu antara Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Keuangan mengakibatkan para pelaksana di daerah menjadi kesulitan dan memungkinkan terjadinya multitafsir atau multipersepsi terhadap aturan-aturan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa :

“Masalah juga ini adalah terlalu banyaknya aturan, jadi terlalu banyak aturan terkadang membingungkan, mana banyak peraturan-peraturan Kementerian, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi kita ini hanya memberikan pemahaman secara umum tentang tupoksinya, persoalan teknis itu mereka didampingi oleh tim pendamping. jadi pendamping desa itu atau pendamping Kecamatan atau Pendamping Kabupaten itu tenaga-tenaga ahli yang sudah dilatih, dididik sedemikian rupa ditugaskan untuk mendampingi para kepala desa khususnya dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan, jadi langkah yang ditempuh oleh desa yaitu melakukan musyawarah desa, di dalam musyawarah desa itu dirumuskanlah semua persoalan-persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan desa kemudian dihadirkan semua *stakeholder* baik pemerintah, swasta, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita dan seterusnya” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Terkait hal ini, Kepala Desa Borimasunggu menyampaikan bahwa :

“Mungkin pengetahuan kita masih terbatas karena aturan sering berubah dengan cepat, Belum sempat kita kuasai yang satu ada lagi aturan baru, baru mau disosialisasikan aturan lama ada lagi aturan baru muncul” (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

Lebih lanjut Kepala Desa Borimasunggu menjelaskan bahwa :

“Biasa kita juga bingung karena ada perbedaan persepsi di kalangan PMD maupun dengan *stakeholders* yang lain, misalnya banyak perbedaan persepsi dalam penerapan Undang-Undang, jadi biasanya kita juga agak bingung yang mana sebetulnya yang mau kita ikuti. Nah...itulah akibatnya mengambang toh...tidak ada kepastian jadi kita sebetulnya bingung bagaimana caranya ini. Ujungnya-ujungnya kita juga ke Inspektorat untuk bertanya. Inspektorat juga jadi acuan kita karena itukan pemeriksa kita nanti selain itu kita bertanya ke pendamping juga toh. Itulah biasanya agak beda persepsi antara PMD, Inspektorat sama pendamping” (Hasil wawancara dengan Samsul Rijal diambil pada tanggal 15 Mei 2019).

b. Aspek sumber daya manusia dan infrastruktur

Permasalahan sumber daya manusia aparat desa dan infrastruktur pendukung seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bahwa :

“Pertama adalah terkait dengan persoalan sumber daya manusia yang kedua terkait dengan persoalan infrastruktur pendukung misalnya sarana dan prasarana karena harus pi bagaimana prasarana kantor, kemudian bagaimana meubelair kantor, wifi, komputer apakah mendukung semua itu, karena bagaimana kita mau bekerja dengan baik kalau tidak dilengkapi dengan infrastruktur. SDM itu terkait kemampuan IT, yang kedua terkait dengan tingkat disiplin ilmu karena bisa dibayangkan satu setengah milyar dikelola desa yang SDM-nya hanya rata-rata berpendidikan SMA. Jadi bagaimana kemampuannya dia bisa membuat perencanaan yang baik” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Hingga saat ini masih ada desa yang belum terjangkau jaringan internet sehingga menghambat dalam penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa seperti yang terjadi pada Desa Pattanyamang dan Desa Benteng di Kecamatan Camba serta Desa Wanuwawaru dan Desa Gattareng Matinggi di Kecamatan Mallawa)

sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa :

“Masih ada desa yang tidak dijangkau jaringan internet. Rata-rata desa ini mau punya wifi tapi belum ada jaringan. Saya dengar nantinya kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk pemasangan wifi di desa-desa yang belum terjangkau itu seperti Desa Pattanyamang, Desa Benteng keduanya di Kecamatan Camba, kalau di Kecamatan Mallawa itu Desa Wanuwawaru sama Gattareng Matinggi. Bagaimana solusinya? Jika ada undangan sosialisasi atau pelatihan misalnya, di Kecamatan kita sampaikan, Kecamatan yang sampaikan ke desa karena kan orangnya desa sering akses ke Kecamatan untuk konsultasi, baru sekarang ini yang periksa laporan bukan di Kabupaten lagi sudah diserahkan ke Kecamatan untuk pemeriksaan laporan dana desa mulai tahun 2019 ini” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

c. Pergantian kepala desa dan perangkat desa

Pergantian kepala desa yang lama ke yang baru adalah suatu proses yang memang lazim terjadi, namun sedikit banyak hal ini juga berpengaruh dalam pengelolaan dana desa, apalagi jika kepala desa yang baru belum memiliki pengalaman atau belum pernah terlibat dalam pengelolaan dana desa, maka kepala desa tersebut harus diberi informasi dan pelatihan juga pemahaman tentang pengelolaan dana desa dari awal oleh DPMD.

Ironisnya lagi jika kepala desa yang baru mengganti para perangkat desanya yang telah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan dana desa, misalnya sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan (kaur) dan sebagainya dengan orang yang baru. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan pengalaman perangkat desa lama

yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi maupun pelatihan tidak termanfaatkan lagi dan di sisi lain para perangkat desa yang baru harus diberikan informasi melalui sosialisasi, pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan dana desa lagi dari DPMD.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa sebagai berikut :

”Kalau kepala desa baru terkadang perangkat desa yang lama itu sudah bagus seperti bendaranya tetapi kepala desa baru mengambil lagi orang baru bukan yang lama itu yang dia pakai, jadi dilatih lagi dari awal harus dari nol lagi, padahal itu saja (perangkat yang lama) sebenarnya karena sudah bagus kaya’ bendaharanya, kalau orang baru otomatis harus belajar lagi” (Hasil wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

Hal yang sama dikatakan pula oleh Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa :

“Kendalanya kemudian adalah banyaknya kepala desa baru yang tidak memahami cara membuat laporan, kemudian mereka “membersihkan” semua staf lama, rata-rata begitu dan kita di PMD tidak bisa mengintervensi, paling Pak Camat/pihak Kecamatan” (Hasil wawancara dengan Herlyna Iryanty, S.Pd. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

d. Ketidakpahaman kepala desa terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Di antara kepala desa masih ada yang terkadang melakukan hal-hal di luar yang menjadi tugas pokoknya dengan alasan tertentu. Ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

"Yang jelasnya, yang namanya desa itu dek, namanya Kepala Desa, namanya perangkat desa tidak boleh kita berhenti karena mungkin menurut kita sudah maksimal apa yang kita lakukan pembinaan tapi pemahaman mereka saya lihat itu biar mungkin setiap saat kita sampaikan masih perlu dikawal dengan baik ...karena kenapa, masih banyak teman-teman kepala desa itu dia tahu persis bahwa kewenangan tugas saya seperti ini tapi terkadang dia masih mengambil tupoksi perangkat desa yang lain. Contoh misalnya ada kejadian-kejadian sebelumnya yang semestinya itu kan kepala desa itu tidak bisa memegang dana setelah pencairan tetapi yaa toh masih ada beberapa kepala desa yang kita dapatkan setelah pencairan mereka yang simpan itu uang yang semestinya kan tidak boleh. Alasannya adalah bukan tidak mempercayai kepada bendaharanya tetapi misalnya katakanlah bendahara itu perempaun atau gimana, mereka cenderung bagaimana mengamankan sementara itu dana, mengamankan dalam artian tetap nanti penggunaannya melalui prosedur sesuai dengan perencanaan yang ada." (Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, S.Sos.M,Si diambil pada tanggal 7 Mei 2019).

e. Informasi tidak tepat sasaran.

Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan penyebaran informasi yang seharusnya peserta berasal dari unsur perangkat desa sebagai pelaksana teknis pengelolaan dana desa, seperti Sekdes, Kaur Keuangan atau operator sistem pelaporan keuangan, namun pada kenyataannya ada yang diikuti oleh Kades, sehingga penyampain informasi kepada khalayak menjadi tidak efektif. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa yang menyatakan bahwa:

"Itu biasanya kalau di desa bukan kepala desanya biasa yang diundang, perangkatnya yang diundang tetapi kepala desanya yang datang dan kepala desanya tidak begitu antusias menjalankan itu pelatihan cuma santai, istirahat, padahal sebenarnya kan yang diperlukan perangkatnya, perangkat desa yang mau diberikan bimtek sehingga informasinya tidak tepat sasaran" (Hasil

wawancara dengan Subaedah, S.Sos. diambil pada tanggal 3 Mei 2019).

6. Pola Komunikasi Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa

Pola komunikasi penyebaran informasi dalam pengelolaan dana desa merupakan pola komunikasi vertikal (*top down* dan *bottom up*) serta terjadi pula komunikasi yang sifatnya mendatar atau horizontal. Posisi DPMD dalam hal ini adalah sebagai jembatan penghubung (fasilitator) antara dua kepentingan yaitu kepentingan institusi negara sebagai sumber penyebaran informasi, dan kepentingan khalayak (*client*) dalam hal ini masyarakat desa. Terkait dengan pola komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa ini, Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan sebagai berikut :

“Di dalam penyampaian informasi khususnya melalui musyawarah desa atau musrenbang Kecamatan tentu di sini melibatkan semua *stakeholder, stakeholder* itu ada pemerintah, ada swasta, ada LSM, ada masyarakat, semua yang berkepentingan tentang kegiatan itu. Kemudian di situ ada hal yang mau disampaikan sifatnya dari atas, ada dari bawah. Jadi perencanaan dari atas namanya *top down*, itu tentang sinkronisasi kebijakan jadi apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, Propinsi, harus teman-teman di Pemerintah Kabupaten ini menindaklanjuti, harus menyampaikan ke masyarakat terus apa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, ini masyarakat melalui perwakilannya di BPD/tokoh-tokohnya menyampaikan ke atas melalui Pemerintah Kabupaten secara berjenjang itulah namanya *bottom up*. Jadi ada *top down*, ada *bottom up*. Di luar dari itu ada namanya politis itulah dari anggota DPR. Terus bagaimana menyinergikan atau menyinkronkannya? Jadi setiap masalah itu harus dicarikan solusi, itulah gunanya musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten. Di situlah dicarikan pokok pemecahan masalah. Apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui perwakilannya di Kecamatan disampaikan di tingkat Kabupaten” (Hasil wawancara dengan Muhammad Zainuddin, SE diambil pada tanggal 23 April 2019).

Terkait dengan mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom up*) dijelaskan oleh Kepala Desa Tanete sebagai berikut :

“Jadi kita di desa tidak mau memaku mati bahwa harus begini, semuanya melalui musyawarah dan dibuktikan dengan berita acara bahwa kita musyawarah. Dimulai dulu dari musyawarah dusun (musdus) misal kalau usulan-usulan ini yang mau dilakukan. Dari musdus itu naik pada tingkat musyawarah RKPDes berdasarkan usulan dari musdus, baru ada namanya musyawarah penetapan APBDes, jadi tidak serta merta kepala desa menetapkan APBDes...musyawarah dalam hal ini dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)-nya, semua unsur terkaitlah baru kita adakan musyawarah APBDes baru kita tentukan, selanjutnya sosialisasinya bagaimana...kita buat baliho” (Hasil wawancara dengan Abd. Kadir Gaffar, S.Ag. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Pola komunikasi horizontal sendiri terjadi di antara para aparat pemerintah desa. Di antara mereka terjadi proses tukar menukar informasi, pengalaman, pengetahuan dan untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam hal pengelolaan dana desa. Selain itu juga dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang ditemui oleh salah satu atau semua pihak yang melakukan komunikasi horizontal tersebut.

Aparat pemerintah desa selain menerima informasi dari DPMD, juga bisa mengakses informasi dari rekan-rekan mereka sesama aparat desa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bonto Tallasa, bahwa :

”Saya biasa bilang sama panitia, bagaimana kah kalau kita jadikan (pelatihan) dua hari atau tiga hari karena kalau begini kan semua tidak efektif, artinya diringkas-ringkas mami padahal semuanya penting. Jadi salah satu caranya untuk mengatasi itu semua kita belajar di sini melalui internet google ...lengkap semua Undang-Undang Desa ada semua di situ apalgi kalau ada rujukan dari desa-desa yang berprestasi bisa kita dapat” (Hasil wawancara dengan Sultan, S.I.Kom. diambil pada tanggal 21 Mei 2019).

Salah satu sumber rujukan pengelolaan dana desa adalah bersumber dari informasi-informasi aparat desa yang lain yang pengelolaan dana desanya dinilai sudah bagus atau bahkan masuk dalam kategori desa berprestasi dalam hal pengelolaan keuangan desanya. Dari sini para kepala desa yang lain bisa belajar banyak dan mengadopsi kiat-kiat yang dilakukan oleh desa-desa yang sudah baik pengelolaan dana desanya.

Apalagi dengan adanya media komunikasi *whatsApp*, maka arus informasi, baik vertikal maupun horizontal semakin massif dan begitu cepat yang diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi pengelolaan dana desa hingga ke pelosok desa.

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Maros

Sebelum lebih jauh membahas tentang strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan apa definisi dari komunikasi dan strategi komunikasi itu sendiri. Terdapat banyak pengertian tentang komunikasi dan strategi komunikasi oleh para ahli, namun salah satu pengertian komunikasi dan strategi komunikasi yang relevan dengan judul penelitian ini adalah yang

dikemukakan oleh Ashley Johns (dikutip dari Study.com.) yaitu bahwa *communication is the exchange of information between a sender and a receiver* (komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima), sedangkan strategi komunikasi menurut Johns, *communication strategies are the blueprint of how the information will be exchange* (strategi komunikasi adalah cetak biru bagaimana pertukaran informasi terjadi). Jadi jika mengacu pada pengertian ini, maka yang menjadi titik fokus dalam suatu strategi komunikasi adalah bagaimana membuat suatu perencanaan yang matang dan sebaik mungkin mengenai cara atau metode yang akan ditempuh dalam pertukaran informasi antara komunikator dengan khalayaknya.

Menyusun suatu strategi komunikasi tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi itu sendiri yang terdiri atas komunikator, pesan, media, khalayak/audiens dan efek. Suatu strategi yang baik hendaknya melalui beberapa tahapan yang dikenal dengan model perencanaan komunikasi lima langkah yang terdiri atas penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan.

a. Penelitian (*Research*)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh suatu lembaga (Cangara,2013:76). Jadi dalam hal pengelolaan dana desa, penelitian penting untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, terutama pihak aparat pemerintah desa dalam pengelolan dana desanya serta kendala-kendala

apa yang dihadapi oleh DPMD dalam pelaksanaan strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Dalam hal penelitian, belum ada kegiatan penelitian khusus terkait dengan bidang komunikasi yang dilakukan oleh DPMD dalam menerapkan strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa, yang ada selama ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil kegiatan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) ini yang kemudian menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan komunikasi selanjutnya.

Dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah-masalah yang banyak dan sering terjadi dalam hal pengelolaan dana desa serta setelah mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut disusunlah suatu perencanaan komunikasi terkait dengan pesan apa yang akan disampaikan, siapa yang akan menyampaikan, media apa yang digunakan, siapa yang khalayak yang dituju, guna mencari jalan pemecahan serta agar strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa menjadi efektif.

Menurut Cangara (2013:18) bahwa penelitian atau riset komunikasi berkaitan dengan :

- a) Sistem komunikasi yang ada termasuk jaringan infrastruktur dan SDM maupun material
- b) kebutuhan masyarakat akan informasi

- c) tujuan yang ingin dicapai terutama dalam hubungannya dengan kebijaksanaan nasional
- d) pengaruh komunikasi terhadap perubahan masyarakat dan kelompok–kelompok sosial termasuk pengaruh komunikasi terhadap individu maupun kelompok dan sebaliknya pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap isi media
- e) bagaimana media komunikasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini maupun yang akan datang.

Lebih lanjut, menurut Cangara (2013:18) bahwa dalam penetapan kebijaksanaan komunikasi tidak dapat dihindari pengaruh-pengaruh politik tertentu terutama sistem pemerintahan yang berlaku.

b. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan secara garis besar terdiri atas dua yaitu perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Menurut Cangara (2013:48) bahwa perencanaan komunikasi strategik mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun nilai-nilai dan budaya yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, perusahaan atau organisasi. Perencanaan strategik sering disingkat dengan Renstra.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan.

Renstra sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. DPMD sendiri memiliki Renstra yang berlaku selama lima tahun dari tahun 2016 sampai 2021 sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Maros untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021.

Perencanaan Komunikasi Operasional menurut Cangara (2013:51) adalah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian tujuan. Perencanaan komunikasi operasional terdiri atas dua yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi (*hardware*) dan perencanaan program komunikasi (*software*). Perencanaan program komunikasi adalah perencanaan yang mengarah pada *knowlwdge resource* yang mencakup pengetahuan, keterampilan (talenta), struktur organisasi dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi apa yang akan dilakukan.

Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa tentunya harus

memperhatikan unsur-unsur komunikasi itu sendiri antara lain komunikator, pesan, media, khalayak dan efek dari strategi komunikasi yang dilancarkan.

1. Penentuan Komunikator

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cangara (2013:108) bahwa salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan komunikator yaitu tingkat kepercayaan khalayak kepada dirinya (kredibilitas). Terkait hal ini, komunikator yang dipilih oleh DPMD merupakan orang atau pihak-pihak yang memiliki kredibilitas dan otoritas karena khalayak akan cenderung memerhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang mereka percaya sebagai orang yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan yang luas.

Menurut Ferguson, ada dua faktor kredibilitas yang sangat penting untuk seorang sumber yaitu dapat dipercaya (*trustworthiness*) dan keahlian (*expertise*). Pratama (2012:20) dalam jurnal hasil penelitiannya tentang Strategi Komunikasi dalam Penyebaran Informasi di PT. Chevron Pacific Indonesia menjelaskan bahwa dalam penentuan komunikator, kriteria latar belakang tidak didasari oleh faktor pendidikan yang tinggi, namun yang diutamakan adalah seorang *specialist*, artinya bahwa hal yang paling ditonjolkan di sini adalah aspek keahlian dari seorang komunikator. Berlo dalam Cangara (2013:109) juga menambahkan bahwa kredibilitas seorang komunikator juga dapat timbul jika ia memiliki keterampilan berkomunikasi, pengetahuan yang luas tentang materi yang

dibawakannya, sikap jujur dan bersahabat, serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya khalayaknya. Oleh karena itu ditunjuk komunikator yang memiliki komunikasi yang baik, pengetahuan mendalam terhadap materi, berpengalaman dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan latar belakang bidang pekerjaan agar mereka dapat menyampaikan pesan dengan terstruktur serta tuntas. sehingga dapat menghilangkan keraguan yang timbul dalam pikiran khalayak.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyana (2016:126) terkait dengan Analisis Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Maros menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya, KPAD Kabupaten Maros menunjuk komunikator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai komunikator, yaitu empat orang dengan pengetahuan yang memadai karena pendidikan dan profesinya serta satu orang dari disiplin ilmu yang berbeda, namun karena pengalaman sebagai dosen dan widyaiswara sehingga dipilih untuk menjadi komunikator KPAD Maros. Selanjutnya KPAD juga mengajak relawan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai komunikator karena pengalamannya sebagai penderita HIV/AIDS, mereka dapat berbagi informasi kepada masyarakat.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan yang luas dan pengalaman bagi seorang komunikator. Sejalan dengan hal ini, DPMD dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa menunjuk

komunikator dari berbagai kalangan dengan latar belakang keilmuan, latar belakang pengetahuan serta pengalaman dan latar belakang bidang pekerjaan yang berbeda sesuai dengan pesan apa yang dibutuhkan oleh aparat pemerintah desa sebagai khalayak agar dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka dapat mayakinkan khalayak untuk mengikuti apa yang mereka inginkan.

Ruben & Stewart (1998:105-109) menyatakan bahwa komunikator yang baik harus memenuhi kriteria antara lain memiliki kedekatan (*proximity*) dengan khalayak, di mana jarak seseorang dengan sumber memengaruhi perhatiannya pada pesan yang disampaikan. Semakin dekat jarak semakin besar pula peluang untuk terpapar pesan itu. Hal ini terjadi dalam arti jarak secara fisik ataupun secara sosial. Dalam pengertian jarak secara fisik, maka dilakukan kegiatan penyebaran informasi dalam bentuk komunikasi kelompok berupa sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis, maupun rapat koordinasi, di mana antara komunikator dan komunikan bisa bertatap muka secara langsung tanpa perantara dalam jarak yang sangat dekat sehingga diharapkan hambatan-hambatan atau gangguan komunikasi (*noise*) dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Pemilihan pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros seperti para Kepala OPD sebagai komunikator selain karena pengetahuan, pengalaman dan keahlian mereka, juga dikarenakan adanya kedekatan secara sosial maupun emosional dengan khalayak

kemudian juga sudah dikenal status, kekuasaan dan kewenangannya. Status di sini merujuk kepada posisi komunikator, baik dalam struktur sosial maupun organisasi.

Terkait kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) mengacu pada kemampuan seseorang memberi ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Pemilihan komunikator dari pihak Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian Resor (Polres) Maros bisa dikatakan karena mereka memiliki *power* khususnya di bidang penegakan hukum dan otoritas atau kewenangan dalam memproses sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku apabila terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, sehingga diharapkan apa yang mereka sampaikan dapat betul-betul menjadi bahan perhatian khalayak untuk selanjutnya diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa mereka. Selain itu seorang komunikator juga dituntut pandai dalam cara penyampaian pesan. Gaya komunikator dalam menyampaikan pesan juga menjadi faktor penting dalam proses penerimaan informasi.

2. Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak sasaran dalam strategi komunikasi pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan inilah yang menentukan teknik komunikasi yang akan dipilih dan digunakan dalam strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi, perumusan pesan yang baik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khalayak

sangatlah penting. Pesan yang dirumuskan oleh komunikator hendaknya tepat mengenai khalayak sasaran.

Menurut Wayne Pace, Brent D, Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Effendy (2011:32), tujuan sentral dari strategi komunikasi yaitu :

a. *to secure understanding*

Strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa bertujuan untuk memastikan terciptanya saling pengertian dalam berkomunikasi dan untuk memberikan pengaruh kepada aparat pemerintah desa melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan yaitu pengelolaan dana desa yang tertib aturan.

Aspek pengetahuan adalah faktor pertama yang perlu diberikan kepada aparat desa karena program dana desa yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus selalu mengacu kepada aturan artinya apapun yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini kepala desa dan aparatnya semua harus berdasar pada aturan yang berlaku. Jadi untuk sampai pada pelaksanaan suatu aturan, maka aturan tersebut harus disampaikan kepada pihak desa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran hingga mengakibatkan kerugian negara yang nantinya risiko akan berada pada kepala desa dan aparatnya.

Tujuan komunikasi salah satunya yaitu mengubah pengetahuan (kognitif) khalayak sasaran. Untuk mencapai hal ini, DPMD melakukan upaya-upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi, rapat koordinasi,

memanfaatkan media *whatsapp* ataupun dengan membagikan salinan peraturan kepada aparat desa untuk dipelajari dengan harapan dapat mengubah pengetahuan aparat desa terhadap pengelolaan dana desa khususnya terhadap peraturan atau regulasi yang mengatur tentang dana desa.

Menurut teori difusi inovasi, agar suatu inovasi dapat diterima oleh seseorang, maka inovasi harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada orang tersebut. Pencetus teori ini, Everet M. Rogers dalam Bungin (2008:279) memberikan asumsi bahwa ada lima tahapan dalam suatu proses difusi inovasi, yaitu :

1) Pengetahuan

Pengetahuan di sini adalah timbulnya kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Pada program dana desa yang bisa dikatakan program baru, karena baru dimulai pada tahun 2015, maka tahapan yang pertama adalah mengenai pengetahuan. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan adanya inovasi berupa program dana desa serta timbulnya pemahaman tentang aturan-aturan pengelolaan dana desa agar program ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa, maka diperlukan suatu strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa.

2) Persuasi

Khalayak memiliki kecenderungan untuk menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Olehnya itu untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya dan betapa besar manfaat program dana desa, perlu dilakukan upaya-upaya persuasif dengan membujuk masyarakat misalnya melalui janji-janji tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh masyarakat desa dengan pelaksanaan program dana desa yang sesuai dengan panduan yang ada dalam peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3) Keputusan

Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Setelah ditempuh upaya-upaya informatif dan persuasif, maka tentunya keputusan ada pada masing-masing individu dalam masyarakat untuk menerima atau menolak, program yang telah ditawarkan, untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan yang disampaikan. Namun komunikator tentunya akan berupaya bagaimana agar masyarakat bisa menerima program dana desa ini dengan segala aturan dan konsekuensinya.

4) Pelaksanaan

Pengambilan keputusan kemudian diikuti dengan pelaksanaan, di mana jika masyarakat memilih untuk menerima program dana , maka mereka harus melaksanakan tahapan-tahapan pengelolaan dana desanya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan dana desa

dan tentunya juga tidak mengabaikan aturan-aturan normatif yang ada dan berlaku di masyarakat.

5) Konfirmasi

Pada tahapan ini Individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya, mereka dapat berubah dari keputusan yang telah diambil sebelumnya jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan yang lainnya. Jadi pelaksanaan program dana desa betul-betul harus dikawal, mulai dari awal (perencanaan) hingga akhir (pelaporan dan pertanggungjawaban), misalnya dengan adanya kegiatan pendampingan, baik dari DPMD maupun dari tim pendamping desa agar setiap kebutuhan informasi masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa bisa tetap terpenuhi dan semakin mendukung langkah mereka dalam mencapai kesejahteraan.

Pemerintah tentunya tidak menginginkan adanya aparat pemerintah desa yang terkena sanksi administratif apalagi sanksi hukum yang bermuara pada ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan aturan. Apalagi anggaran dana desa bukanlah anggaran yang sedikit, sehingga betul-betul harus berhati-hati dalam pengelolaannya.

b. *to establish acceptance*

Strategi komunikasi disusun agar saling pengertian dan kesepahaman yang terjalin dapat terus dibina dengan baik. Setelah tercapai kesepahaman atas informasi yang disampaikan antara DPMD dengan aparat pemerintah desa, maka yang selanjutnya adalah

bagaimana agar penyampaian oleh komunikator dan penerimaan khalayak yang sudah baik bisa dipertahankan.

Cara yang ditempuh oleh DPMD untuk membina dan memelihara kesepahaman yang terjalin yaitu dengan melakukan monitoring atas pelaksanaan program dana desa, agar bila terjadi hal yang menyimpang bisa segera dilakukan koordinasi dan perbaikan sebelum aparat lebih jauh melangkah. Selain itu dengan adanya kegiatan pendampingan baik yang dilakukan oleh pihak DPMD maupun pendamping desa, aparat desa akan merasa terayomi dan terbimbing dalam pengelolaan dana desanya, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

DPMD juga memberi ruang yang seluas-luasnya bagi aparat pemerintah desa yang ingin berkonsultasi seputar pengelolaan dana desa, baik dengan datang langsung ke kantor DPMD Kabupaten Maros ataupun lewat media *whatsapp*. Dengan upaya-upaya ini DPMD berusaha untuk menjadi mitra aparat desa dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Maros

c. to motive action

Strategi komunikasi yang dilancarkan oleh DPMD terkait pengelolaan dana desa seyogyanya dapat memberikan dorongan/memotivasi perilaku aparat pemerintah desa. Komunikasi diharapkan dapat memengaruhi atau mengubah perilaku aparat pemerintah desa agar sesuai dengan keinginan komunikator.

Mengajak seseorang apalagi sekelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan langkah-langkah persuasif. Hal ini pun dilakukan oleh DPMD dengan cara memberikan penghargaan (*reward*) berupa piagam penghargaan dari Bupati Maros bagi desa yang sudah baik pengelolaan dana desanya yang meliputi ketaatan atas aturan, ketepatan waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Sebaliknya upaya persuasif juga dilakukan bagi desa-desa yang masih kurang baik dalam mengelola dana desanya, terutama terkait pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Bagi desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya (LPJ), maka pencairan anggaran dana desa tahap selanjutnya bagi desa tersebut juga akan ditunda, menunggu hingga kewajiban mereka dipenuhi barulah akan diproses lebih lanjut.

d. *to reach the goals which the communicator sought to achieve*

Strategi komunikasi dapat memberikan gambaran bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut. Menurut Effendy (2011:32) bahwa strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan akhir dalam strategi komunikasi tentunya adalah bagaimana mencapai tujuan komunikasi seefektif dan seefisien mungkin. Dalam strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa diberikan pedoman tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Di bidang perencanaan misalnya, diperoleh gambaran tentang pesan-pesan apa saja yang akan disampaikan kepada aparat pemerintah desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan baik dari tingkat pusat maupun daerah. Kemudian dari pesan-pesan tersebut dilihat siapa pihak-pihak yang berkompeten, memiliki pengetahuan dan keahlian terkait apa yang akan disampaikan. Selain itu juga bagaimana menentukan jenis media yang tepat untuk menjangkau khalayak, siapa-siapa saja yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan bagaimana efek yang ditimbulkan antara lain dapat diketahui melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi.

3. Penyusunan Pesan

Menurut Cangara (2013:116) bahwa di antara sifat pesan adalah informatif, persuasif dan edukatif. Dalam penyusunan pesan terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa, pesan yang disampaikan bersifat informatif artinya memberikan pengetahuan kepada khalayak dalam hal ini aparat desa tentang pengelolaan dana desa dan juga bersifat persuasif dalam arti bahwa setelah aparat desa mengetahui atau

memperoleh informasi tentang pengelolaan dana desa, mereka akan mengikuti dan mematuhi segala yang disampaikan oleh komunikator, misalnya tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam penggunaan dan pelaporan dana desa untuk menghindari sanksi atau konsekuensi yang dapat menimpa mereka ketika pengelolaan dana desanya bertentangan dengan aturan.

Dr. Egart Pendray dalam Cangara (2013:119) mengemukakan bahwa untuk berhasilnya persuasi, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengemukakan akibat dari ide yang disampaikan. Adapun teknik atau cara yang dilakukan dalam menyampaikan pesan persuasi ini menurut Cangara (2013:143) antara lain dengan pesan yang menakutkan (*fear appeal*) dan pesan yang penuh dengan janji-janji (*reward appeal*).

Pesan yang menakutkan ini sebenarnya bertujuan agar khalayak betul-betul memerhatikan dan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan dana desa dan agar mereka tidak melakukan pelanggaran atas aturan tersebut.

Pesan-pesan ini tentunya tidak dibuat-buat oleh komunikator, namun ancaman yang disampaikan berdasarkan pada aturan, misalnya tentang ancaman berupa penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya bila laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tidak disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Adapun penghargaan yang diberikan, misalnya berupa piagam penghargaan sebagai bukti bahwa mereka diakui berprestasi dalam pengelolaan dana desanya oleh Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan dan sanksi merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi dalam upaya meningkatkan ketaatan aparat desa dalam pengelolaan dana desa, maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan adanya sistem *reward and punishment*.

Hal ini sejalan dengan teori mendapatkan kepatuhan, di mana menurut teori ini bahwa upaya agar orang lain mematuhi apa yang kita inginkan merupakan tujuan komunikasi yang paling umum dan paling sering digunakan. Mendapatkan kepatuhan adalah upaya yang kita lakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau agar mereka menghentikan pekerjaan yang tidak kita inginkan. Menurut Gerald Marwell dan David Schmitt dalam Morissan (2013 : 161-162), kepatuhan adalah suatu pertukaran dengan sesuatu hal lain yang diberikan oleh pencari kepatuhan.

Demikian pula dengan pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini DPMD terkait dengan pengelolaan dana desa mengharapkan adanya kepatuhan dari aparat desa sebagai pihak penerima dan pengelola anggaran dana desa agar taat terhadap aturan pengelolaan dana desa termasuk dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu "*penalty*" berupa penundaan ataupun penghentian pencairan bagi desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban merupakan suatu

bentuk sanksi yang diberikan untuk memperoleh kepatuhan dari pihak aparat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Marwell dan Schmitt bahwa salah satu strategi untuk mendapatkan kepatuhan adalah dengan ancaman yaitu menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan bagi yang tidak patuh sekaligus menunjukkan keahlian atas hasil negatif yaitu menunjukkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi terhadap mereka yang tidak patuh.

Kebalikan dari pesan yang menakutkan adalah pesan yang memberikan janji-janji (*reward appeal*). Sama dengan pesan yang menakutkan, pesan ini juga bertujuan untuk memperoleh kepatuhan dari khalayak atas apa yang disampaikan kepada mereka untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa jenis pesan ini juga digunakan untuk mencapai kepatuhan khalayak terhadap peraturan pengelolaan dana desa. Meskipun penghargaan yang diberikan baru berupa piagam penghargaan dari Bupati Maros, tetapi hal ini diharapkan mampu memacu aparat desa untuk berbuat lebih baik dalam pengelolaan dana desanya.

Heilman dan Gerbner dalam Cangara (2013:143) menyatakan berdasarkan hasil penelitian mereka bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh dengan janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. Kemudian menurut Marwell dan Schmitt bahwa menjanjikan hadiah bagi kepatuhan serta menunjukkan keahlian atas hasil positif yaitu menunjukkan bagaimana hal-hal yang baik akan terjadi bagi

mereka yang patuh juga merupakan suatu strategi dalam mendapatkan kepatuhan.

Intinya bahwa dengan metode persuasif ini khlayak mau menerima dan menyetujui aturan program dana desa ini untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan untuk menerima dan melaksanakannya dengan segala konsekuensinya dan tentunya dengan memerhatikan segala aturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Menurut Rogers dalam Cangara (2013:89) bahwa dalam pengenalan suatu inovasi (ide atau gagasan) ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

- a) Tahap awal (*antecedent*), khlayak dalam menerima suatu ide atau gagasan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kepribadian penerima untuk berubah dengan menerima sesuatu yang baru, wawasan sosial yang lebih luas (*cosmopolitism*) daripada lingkungan sekitarnya dan kebutuhan untuk memiliki inovasi tersebut.
- b) Tahap proses (*process*), kebutuhan untuk memiliki inovasi tersebut didukung oleh pengetahuan (*knowledge*) yang berkaitan dengan nilai-nilai sistem sosial (*social system*), bahwa inovasi tersebut tidak bertentangan dengan sistem sosial dan budaya khlayak, sehingga mereka dapat toleran jika terjadi penyimpangan dari kebiasaan serta terjalannya komunikasi dengan inovasi tersebut.
- c) Konsekuensi (*consequences*), tahap selanjutnya dalam proses penerimaan adalah persuasi (*persuasion*). Pada tahap ini ide,

gagasan, atau inovasi dipertanyakan tentang kegunaannya (*advantages*) apakah cocok digunakan (*compatibility*), apakah tidak terlalu rumit (*complexity*), apa bisa dicoba (*trialability*), dan apa bisa diamati (*observability*).

- d) Pengambilan keputusan (*decision*) untuk menerapkan inovasi tersebut. Dalam tahap pengambilan keputusan terjadi konsekuensi pada diri khalayak yaitu menerima (*adoption*) atau menolak (*rejection*) sebagai bentuk konfirmasi (*confirmation*). Jika khalayak menerima inovasi tersebut, kemungkinannya mereka harus menggunakan jika mereka telah merasakan manfaatnya atau tidak melanjutkan dengan mengganti atau sama sekali tidak melanjutkan karena tidak memenuhi harapan. Sebaliknya jika mereka menolak, bisa jadi karena mereka tidak merasakan manfaatnya dan nanti mereka akan menerima setelah orang lain berhasil ataukah mereka akan menolak terus inovasi tersebut karena tidak sesuai dengan pikirannya atau bertentangan dengan sistem nilai yang mereka anut.

Tujuan komunikasi yaitu mengubah pola pikir (kognitif), sikap dan perilaku. Untuk sampai pada perubahan perilaku dalam pengelolaan dana desa, maka penyebaran informasi harus mendukung kepercayaan yang ada pada khalayak. Feishbein mengemukakan bahwa merujuk pada teori integrasi informasi, maka semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat memengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu. Besar

tidaknya pengaruh tersebut tergantung kepada valensi dan bobot penilaian.

Valensi atau tujuan ialah sejauhmana suatu informasi mendukung apa yang sudah menjadi kepercayaan seseorang. Suatu informasi dikatakan positif apabila informasi tersebut mendukung kepercayaan yang telah ada dalam diri seseorang sebelumnya. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka informasi itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif.

Jadi penyebaran informasi pengelolaan dana desa harus mampu memperkuat keyakinan khalayak dan mendukung harapan mereka bahwa program ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana program-program pemerintah yang lainnya asalkan dikelola secara benar berdasarkan aturan yang berlaku.

Bobot penilaian berkaitan dengan tingkat kredibilitas informasi tersebut. Maksudnya bahwa apabila seseorang melihat informasi itu sebagai suatu kebenaran, maka ia akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap informasi itu. Sementara jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka penilaian yang diberikan pun akan rendah. (Morissan, 2013 : 90-91). Bobot penilaian atas kredibilitas informasi yang disampaikan tentu sangat erat kaitannya dengan siapa komunikator yang menyampaikan informasi tersebut. Artinya bahwa jika komunikator yang memberikan penyampaian informasi adalah orang atau pihak-pihak yang memiliki kredibilitas atau

dipercaya oleh khalayak, maka apa yang mereka sampaikan pun tentunya akan memiliki bobot yang tinggi. Apalagi menurut Fishbein bahwa walaupun suatu informasi memiliki tingkat valensi yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh bobot yang tinggi pula, maka akan menghasilkan efek yang kecil pada aspek sikap. Sehingga memang penting bagi DPMD untuk teliti dan tepat di dalam menentukan komunikator.

Kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang dilakukan berkesinambungan/kontinyu, rutin setiap tahun menimbulkan adanya akumulasi informasi dalam diri khalayak. Jika dikaitkan dengan teori integrasi informasi, yang menyatakan bahwa adanya akumulasi informasi yang diserap seseorang dapat mengubah derajat kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. Jadi dengan adanya informasi tentang dana desa yang diulang-ulang diharapkan akan terjadi peningkatan derajat kepercayaan khalayak akan manfaat dari program dana desa bagi kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik berdasarkan aturan perundang-undangan. Di samping itu informasi juga dapat mengubah kredibilitas kepercayaan yang sudah dimiliki seseorang serta menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam struktur sikap.

Berlangsungnya penyebaran informasi yang efektif memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sastropetro yaitu :

1. Pesan yang disebarkan haruslah disusun secara jelas, mantap, dan singkat agar mudah ditangkap. Perlu dipahami bahwa tiap orang

mempunyai daya tangkap yang berbeda. Dengan demikian penyebaran pesan haruslah menyusun pesan menurut perhitungan yang dapat ditangkap oleh orang lain atau sebagian besar orang yang berkepentingan.

2. Lambang-lambang yang digunakan haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran, artinya pergunakanlah bahasa yang dapat dimengerti.
3. Pesan disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat, perhatian, dan keinginan pada si penerima pesan untuk melakukan sesuatu.
4. Pesan-pesan yang disampaikan atau disebarkan hendaknya menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah, sekiranya ada masalah.

4. Penentuan Khalayak

Khalayak atau *audiens* pada kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang menempati posisi atau jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan desa dan memiliki keterkaitan bidang tugas dengan pengelolaan dana desa. Dari sini dapat diidentifikasi bahwa khalayak tersebut terdiri atas kepala desa, perangkat desa, seperti Sekretaris Desa, Kepala urusan (Kaur) terutama Kaur Keuangan, Bendahara Desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat/legislatif di desa.

Pratama (2012:21) dalam jurnal penelitiannya tentang Strategi Komunikasi dalam Penyebaran Informasi di PT. Chevron Pacific Indonesia mengemukakan hal yang berbeda, bahwa pemilihan dan pengenalan khalayak dilakukan melalui cara *Stakeholder Engagement Plan*, sedangkan dalam mengenal dan mendekati khalayak sasarannya, komunikator melakukan survey dan wawancara.

Melakukan identifikasi khalayak sasaran adalah hal penting yang harus dilakukan oleh komunikator dalam strategi komunikasi. Identifikasi khalayak sasaran disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika melakukan identifikasi khalayak sasaran, yaitu :

- a) kerangka pengetahuan (*frame of reference*), di mana pesan-pesan komunikasi yang disampaikan dalam strategi komunikasi hendaknya disesuaikan dengan kerangka pengetahuan khalayak agar pesan dapat dengan mudah diterima serta dipahami oleh khalayak sasaran.
- b) Situasi dan kondisi, situasi di sini adalah situasi komunikasi ketika khalayak sasaran menerima pesan-pesan komunikasi. Sedangkan kondisi adalah keadaan fisik psikologis khalayak sasaran.
- c) Cakupan pengalaman (*field of experience*) yaitu bahwa pesan komunikasi yang akan disampaikan hendaknya disesuaikan dengan cakupan pengalaman khalayak sasaran agar pesan dapat dengan mudah diterima serta dipahami oleh mereka.

Khalayak sebagai sasaran dalam strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di desa, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pihak-pihak ini tentunya adalah kepala desa, perangkat desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mereka inilah yang kemudian diberikan pembekalan-pembekalan oleh DPMD terkait pengelolaan dana desa melalui sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis dan pendampingan oleh Tim Pendamping. Melalui kegiatan ini diharapkan mereka akan dapat mengelola dana desa yang diberikan kepada desanya dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menghindari sikap dan perilaku yang dapat merugikan diri mereka dan masyarakat misalnya kesalahan administratif maupun perilaku koruptif yang dapat menjerumuskan mereka pada sanksi administrasi seperti penundaan pencairan dana desa mereka, pengembalian anggaran ke kas negara ataupun sanksi hukum.

5. Pemilihan Media.

Penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak dengan baik akan sangat dipengaruhi oleh media yang digunakan, sehingga DPMD dalam upaya penyebaran informasi pengelolaan dana desa juga harus memerhatikan media apa yang cocok digunakan dengan pertimbangan

pesan apa yang akan disampaikan dan siapa khalayak yang akan menerima pesan tersebut.

Telah diungkapkan dalam hasil penelitian bahwa jenis media yang digunakan oleh DPMD dalam menerapkan strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah :

a) Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis dan rapat koordinasi. Menurut Ruben dan Stewart (1998:105) bahwa jarak khalayak dengan sumber/komunikator memengaruhi perhatiannya terhadap pesan yang disampaikan, semakin dekat jarak, semakin besar pula peluang khalayak terpapar pesan yang disampaikan. Jarak di sini dapat diartikan sebagai jarak fisik ataupun jarak sosial. Dalam pengertian jarak secara fisik, komunikasi kelompok yang dilakukan oleh DPMD dengan mempertemukan antara khalayak dengan komunikator dalam suatu tempat yang sama pada suatu waktu tertentu diharapkan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator akan lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh khalayak dan meminimalisir hambatan komunikasi (*noise*) karena antara komunikator dengan khalayak bisa dikatakan tidak ada jarak. Materi yang dibawakan dapat lebih mendalam dan lebih tuntas serta dapat dilakukan interaksi secara langsung bilamana ada hal-hal yang kurang jelas.

Selain itu juga untuk efisiensi waktu karena dalam satu kali kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis, informasi sudah dapat disampaikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Maros.

Rapat koordinasi sendiri merupakan media untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui oleh para pemangku kepentingan khususnya aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desanya untuk kemudian dicari solusinya secara bersama dan juga untuk melihat sudah sejauh mana implementasi pelaksanaan program dana desa baik secara fisik maupun aturan/regulasi.

b) Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal).

Komunikasi antarpribadi dimaksudkan untuk semakin menjalin kedekatan hubungan antara komunikator dengan khalayaknya. Menurut Cangara (2013:148) bahwa komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, tetapi karena pesan-pesannya yang sangat pribadi (*privacy*) dan tidak boleh didengar orang lain kecuali oleh mereka yang terlibat langsung dalam komunikasi. Jadi mungkin ada permasalahan di desa terkait pengelolaan dana desa yang tidak bisa disampaikan dalam forum diskusi kelompok, maka disampaikan secara khusus dalam komunikasi antarpribadi.

Melalui media komunikasi ini dapat pula menunjang pemahaman lebih mendalam dari khalayak atas materi yang diberikan. Apalagi jika memang khalayak belum mengerti atau belum memahami pesan yang

disampaikan dalam sosialisasi atau pelatihan, maka DPMD memberi ruang kepada aparat pemerintah desa untuk langsung bertanya atau konsultasi dengan pihak DPMD.

c) Media Sosial

Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat sekarang ini juga dimanfaatkan oleh DPMD dalam menerapkan strategi komunikasi terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa. Jenis media yang digunakan adalah *Whatsapp* (WA) yang memang sekarang ini penggunaannya sudah sangat luas bahkan sampai ke desa-desa.

Aplikasi WA ini misalnya digunakan oleh DPMD untuk menyebarkan dokumen (*file*) peraturan perundang-undangan terkait dana desa kepada aparat desa dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam grup WA yang diberi nama "Pemerintahan Desa" yang di dalamnya beranggotakan para pihak yang terkait dengan dana desa, seperti Bupati Maros sendiri, unsur DPMD, Inspektorat, unsur Kecamatan, Pendamping Desa dan tentunya unsur pemerintah desa.

Grup WA inilah juga digunakan untuk saling bertukar informasi di antara para anggotanya, wadah bertanya jika ada hal yang tidak jelas atau sekadar untuk menyampaikan undangan pertemuan atau rapat agar bisa lebih cepat diketahui oleh pihak yang diundang apalagi banyak desa di Kabupaten Maros yang terletak jauh dari pusat pemerintahan, tetapi undangan dalam bentuk fisik tetap diberikan pada saat berlangsungnya acara karena dibutuhkan dalam administrasi palaporan dan

pertanggungjawaban di desa. Jadi dengan WA ini sangat memudahkan arus informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Cangara (2013:152) bahwa media internet memiliki sejumlah kelebihan antara lain kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu, memperluas akses memperoleh informasi global, meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas, mengancam tatanan yang sudah mapan seperti pemerintahan otokrasi serta memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi.

Hanya saja masih ada kendala dalam pemanfaatan media internet ini. Masalah yang terbesarnya adalah masih terdapat beberapa desa di beberapa Kecamatan yang belum dijangkau oleh jaringan internet. Ironisnya lagi karena desa-desa yang belum terjangkau jaringan internet ini adalah desa yang berada jauh dari kota bahkan bisa dikatakan masih terpencil, seperti Desa Pattanyamang dan Desa Benteng di Kecamatan Camba, Desa Wanuwawaru dan Desa Gattareng Matinggi di Kecamatan Mallawa serta ada pula desa di Kecamatan Tompobulu. Sehubungan dengan permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Maros sampai saat ini telah membangun beberapa menara (*tower*) telekomunikasi di beberapa Kecamatan dan kemungkinan masih akan ditambah lagi.

Ada pula desa yang sudah bisa dijangkau jaringan internet, tetapi menurut mereka belum difasilitasi dengan pengadaan *wifi* di kantor desa, sehingga untuk saat sekarang mereka secara swadaya menggunakan fasilitas pribadi seperti telepon genggam (*handphone*) dan modem.

d) Baliho

Baliho digunakan sebagai papan informasi dalam upaya mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintahan desa kepada masyarakat. Dengan adanya baliho yang dipasang di kator desa dan di tempat-tempat umum memungkinkan masyarakat umum untuk melihat dan mengetahui penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan anggaran oleh pemerintah desa.

Dalam baliho tersebut antara lain memuat informasi tentang sumber-sumber penerimaan desa, berapa jumlah pendapatan desa kemudian berapa jumlah pengeluaran atau belanja dan apa saja pos-pos pengeluaran keuangan desa. Dengan adanya baliho semacam ini diharapkan masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

e) Salinan Materi

Pembagian salinan (*photocopy*) materi berupa peraturan-peraturan dana desa ini mungkin bisa dikatakan sebagai cara konvensional, namun dengan adanya salinan materi yang diberikan kepada pihak desa bisa menjadi pegangan dan rujukan bagi mereka untuk setiap saat dibaca dan dipelajari untuk lebih memahami tentang pengelolaan dana desa. Hanya saja yang menjadi masalah kemudian adalah jika materi yang dibagikan tersebut tidak dipelajari oleh aparat pemerintah desa dan hanya disimpan sebagai koleksi di lemari yang mungkin saja terjadi karena minat baca dan motivasi belajar yang kurang.

c. Pelaksanaan (*Execute*).

Langkah selanjutnya setelah penyusunan perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Menurut Cangara (2013:76) bahwa pelaksanaan merupakan tindakan yang diambil dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat. Jadi apa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan perencanaan awal. Dalam pelaksanaan ini antara lain dilakukan koordinasi oleh DPMD terhadap pemangku kepentingan yang lain yang di antaranya DPMD menjalin koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang akan diminta sebagai komunikator atau lebih sering diistilahkan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan pengelolaan dana desa.

Sehubungan dengan koordinasi ini pula, maka DPMD rutin melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan setiap triwulan (empat kali setahun) dengan para *stakeholders*, baik pihak desa, Kecamatan, Dinas Keuangan, Inspektorat, Bappeda, para Pendamping Desa dan sebagainya untuk membicarakan masalah-masalah seputar dana desa serta untuk mengetahui apakah dari pelaksanaan yang berjalan semua sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

d. Evaluasi (*Measure*)

Menurut Cangara (2013:100) bahwa perlu dilakukan evaluasi atas program komunikasi yang telah dijalankan. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui sudah sampai sejauh mana keberhasilan program komunikasi yang telah dilakukan. Apakah khalayak sudah menerima informasi atau tidak, apakah mereka mengerti isi pesan yang disampaikan dan apakah ada perubahan perilaku dan sikap yang ada pada khalayak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator atau adakah hal-hal yang baru dan unik yang ditemui di lapangan yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya.

Setelah pelaksanaan kegiatan kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku target/peserta dalam hal pengelolaan dana desa. Dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan, untuk mengukur sejauhmana perubahan pengetahuan peserta, dapat diketahui dari pemberian tes pertanyaan tertulis sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap evaluasi ini dilakukan proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan program.

Evaluasi dilakukan berdasarkan *outcome* kegiatan guna menilai dan mengidentifikasi kekurangan yang ada untuk diperbaiki atau direvisi dalam perencanaan selanjutnya. Format evaluasi sebaiknya dibuat sebagai bagian dari perencanaan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Borimasunggu, Bonto Tallasa dan Tanete sebagai bahan evaluasi diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa antara lain bahwa dari segi informasi, aparat pemerintah desa sebagai khalayak sudah menerima informasi terkait dengan pengelolaan

dana desa dan dianggap sudah lengkap sesuai yang mereka butuhkan dan tepat sasaran dari segi khalayak yang dituju.

Komunikator yang dipilih oleh DPMD adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, serta yang terpenting bahwa secara umum mereka dapat memahami pesan yang disampaikan.

Dampak dari kegiatan penyebaran informasi ini sendiri menurut mereka adalah meningkatnya pemikiran kritis masyarakat dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa meningkat serta meminimalisir kesalahan ataupun penyelewengan.

Namun kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa ini bukannya tanpa kekurangan. Terdapat beberapa kekurangan yang diungkapkan oleh ketiga kepala desa tersebut untuk bisa diperbaiki ke depan. Misalnya materi pesan yang sangat padat dengan durasi waktu yang kurang sehingga sulit untuk dipahami semua oleh khalayak dan karenanya materi kadang tidak dibahas secara tuntas dan mendalam hanya garis besarnya atau diringkas.

Selain itu juga peserta yang padat karena biasanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan diikuti sekaligus oleh seluruh desa di Kabupaten Maros serta tempat kegiatan yang tidak representatif berpengaruh terhadap peserta/khalayak dalam menerima pesan. Di samping itu juga kadang terdapat perbedaan persepsi dalam memahami aturan di antara para *stakeholders* misalnya antara DPMD dengan Inspektorat, sehingga membingungkan pihak pemerintah desa.

e. Pelaporan (*Report*)

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan tertulis agar bisa dijadikan sebagai dokumentasi kegiatan serta bahan acuan dalam melakukan perbaikan dalam perencanaan komunikasi tahun-tahun selanjutnya. Dari pelaporan yang dihasilkan dapat dibuat catatan atau rekomendasi terkait penyempurnaan kegiatan program yang sama di masa akan datang. Salah satu yang perlu dimasukkan dalam pelaporan adalah mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa, misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh para kepala desa dalam proses wawancara penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia di desa yang masih perlu untuk ditingkatkan dan fasilitas komunikasi yang ada desa seperti komputer dan jaringan internet yang belum memadai atau bahkan belum tersedia, serta hambatan teknis berupa pergantian kepala desa dan perangkat desa yang memang sulit untuk dihindari namun sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan pengetahuan dan keahlian para pejabat baru yang tentu saja berbeda dengan pejabat lama yang sudah diberi pengetahuan dan pelatihan juga telah memiliki pengalaman.

2. Pola Komunikasi Penyebaran Informasi Pengelolaan Dana Desa

Pola komunikasi yang terjadi dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa adalah pola komunikasi tegak (vertikal) dan pola

komunikasi mandatar (horizontal). Komunikasi vertikal sendiri merupakan pola pengiriman dan penerimaan pesan di antara level yang berbeda dalam suatu hirarki, ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*).

Komunikasi ke bawah yaitu terjadi pada pengiriman pesan dari level yang lebih tinggi atau yang lebih besar kekuasaannya ke level yang lebih rendah atau yang memiliki kekuasaan lebih kecil. Biasanya komunikasi ke bawah ini dalam bentuk instruksi atau penjelasan tentang bagaimana keinginan pemegang kekuasaan agar suatu hal dilaksanakan melalui pengiriman informasi mengenai peraturan atau kebijakan. Dalam hal pengelolaan dana desa, pola komunikasi ke bawah ini terjadi dalam pengiriman pesan dari pemerintah pusat, seperti pihak Kementerian terkait sebagai pembuat aturan dana desa kepada pihak desa sebagai penerima program dan pengelola anggaran dana desa dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan oleh desa


Komunikasi ke atas (*upward*) adalah suatu bentuk komunikasi di mana arus informasi berasal dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi atau dari yang kekuasaannya lebih rendah kepada yang kekuasaannya lebih tinggi. Komunikasi ke atas penting karena penguasa di level atas memerlukan umpan balik terkait dengan pesan yang mereka kirim apakah sudah dipahami oleh yang di bawah atau apa permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan dari level atas dan yang lebih penting lagi untuk mengetahui apakah kebijakan yang

disampaikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan serta keinginan pihak yang di bawah dan apa yang menjadi harapan mereka bisa terpenuhi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Florangel Braid dalam Cangara (2013:90) yang berusaha menunjukkan posisi penting agen perubahan (*agent of change*) yang berada pada titik sentral yang menghubungkan antara dua kepentingan. Dalam pola komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa, DPMD menjadi jembatan yang mengantarai Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDRTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pembawa informasi dan di sisi lain mereka bertindak sebagai pembawa aspirasi (umpan balik) dari khalayak dalam hal ini masyarakat desa yang direpresentasikan oleh aparat Pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) kepada Institusi Pemerintah Pusat sebagai pihak yang menggelontorkan anggaran dana desa.

Komunikasi horizontal terjadi jika terjadi pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang sama. Dalam pola komunikasi ini, para aparat pemerintah desa juga dapat saling membina hubungan yang baik di antara mereka. Menurut Daft (2003), komunikasi bentuk ini selain berguna untuk menginformasikan juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan aktivitas. Komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi

sehingga mempercepat tindakan (Robbins:2001). Kemudahan koordinasi ini menurut Liaw (2006) disebabkan adanya tingkat, latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang relatif sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi, serta adanya struktur formal yang tidak ketat.



Gambar 9. Pola komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa

Hambatan-hambatan komunikasi yang dihadapi dalam kegiatan penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh DPMD adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap proses komunikasi. Yang berbeda hanya pada besar atau kecil, kuat atau lemahnya hambatan komunikasi tersebut dan perlu diingat pula bahwa hambatan komunikasi bisa terjadi pada semua unsur komunikasi. Menurut

Cangara (2013:40) bahwa rintangan komunikasi adalah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima.

Hambatan-hambatan komunikasi yang dikemukakan oleh pihak DPMD dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa, misalnya banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dana desa sehingga terjadi tumpang tindih peraturan dan menimbulkan kebingungan, perbedaan persepsi baik di antara para pemangku kepentingan, baik DPMD, Inspektorat lebih-lebih lagi di pihak pemerintah desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi yang terdiri atas penentuan komunikator yang tepat, penyusunan pesan yang bersifat informatif, persuasif dan edukatif, penentuan khalayak sasaran, serta pemilihan media yang tepat dan efektif dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa.
2. Pola komunikasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang terjadi terdiri atas pola komunikasi tegak (vertikal), baik yang bersifat dari atas ke bawah (*downward*) yaitu penyampaian informasi berupa peraturan-peraturan dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah desa oleh DPMD, maupun dari bawah ke atas (*upward*) yaitu penyampaian aspirasi masyarakat desa ke pemerintah pusat yang dijumpai oleh DPMD. Selain itu terdapat pula pola komunikasi mendatar (horizontal) yaitu komunikasi yang terjadi di antara para aparat pemerintah desa seputar pengelolaan dana desa.

B. SARAN

1. Pemberian penghargaan (*reward*) sebagai upaya memperoleh kepatuhan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desanya hendaknya mendapat perhatian lebih dari DPMD Kabupaten Maros.
2. DPMD Kabupaten Maros hendaknya dapat menyinergikan antara pola komunikasi vertikal dengan pola komunikasi horizontal yang terjadi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa, agar arus informasi dari atas lebih cepat dan merata kepada seluruh aparat pemerintah desa, sebaliknya arus aspirasi yang berkembang di kalangan aparat pemerintah desa bisa cepat diterima oleh pengambil keputusan di tingkat pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Maros Dalam Angka 2018*. Maros: BPS, 2018.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Surabaya: Kencana, 2009.
- Cangara, Hafied^(a). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Edisi Revisi cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____.^(b) *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Kedua, cet. Ke-17 . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Depary, Eduard dan Colin McAndrews. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Effendy, Onong Uchjana. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodolgi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Heri, P.. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 1999.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017.
- Komala, Lukiati. *Ilmu Komunikasi : Perspektif, Proses, dan Konteks*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana, 2006.

- _____. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Kusumadinata, Ali Alamsyah. *Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Budi Utama, 2015.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Morissan. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sastropetro, R.A. Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suprpto, Tommy. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Jurnal :

- Luwita, Ratna Dewi. *Strategi Penyusunan Pesan Undas.Co dalam Meningkatkan Kepedulian Remaja Pada Industri Kreatif Lokal Kota Samarinda*, diakses pada tanggal 18 Februari 2019.
- Pratama, M. Devis, dkk. *Strategi Komunikasi dalam Penyebaran Informasi di PT. Chevron Pacific Indonesia*, diakses pada tanggal 02 September 2018.
- Rachmadani, Cherni. *Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT.29 Samarinda Seberang*, diakses pada tanggal 29 Januari 2019.
- Suawa, Shella Gusti. *Strategi Komunikasi dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah di Samarinda)*, diakses pada tanggal 20 September 2018.

Sulina, Gusti Ayu Trisha, dkk. *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

Visnu, Desy Sylvia Indra dan MC Ninik Sri Rejeki. *Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Swadaya Wanita Di Yayasan Sosial Bina Sejahtera Cilacap)*, diakses pada tanggal 11 Nopember 2018.

Wadu'ud, Abdul dan Tuti Bahfiarti. *Pola Penyebarluasan Informasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Kabupaten Maros*, diakses pada tanggal 03 Maret 2019.

Tesis :

Diyana, Imelda. *Analisis Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Giu, Ismail Sam. *Analisis Strategi Pemberdayaan Humas SKPD oleh Biro Humas dan Protokol dalam Menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Puspitasari, Maya Elekrika. *Analisis Strategi Komunikasi Politik melalui Media Baru (Studi Kualitatif Komunikasi politik Faisal Basri dan Biem Benjamin, Calon Independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui Media Sosial)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Setyorini, Eka. *Determinan Minat Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017.

Skripsi :

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jember. Universitas Jember, 2015.

Maulana, M. Indra. *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar*

Palembang Kec. Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan). Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Novirania, Aziza. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018.

Saputra, Yulius Darma. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017.

Peraturan dan Dokumen Pemerintah :

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Bupati Maros Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.

Internet :

<http://www.djpkkemenkeu.go.id> diakses hari Rabu, 20 Februari 2019 pukul 11.04 Wita.

<http://www.karyatulisku.com/2017/12/contoh-kerangka-beikir-ilmiah.html> diakses hari Kamis, 8 Nopember 2018 pukul 13.04 Wita.

<http://www.kinibisa.com/artikel/detail/research/subdetail/read/observasi/read/jenis-jenis-jenis-observasi-dalam-sebuah-penelitian> diakses hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 pukul 10.28 Wita.

<https://pakarkomunikasi.com/teori-difusi-inovasi> diakses hari Rabu, 06 Maret 2019 pukul 14.02 Wita.

<https://www.pakarkomunikasi.com/teori-strategi-komunikasi> diakses hari Jumat, 28 September 2018 pukul 15.01 Wita.


<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/06/12/npu309-kpk-temukan-14-potensi-permasalahan-pengelolaan-dana-desa> diakses hari Selasa, 6 Nopember 2018 pukul 11.16 Wita.

<http://www.sarjanaku.com/2012/06/teori-kepatuhan-compliance-theory.html> diakses hari Ahad, 3 Maret 2019 pukul 18.00 Wita.

<http://sp.beritasatu.com/home/icw-kades-jadi-aktor-utama-penyalahgunaan-dana-desa/122673>. diakses hari Selasa, 6 November 2018 pukul 11.06 Wita

<http://terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/2014/01/strategi-komunikasi-pemasaran-detikcom.html> diakses hari Ahad, 21 Oktober 2018 pukul 16.35 Wita.

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/02/3-jenis-komunikasi-formal-dalam.html> diakses tanggal 16 Juli 2019 pkl. 13.58 wita.



<http://utamitamii.blogspot.com/2014/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html> diakses hari Kamis, 8 Nopember 2018 pukul 14.36 Wita.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/03/11/alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2019-bertambah-maksimal--85-triliun> diakses tanggal 03 Nopember 2018 pukul 15.09 Wita.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : Drs. HUSAIR, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maros
Tempat : Dinas PMD Kabupaten Maros
Waktu : Tanggal 7 Mei 2019

1. Aturan apa yang dipedomani dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana strategi komunikasi Dinas PMD agar pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan?
3. Bagaimana bentuk koordinasi penyebaran informasi pengelolaan dana desa yang telah dilakukan?
4. Apakah pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan oleh desa sesuai dengan aturan?
5. Apa tujuan dari penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
6. Siapa yang melakukan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
7. Apa pertimbangan atau kriteria dalam menetapkan komunikator pada penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
8. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas PMD dalam menerapkan strategi komunikasi terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
9. Adakah sistem sanksi bagi pelanggaran maupun penghargaan bagi desa yang baik pengelolaan dana desanya?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : MUHAMMAD ARIS, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD
Kabupaten Maros

Tempat : Dinas PMD Kabupaten Maros

Waktu : Tanggal 7 Mei 2019

1. Aturan apa yang dipedomani dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana strategi komunikasi dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
3. Adakah kegiatan penelitian yang dilakukan terkait penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
4. Apa bentuk pemantauan dan evaluasi dana desa yang telah dilakukan?
5. Pengelolaan dana desa apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau belum?
6. Apa bentuk-bentuk ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan?
7. Apa sanksi bagi desa yang melakukan pelanggaran atau *reward* bagi desa yang taat?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan DPMD untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan dana desa?
9. Siapa yang melakukan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
10. Apa tujuan dari penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
11. Apa pertimbangan atau kriteria dalam menetapkan komunikator pada penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
12. Media apa yang digunakan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
13. Siapakah yang menjadi sasaran dari penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : SUBAEDAH, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kualitas SDM Aparat
Desa DPMD Kabupaten Maros

Tempat : Dinas PMD Kabupaten Maros

Waktu : Tanggal 3 Mei 2019

1. Aturan apa yang dipedomani dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana kualitas SDM aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa?
3. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparat desa terkait pengelolaan dana desa?
4. Apa permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana strategi dalam peningkatan kualitas SDM aparat desa terkait pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan dalam mengukur peningkatan kualitas SDM aparat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa?
7. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi DPMD dalam menerapkan strategi komunikasi terkait penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
8. Adakah keterlambatan penyampaian laporan realisasi dana desa oleh desa? Apa penyebabnya?
9. Siapa yang melakukan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
10. Apa pertimbangan atau kriteria dalam menetapkan komunikator dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
11. Apa tujuan dari penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
12. Media apa yang digunakan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
13. Siapakah yang menjadi tujuan dari penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : MUHAMMAD ZAINUDDIN, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan
Desa DPMD Kabupaten Maros
Tempat : Dinas PMD Kabupaten Maros
Waktu : Tanggal 23 April 2019

1. Aturan apa yang dipedomani dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Maros?
2. Apa permasalahan/kendala yang ditemui dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa?
3. Apa strategi komunikasi yang dilakukan agar terwujud tertib administrasi di desa?
4. Bagaimana bentuk evaluasi administrasi pemerintahan desa yang dilakukan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan DPMD untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dana desa?
6. Adakah sistem sanksi bagi pelanggaran maupun penghargaan bagi desa yang sudah baik pengelolaan dana desanya?
7. Siapa yang melakukan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
8. Apa tujuan dari penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana penyusunan pesan terkait pengelolaan dana desa?
10. Media apa yang digunakan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
11. Bagaimana bentuk evaluasi DPMD untuk mengetahui seberapa efektif penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : HERLYNA IRYANTY, S.Pd.
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan
Desa DPMD Kabupaten Maros
Tempat : Dinas PMD Kabupaten Maros
Waktu : Tanggal 3 Mei 2019

1. Aturan apa yang dipedomani dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Maros?
2. Apa kendala yang ditemui selama melakukan proses monitoring dan evaluasi di desa khususnya dalam pengelolaan dana desa? Bagaimana solusinya?
3. Apa strategi pembinaan yang dilakukan agar terwujud tertib administrasi keuangan di desa?
4. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan DPMD untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana kualitas SDM aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa?
6. Adakah keterlambatan penyampaian laporan realisasi dana desa oleh pihak desa?
7. Apa tujuan dari penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
8. Siapa yang melakukan penyebaran informasi terkait pengelolaan dana desa?
9. Apa pertimbangan atau kriteria dalam menetapkan komunikator dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
10. Bagaimana penyusunan pesan terkait pengelolaan dana desa sebelum penyebaran informasi?
11. Media apa yang digunakan dalam penyebaran informasi pengelolaan dana desa?
12. Siapakah yang menjadi sasaran atau khalayak dari penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : SAMSUL RIJAL
Jabatan : Kepala Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros
Tempat : Kantor Desa Borimasunggu
Waktu : Tanggal 15 Mei 2019

1. Adakah penyampaian informasi tentang pengelolaan dana desa dari DPMD? Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian informasi yang dilakukan?
2. Pesan apa saja yang disampaikan?
3. Adakah informasi terkait pengelolaan dana desa yang belum disampaikan oleh DPMD?
4. Apakah anda paham dan mengerti dari apa yang disampaikan?
5. Bila ada hal-hal terkait pengelolaan dana desa yang tidak anda pahami, bagaimana cara anda memperoleh informasi terkait hal tersebut?
6. Apa dampak penyampaian informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
7. Setelah menerima informasi tentang pengelolaan dana desa, apakah informasi tersebut diteruskan kepada pihak lain? Jika ya, kepada siapa?
8. Apakah masyarakat desa juga menerima informasi tentang pengelolaan dana desa?
9. Manfaat apa yang dirasakan oleh aparat pemerintah desa dengan adanya penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
10. Apa saran anda kepada DPMD dalam hal penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : SULTAN, S.I.Kom.

Jabatan : Kepala Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang
Kabupaten Maros

Tempat : Kantor Desa Bonto Tallasa

Waktu : Tanggal 21 Mei 2019

1. Adakah penyampaian informasi tentang pengelolaan dana desa dari DPMD? Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian informasi yang dilakukan?
2. Pesan apa saja yang disampaikan?
3. Adakah informasi terkait pengelolaan dana desa yang belum disampaikan oleh DPMD?
4. Apakah anda paham dan mengerti dari apa yang disampaikan?
5. Bila ada hal-hal terkait pengelolaan dana desa yang tidak anda pahami, bagaimana cara anda memperoleh informasi terkait hal tersebut?
6. Apa dampak penyampaian informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
7. Setelah menerima informasi tentang pengelolaan dana desa, apakah informasi tersebut diteruskan kepada pihak lain? Jika ya, kepada siapa?
8. Apakah masyarakat desa juga menerima informasi tentang pengelolaan dana desa?
9. Manfaat apa yang dirasakan oleh aparat pemerintah desa dengan adanya penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
10. Apa saran anda kepada DPMD dalam hal penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN TERKAIT JUDUL :

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DALAM PENYEBARAN INFORMASI PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN MAROS**

Nama Informan : ABD. KADIR GAFFAR, S.Ag.

Jabatan : Kepala Desa Tanete Kecamatan Simbang
Kabupaten Maros

Tempat : Kantor Desa Tanete

Waktu : Tanggal 21 Mei 2019

1. Adakah penyampaian informasi tentang pengelolaan dana desa dari DPMD? Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian informasi yang dilakukan?
2. Pesan apa saja yang disampaikan?
3. Adakah informasi terkait pengelolaan dana desa yang belum disampaikan oleh DPMD?
4. Apakah anda paham dan mengerti dari apa yang disampaikan?
5. Bila ada hal-hal terkait pengelolaan dana desa yang tidak anda pahami, bagaimana cara anda memperoleh informasi terkait hal tersebut?
6. Apa dampak penyampaian informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
7. Setelah menerima informasi tentang pengelolaan dana desa, apakah informasi tersebut diteruskan kepada pihak lain? Jika ya, kepada siapa?
8. Apakah masyarakat desa juga menerima informasi tentang pengelolaan dana desa?
9. Manfaat apa yang dirasakan oleh aparat pemerintah desa dengan adanya penyebaran informasi pengelolaan dana desa oleh DPMD?
10. Apa saran anda kepada DPMD dalam hal penyebaran informasi pengelolaan dana desa?

Dokumentasi Penelitian



Foto 1 : Pengambilan gambar setelah wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Maros, Drs. H. Husair, MM dan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Muhammad Aris, S.Sos., M.Si.



Foto 2 : Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD, Muhammad Aris, S.Sos, M.Si.



Foto 3 : Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD, Muhammad Zainuddin, SE



Foto 4 : Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparat Desa Dinas PMD, Subaedah, S.Sos.



Foto 5 : Wawancara dengan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa Dinas PMD, Herlyna Iryanty, S.Pd.



Foto 6 : Wawancara dengan Kepala Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Samsul Rijal.



Foto 7 : Wawancara dengan Kepala Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Sultan, S.I.Kom.



Foto 8 : Wawancara dengan Kepala Desa Tanete Kecamatan Simbang, Abd. Kadir Gaffar, S.Ag.



Foto 9 : Suasana kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa



Foto 10 : Suasana kegiatan pelatihan/bimbingan teknis



Foto 11 : Suasana kegiatan konsultasi aparat desa ke DPMD



Foto 12 : Suasana kegiatan sosialisasi



Foto 13 : Suasana musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan



Foto 14 : Suasana rapat koordinasi (rakor)